

**IMPLIKASI YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI SAHAM MILIK
BERSAMA PADA PERSEROAN TERBATAS TERTUTUP YANG
DIBUAT NOTARIS TANPA PERSETUJUAN PASANGAN NIKAH
(Studi Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PN. Jkt. Brt)**

TESIS

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Magister Kenotariatan (M.Kn)



Oleh :

YON ALFRED

NIM : 21302000087

Program Studi : Magister Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022**

**IMPLIKASI YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI SAHAM MILIK
BERSAMA PADA PERSEROAN TERBATAS TERTUTUP YANG
DIBUAT NOTARIS TANPA PERSETUJUAN PASANGAN NIKAH
(Studi Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt)**

TESIS

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Magister Kenotariatan (M.Kn)

Oleh:

YON ALFRED

N.I.M. : 21302000087

Program Studi : Magister Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022**

**IMPLIKASI YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI SAHAM MILIK
BERSAMA PADA PERSEROAN TERBATAS TERTUTUP YANG
DIBUAT NOTARIS TANPA PERSETUJUAN PASANGAN NIKAH
(Studi Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt)**

Oleh:

YON ALFRED

N.I.M. : 21302000087

Program Studi : Magister (S2) Kenotariatan (M.Kn.)

Disetujui Oleh:
Pembimbing
Tanggal,


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 0607077601

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2 Kenotariatan M.Kn.)



M. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 0620046701

**IMPLIKASI YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI SAHAM MILIK
BERSAMA PADA PERSEROAN TERBATAS TERTUTUP YANG
DIBUAT NOTARIS TANPA PERSETUJUAN PASANGAN NIKAH
(Studi Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Br)**

Oleh:

YON ALFRED

N.I.M. : 21302000087

Program Studi : Magister Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Agustus 2022
Dan dinyatakan lulus

Tim Penguji
Ketua,

Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 0620046701

Anggota

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN. 0607077601

Anggota

Dr. Soegianto, S.H., M.Kn.

NIDN. 0625096601

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Magister Kenotariatan (M.Kn.)



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 0620046701

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : YON ALFRED

NIM : 21302000087

Program Studi : Magister Kenotariatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis ini berjudul **“IMPLIKASI YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI SAHAM MILIK BERSAMA PADA PERSEROAN TERBATAS TERTUTUP YANG DIBUAT NOTARIS TANPA PERSETUJUAN PASANGAN NIKAH (Studi Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt)”** adalah hasil penelitian/karya sendiri atau pada bagian-bagian yang telah dirujuk sumbernya.

Semarang, September 2022
Yang Membuat Pernyataan



YON ALFRED
NIM. 21302000087

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Yon Alfred

NIM : 21302000087

Program Studi : Magister (S2) Kenotariatan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir /Tesis dengan judul:

“IMPLIKASI YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI SAHAM MILIK BERSAMA PADA PERSEROAN TERBATAS TERTUTUP YANG DIBUAT NOTARIS TANPA PERSETUJUAN PASANGAN NIKAH (Studi Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt)”. dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, September 2022

Yang menyatakan,



YON ALFRED

ABSTRAK

Segala harta kekayaan/hak kebendaan yang didapatkan dalam perkawinan merupakan hak bersama kedua belah pihak yang terikat dalam perkawinan dan bersifat mengikat (*gebonden mede eigendom*) sehingga proses peralihan harta bersama tersebut harus didasarkan persetujuan kedua belah pihak. Namun dalam pembuatan Perjanjian jual beli saham oleh Notaris kerap dijumpai perjanjian jual beli saham yang tidak melibatkan persetujuan pasangan nikah dari pihak penjual dan proses jual beli saham tanpa persetujuan pasangan nikah ini dibenarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat melalui putusan No: 195/Pdt.G/2021/PN. Jkt. Brt. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi yuridis akta perjanjian jual beli saham pada Perseroan Terbatas tertutup yang dibuat Notaris tanpa persetujuan pasangan nikah dan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta perjanjian jual beli saham pada Perseroan Terbatas tertutup yang dibuat Notaris tanpa persetujuan pasangan nikah.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan Normatif Yuridis dan spesifikasi Deskriptif Analitis. Sumber data yang digunakan adalah data Sekunder yang terdiri dari: bahan hukum primer berupa perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim; bahan hukum sekunder berupa Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, Pendapat ahli, informasi atau pendapat narasumber dan komentar-komentar atas putusan pengadilan; dan bahan hukum tersier berupa bahan hukum yang berfungsi memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan sekunder yang meliputi, kamus Bahasa Indonesia, kamus-kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya. Metode Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Adapun metode Analisa data menggunakan analisis data kualitatif yang terdiri dari kegiatan pengumpulan data, pengolahan data dan penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, Perjanjian Jual Beli Saham pada Perseroan Terbatas yang dibuat Notaris tanpa persetujuan Pasangan nikah, apabila saham tersebut diperoleh dalam masa perkawinan dan tidak terdapat perjanjian perkawinan berupa pemisahan harta serta saham tersebut bukan harta perolehan, maka Akta Jual Beli Saham yang dibuat Notaris tersebut batal demi hukum karena tidak didasarkan pada sebab yang halal. *Kedua*, terhadap Notaris yang membuat perjanjian jual beli saham pada Perseroan Terbatas tertutup tanpa persetujuan pasangan nikah apabila saham tersebut diperoleh dalam masa perkawinan dan tidak terdapat perjanjian perkawinan tentang pemisahan harta serta saham tersebut bukan harta perolehan, maka terhadap Notaris dapat dikenakan sanksi Kode Etik, Sanksi Administrasi dan Sanksi Perdata.

Kata Kunci: *pertanggungjawaban hukum, harta bersama, perjanjian jual beli saham.*

ABSTRACT

All assets/material rights obtained in marriage of both parties are marital property who are binding both of parties (gebonden mede eigendom) so that the process of transferring marital property must be based on the consent of both parties. However, in making a share purchase agreement by a Notary, it is often found that a share sale and purchase agreement does not involve the approval of the married couple from the seller and the process of buying and selling shares without the consent of the married couple is justified by the West Jakarta District Court through a decision No: 195/Pdt.G/ 2021/PN. Jkt. Brt. This study aims to determine the juridical implications of the deed of sale and purchase of shares in a closed limited company made by a notary without the consent of the married couple and the liability of the notary in making a deed of sale and purchase of shares in a closed limited company made by a notary without the consent of the married couple.

This research was conducted using a normative juridical approach and descriptive analytical specifications. Sources of data used are secondary data consisting of: primary legal materials in the form of legislation, official records or minutes in the making of laws and judges' decisions; secondary legal materials in the form of publications on law including text books, legal journals, expert opinions, information or opinions of sources and comments on court decisions; and tertiary legal materials in the form of legal materials whose function is to provide information on primary and secondary legal materials which include Indonesian language dictionaries, legal dictionaries, encyclopedias and so on. Methods of collecting data using literature study. The data analysis method uses qualitative data analysis which consists of data collection activities, data processing and drawing conclusions.

The results of the study show that: First, the Sale and Purchase Agreement of Shares in a Close Limited Company made by a Notary without the consent of the marriage partner, if the shares were acquired during the marriage period and there is no marriage agreement in the form of separation of assets and the shares are not acquired assets, then the Deed of Sale and Purchase of Shares made by the Notary is null and void because it is not based on a lawful cause. Second, against a Notary who makes a share purchase agreement in a closed Limited Company without the consent of the marriage partner if the shares are obtained during the marriage period and there is no marriage agreement regarding the separation of assets and the shares are not acquired assets, the Notary may be subject that get Code of Ethics sanctions, Administrative Sanctions and Civil Law Sanction.

Keywords: *legal liability, marital property, share purchase agreement.*

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Penulis panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala karunia dan rahmat-Nya sehingga Penulis diberi kesehatan dan dilancarkan dalam menyelesaikan penulisan Tesis sebagai prasyarat menyelesaikan studi Magister Kenotariatan pada Kampus Tercinta Universitas Islam Sultan Agung Semarang, dengan tesis yang berjudul **“IMPLIKASI YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI SAHAM MILIK BERSAMA PADA PERSEROAN TERBATAS TERTUTUP YANG DIBUAT NOTARIS TANPA PERSETUJUAN PASANGAN NIKAH (Studi Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PN. Jkt. Brt)”**.

Penulis mempunyai maksud dan tujuan agar penulisan tesis ini tidak hanya memberi benefit berupa pemahaman kepada Penulis sendiri tetapi semoga Karya Ilmiah ini juga dapat berguna bagi dunia ilmu hukum dan praktek Kenotariatan pada umumnya. Penulis menyadari penulisan dan penyelesaian Tesis ini tidak luput dari bantuan dan andil pihak lain, sehingga Penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto., S.H., S.E., Akt., M.Hum. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai Dosen Pembimbing yang selalu memberikan arahan, petunjuk serta layanan yang sigap.
3. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Tim Penguji yang telah membantu memberikan pandangan-pandangan kritis baik kritik maupun saran dalam terselesaikannya tesis ini yaitu: Bapak Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H., Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. dan Bapak Dr. Soegianto, S.H., M.Kn.

5. Bapak/Ibu Dosen Pengajar Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas bantuan dan pemberian ilmu.
6. Staf Pengajar dan Karyawan serta petugas perpustakaan Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas segala bantuannya selama ini.
7. Saudara-Saudara pada TRIVIUM LAW OFFICE yang banyak memberi dukungan dan masukkan yang bersama-sama menempuh pula Pendidikan pada Magister Kenotariatan Universitas Islam Agung Semarang.
8. Ayah Penulis La Ance Paulus dan Ibu Penulis Wa Sila Marina yang selalu mengirim doa dan memberi dukungan dalam menyelesaikan studi.
9. Isteri tercinta Lidwina Gusti Ayu Made Aprilia yang selalu mendoakan, mendampingi dengan penuh cinta dan memberikan dukungan kepada Penulis dalam menyelesaikan studi.
10. Seluruh pihak yang banyak memberikan bantuan baik materiil maupun moril yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Tidak ada kesempurnaan yang sejati, sebab kesempurnaan akan selalu menemukan ruangnya untuk berproses dan berevolusi, sebagaimana tesis yang selalu melahirkan antithesis untuk kemudian menjadi suatu sintesa baru, maka Penulis menyadari bahwa Tulisan ini pun pada saatnya akan menemukan ruangnya untuk berkembang apabila terdapat perkembangan-perkembangan baru dalam keilmuan. Penulis berharap karya ini dapat berguna bagi seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung dan bagi dunia keilmuan serta praktek Kenotariatan serta bagi para Pembaca.

Semarang, September 2022

Penulis,

Yon Alfred

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
PERNYATAAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Konseptual	10
F. Kerangka Teori	15
G. Metode Penelitian	20
H. Sistematika Penulisan	24
BAB II KAJIAN PUSTAKA	26
A. Tinjauan Umum Perjanjian	26
B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	40

C. Tinjauan Tentang Perseroan Terbatas	53
D. Tinjauan Umum Tentang Saham	57
E. Tinjauan Umum Tentang Notaris	66
F. Tinjauan Harta Bersama Menurut Perspektif Islam	76
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	85
A. Implikasi Yuridis Perjanjian Jual Beli Saham Milik Bersama pada Perseroan Terbatas Tertutup yang dibuat oleh Tanpa Persetujuan Pasangan Nikah	85
B. Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Perjanjian Jual Beli Saham Milik Bersama Pada Perseroan Terbatas Tertutup yang dibuat Notaris Tanpa Persetujuan Pasangan Nikah	128
C. Contoh Perjanjian Jual Beli Saham Milik Bersama Pada Perseroan Terbatas Tertutup Yang Harus Dibuat Notaris Atas Saham Yang Merupakan Harta Bersama	142
BAB IV PENUTUP	149
A. Kesimpulan	149
B. Saran	151
DAFTAR PUSTAKA	153

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana di dalam kehidupan sehari-hari, pembicaraan mengenai harta Gono-gini atau harta bersama sering menjadi topik-topik pemberitaan yang “hangat”. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan harta bersama atau harta Gono-gini merupakan harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami dan isteri.¹ Di Indonesia sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat 3 (tiga) sistem hukum yang mengatur mengenai harta benda perkawinan, tiga sistem hukum tersebut tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, Hukum Islam dan Hukum Adat.

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur bahwa dalam konteks harta benda perkawinan terdapat prinsip pencampuran harta secara bulat, atau dengan kata lain KUHPerdata menentukan bahwa konsekuensi hukum dari hubungan perkawinan adalah terjadinya pencampuran harta secara utuh oleh suami dan isteri baik atas harta yang diperoleh sebelum perkawinan dilangsungkan maupun terhadap harta yang diperoleh dalam masa perkawinan selama tidak ditentukan lain dalam

¹ Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. hal. 485.

perjanjian perkawinan, hal ini sebagaimana ketentuan Buku Kesatu Bab Ke Enam Bagian Ke Satu KUHPerdota. Dalam konteks Hukum Islam, tidak dikenal harta benda perkawinan, atau dengan kata lain dalam Hukum Islam harta suami dan harta isteri selalu dipandang terpisah baik harta yang diperoleh sebelum perkawinan maupun harta yang diperoleh dari hasil pekerjaan masing-masing suami dan isteri selalu dipandang terpisah. Berbeda pula dengan sistem dalam hukum adat, dimana dalam sistem Hukum Adat menentukan bahwa yang menjadi obyek harta bersama perkawinan adalah hanyalah harta yang didapatkan selama perkawinan berlangsung dan tidak meliputi harta yang dibawa atau yang diperoleh oleh masing-masing suami dan isteri sebelum perkawinan dilangsungkan, begitu juga dengan warisan, penghibahan juga tidak termasuk harta bersama meskipun terjadinya pada saat perkawinan tersebut berlangsung. Ketiga sistem hukum di atas dijelaskan pula oleh Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Hukum Perkawinan di Indonesia yang menyatakan bahwa:²

Pokok pangkal dari sistem *Burgerlijk Wetboek* adalah bahwa selaku hakekat ada campur kekayaan dari suami isteri secara bulat. Semua kekayaan dari masing-masing suami dan isteri, baik yang mereka membawa pada permulaan perkawinan maupun yang mereka peroleh selama perkawinan berlangsung, dicampur menjadi satu kekayaan selaku milik bersama dari suami dan isteri (Pasal-Pasal 119, 120, 121 dan 122 KUH Perdata). Tetapi kepada bakal suami dan bakal isteri diberi kesempatan untuk berjanji sebelumnya, bahwa tidak ada percampuran harta kekayaan secara bulat melainkan akan ada percampuran harta secara terbatas atau tidak ada sama sekali percampuran harta, jadi seperti selaku dalam hukum Islam, perjanjian ini ada nama sendiri dalam *Burgerlijk Wetboek* yaitu *huwelijks voorwaarden* (perjanjian perkawinan).

² Wirjono Prodjodikoro. (1974). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung. hal.34.

Satu hakekat lagi di dalam *Burgerlijk Wetboek* ialah, kalau perkawinan sudah dimulai, maka perhubungan antara suami dan isteri mengenai kekayaan, yakni campur kekayaan secara buat atau adanya perjanjian kawin, tidak boleh diubah oleh suami atau isteri selama perkawinan berlangsung.

Menurut Hukum Islam suami atau isteri masing-masing memiliki kekayaan sendiri, baik barang yang mereka masing-masing bawa pada mula perkawinan, maupun barang-barang yang mereka dapatkan selama perkawinan berlangsung sebagai hasil pekerjaannya, sebagai penghibaan dari orang lain dan sebagai pembelian oleh mereka dan lain-lain sebagainya. Hal ini memudahkan mengenai siapa yang harus mengurus barang-barangnya dan siapa yang berkuasa menjual barang-barang itu. Dalam hal ini kekuasaan mengenai barang-barang itu tetap berada dipihak siapa yang mempunyai barang itu. Hal ini dipermudah pula oleh ketentuan dalam hukum Islam, bahwa seorang perempuan yang bersuami, leluasa melakukan segala perbuatan hukum tanpa bantuan atau kuasa dari suaminya, juga mengenai barang-barang kekayaannya.

Suatu perkawinan menurut hukum adat, ada kemungkinan sebagian kekayaan masing-masing suami isteri terpisah dari satu dan lainnya, dan sebagian merupakan campuran kekayaan. Bagian kesatu dari kekayaan tersebut jadi kepunyaan masing-masing suami dan isteri, dan kemudian dapat dibagi lagi dalam dua bagian yaitu:

1. Barang-barang yang mereka mendapat sebagai warisan dari orang tua atau nenek moyang;
2. Barang-barang yang mereka mendapat secara hibah atau usaha sendiri.

Disamping barang-barang yang terpisah tersebut. Hukum adat juga mengatur mengenai barang-barang bersama yang menjadi milik bersama antara suami dan isteri. Barang-barang seperti ini dinamakan di Minangkabau harta-saurang, di Kalimantan barang perpantangan, di Sulawesi Selatan (Bugis-Makassar) Cakkara, di Jawa Tengah dan Jawa Timur barang gono-gini, di Jawa Barat Guna-kaya, atau campur-kaya. Milik bersama dari suami dan isteri adalah suatu gejala hukum adat, yang memperhatikan tumbuh dan kuatnya kekelompokan dalam masyarakat, yang dapat dinamakan serumah atau *somah*, yakni suatu kekeluargaan kecil yang terdiri dari suami-isteri dan anak-anaknya, dalam Bahasa belanda dinamakan *bezini*, Ingerisnya *household*.

Perbedaan-perbedaan pengaturan mengenai harta kekayaan dalam perkawinan sebagaimana dalam tiga sistem hukum tersebut berakibat tidak jelasnya peraturan hukum yang mengatur harta benda perkawinan yang berlaku secara nasional, hal inilah yang mendorong lahirnya Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berlaku secara universal bagi seluruh golongan warga Negara Indonesia sejak dinyatakan berlaku. Dalam Undang Undang tersebut ditentukan bahwa di dalam perkawinan terdapat harta kekayaan bersama antara suami dan isteri yang bersifat terikat, yakni harta-harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, kecuali harta yang didapat karena warisan atau penghibaan ataupun pemberian. Ketentuan ini dapat dikecualikan jika diantara suami isteri terdapat perjanjian pernikahan (*huwelijse voorwarde*)³.

Berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka jelaslah bahwa di dalam perkawinan selama tidak ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan, terdapat harta bersama sebagai kepemilikan bersama terikat (*gebonden mede eigendom*), dimana dengan adanya sifat kepemilikan bersama terikat (*gebonden mede eigendom*) terhadap harta bersama, membawa konsekuensi hukum bahwa semua benda yang menjadi harta perkawinan selain yang ditentukan oleh undang-undang perkawinan haruslah dinilai sebagai harta kepemilikan bersama terikat, dimana hal ini membawa konsekuensi bahwa pengalihan harta benda tersebut harus didasarkan persetujuan kedua belah pihak baik suami maupun istri.

Adanya hak bagi suami dan istri untuk menggunakan harta bersama atau melakukan perbuatan hukum atas harta bersama harus berdasarkan atas

³ *Ibid.*, hal. 36.

persetujuan keduanya (secara timbal balik) adalah sudah sewajarnya. Hal tersebut mengingat bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat. Masing-masing suami maupun istri memiliki hak dan kedudukan yang seimbang dan berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Hal itu sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri⁴.

Menurut Zulfiani Pengaturan tentang Harta benda dalam perkawinan untuk mempertegas pemikiran tentang perbedaan hukum benda dengan hukum orang sebagaimana diatur pula dalam KUH Perdata, hal ini sebab aturan tentang harta benda berkaitan dengan hak kebendaan, sedangkan perkawinan merupakan hukum pribadi atau hukum tentang orang. Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat 3 (tiga) macam harta: pertama harta Bersama; kedua harta Bawaan; dan yang ketiga harta Perolehan. setelah terjadinya perkawinan, maka harta ini akan berubah dan ini diatur dalam Pasal 35 *Jo.* Pasal 36 *Jo.* Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

⁴ Arifah S. Maspeke dan Akhmad Khisni. Kedudukan harta bersama dalam perkawinan menurut fiqih dan hukum positif Indonesia serta praktek putusan Pengadilan Agama. *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12 No. 2 Juni 2017, hal. 179.

Perkawinan. Berdasarkan ketentuan di atas maka pengolongan terhadap harta benda dalam perkawinan yaitu ⁵:

1. Harta Bersama (Pasal 35 ayat (1) Undang –undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Harta Bawaan yang di bedakan atas harta bawaan masing-masing suami istri dan harta bawaan yang diperoleh dari hadiah atau warisan (Pasal 35 ayat (2) Undang –undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Harta yang bersal dari Hibah atau warisan adalah harta masing-masing suami-istri yang diperoleh bukan karena usaha bersama-sama tetapi di peroleh karena hibah, warisan, atau wasiat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Saham Perseroan Terbatas adalah surat bukti kepemilikan bagian modal perseroan terbatas yang memberi hak atas deviden dan lain lain menurut besar kecilnya modal yang disetor.⁶ Pasal 48 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menentukan bahwa saham sebagai wujud modal dalam perseroan terbatas, sehingga saham merupakan instrument surat berharga sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) maupun Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD).⁷ Lebih lanjut, Setiawan berpendapat bahwa saham memiliki dua pengertian:⁸

Pertama, sebagai suatu hak dalam artian *deelgerechtigheid*, sebagaimana Van Schilfgaarde mengemukakan *het Kapitaal van de vennootschap is verdeeld in aandelen*, bahwa saham itu merupakan suatu

⁵ Zulfiani. Perlindungan hukum terhadap penguasaan harta bawaan dan harta bersama setelah perceraian menurut UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan berbasis keadilan. *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume II No.2 Mei-Agustus 2015. hal. 359.

⁶ Departemen Pendidikan Nasional. *Op. Cit.*, hal. 1201.

⁷ Muhammad Abdul Kadir. 1981. *Hukum Tentang Surat-Surat Berharga*. Bandung: Alumni. Hal. 9

⁸ Setiawan. 1991. *Aspek-Aspek Hukum Kepemilikan Saham*. Media Notariat Nomor 18 dan 19. hal. 135

hak terhadap harta kekayaan perseroan. Kadang-kadang dikatakan juga sebagai *deelgerechtigheid* terhadap harta kekayaan perseroan. Akan tetapi kedudukannya yang demikian itu, saham termasuk harta kekayaan pemilikinya.

Kedua, sebagai tanda bukti kepemilikan saham tersebut. Oleh karenanya kita berbicara tentang *aandeel* dan *aandebewijzen*. Sebagaimana halnya dengan setiap hak, maka hak atas suatu saham merupakan hak yang dimiliki oleh seseorang tertentu.

Pengertian saham tersebut di atas, memberikan pemahaman bahwa saham adalah surat bukti kepemilikan seseorang terhadap harta kekayaan perseroan, sehingga oleh karena saham merupakan harta kekayaan seseorang, maka setiap saham yang diperoleh dalam ikatan perkawinan selama tidak ditentukan lain dalam undang-undang maupun perjanjian perkawinan, harta berupa saham tersebut termasuk ke dalam harta bersama terikat (*gebonden mede eigendom*). Akan tetapi dalam kenyataannya, pelaksanaan ketentuan tentang harta benda perkawinan sebagai harta bersama terikat khususnya berupa Saham Perseroan Terbatas belumlah diterapkan sebagaimana mestinya, hal ini karena baik dalam praktek kenotariatan maupun dalam dunia peradilan, masih banyak ditemukan pendapat Notaris dan pertimbangan Hakim yang menyatakan bahwa Saham perseroan terbatas meskipun diperoleh selama masa perkawinan berlangsung yang tidak terpisahkan oleh perjanjian perkawinan serta undang-undang, saham perseroan tersebut merupakan harta pemegangnya secara pribadi dan tidak termasuk dalam golongan harta bersama terikat (*gebonden mede eigendom*).

Salah satu pendapat Notaris yang dikuatkan oleh Majelis Hakim terurai dalam perkara Nomor 195/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Br. tanggal 13 September 2021, dimana di dalam putusan perkara tersebut Majelis Hakim menyatakan

bahwa Akta Jual-Beli saham atas nama Fransiskus Xaverius Jumadi dalam PT. Adhi Kartiko Pratama adalah sah meskipun tanpa diketahui dan mendapat persetujuan oleh Istri dari Fransiskus Xaverius Jumadi dengan pertimbangan bahwa dalam Undang-undang Perseroan Terbatas tidak pernah diatur atau ditentukan bahwa saham perseroan terbatas menjadi obyek harta bersama terikat meskipun diperoleh selama perkawinan berlangsung.⁹

Berdasar inilah sehingga kajian mengenai Keabsahan Perjanjian Jual Beli Saham pada Perseroan Terbatas Yang dilakukan tanpa persetujuan pasangan nikah serta implikasi hukumnya menjadi penting, karena hingga saat ini persoalan saham perseroan terbatas sebagai harta bersama terikat serta tata cara peralihan saham perseroan terbatas masih terus menjadi diskursus karena Undang-undang Perseroan Terbatas tidak mengaturnya, yang tentunya berakibat tidak jelasnya atau tidak adanya kepastian hukum mengenai tata cara pengalihan saham perseroan terbatas yang dimiliki oleh seseorang dalam masa perkawinan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implikasi yuridis perjanjian jual beli saham milik bersama pada Perseroan Terbatas tertutup yang dibuat Notaris tanpa persetujuan pasangan nikah?
2. Bagaimana tanggung jawab Notaris dalam pembuatan perjanjian jual beli saham milik bersama pada Perseroan Terbatas tertutup yang dibuat Notaris tanpa persetujuan pasangan nikah?

⁹ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 195/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Br. Tanggal 13 September 2021, Hal. 38

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa implikasi yuridis perjanjian jual beli saham milik bersama pada Perseroan Terbatas tertutup yang dibuat Notaris tanpa persetujuan pasangan nikah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab Notaris dalam pembuatan perjanjian jual beli saham milik bersama pada Perseroan Terbatas tertutup yang dibuat Notaris tanpa persetujuan pasangan nikah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran serta sebagai tambahan literature di bidang akademik khususnya yang terkait dengan tinjauan mengenai peralihan saham dengan jual beli pada umumnya dan mengenai jual beli saham sebagai obyek harta bersama.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta acuan bagi masyarakat pada umumnya khususnya yang berkaitan dengan jual beli saham sebagai obyek harta bersama dalam perspektif hukum di Indonesia.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah literature serta diharapkan pula menjadi acuan terhadap praktek pembuatan akta notariil khususnya dalam perbuatan hukum jual beli saham yang merupakan obyek harta bersama.

- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam arah pengembangan hukum khususnya dari aspek hukum perseroan terbatas dalam perspektif pengalihan saham sebagai obyek harta bersama.

E. Kerangka Konseptual

1. Implikasi Yuridis

Implikasi yuridis berasal dari dua suku kata, yakni kata implikasi dan kata yuridis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, implikasi diartikan sebagai suatu keadaan terlibat atau mempunyai hubungan keterlibatan, sedangkan yuridis diartikan yang dimaksud menurut hukum, secara hukum atau dari segi hukum.¹⁰

Memperhatikan pengertian tersebut, maka yang dimaksud dengan implikasi yuridis di dalam penelitian ini adalah telaah mengenai ada atau tidaknya suatu akibat menurut hukum dari suatu perbuatan hukum berupa obyek penelitian yang dikaji dari bahan-bahan hukum yang ada.

2. Perjanjian

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mengartikan perjanjian sebagai suatu persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.¹¹

A.S. Hartkamp mendefinisikan Perjanjian sebagai tindakan hukum, yang terjadi (dengan memenuhi ketentuan undang-undang) melalui

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional. *Op. Cit.*, hal. 529 dan 1567

¹¹ *Ibid.*, hal. 566

pernyataan kehendak yang saling tergantung dan bersesuaian oleh dua atau lebih pihak dan ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum untuk kepentingan salah satu pihak dan atas beban pihak lainnya, atau untuk kepentingan dan atas beban kedua belah pihak (seluruhnya) secara timbal balik.¹²

3. Jual Beli

Al-Qur'an telah mengatur kehidupan manusia dalam muamalat, anjuran bermuamalat dalam bentuk jual-beli dalam Al-Qur'an diatur dalam surat Al-Baqarah: 275 yang artinya “dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan telah mengharamkan riba.”¹³

Jual beli dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.¹⁴

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (KUHPdt) pada Pasal 1457 mendefinisikan jual-beli sebagai suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda, dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.¹⁵

Ibnu Qudamah menyebutkan jual-beli pertukaran harta dengan harta dengan kepemilikan dan penguasaan.¹⁶

¹² A. S. Hartkamp. 1993. *Mr. C. Asser's Penuntun Dalam Mempelajari Hukum Perdata Belanda Hukum Perikatan Ajaran Umum Perikatan*. Rachmad Setiawan. 2020. Bandung: Yrama Widya. hal. 10.

¹³ Al-Quran Surat Al-Baqarah:275

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Op. Cit.*, hal. 589.

¹⁵ R. Subekti. 1996. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) Dengan Tambahan Undang-undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, hal. 366.

¹⁶ Ahmad Sarwat. 2018. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7 Muamalat*. Jakarta: PT. Gramedia. hal. 4.

4. Saham Perseroan Terbatas

Kata Saham dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan menjadi tiga makna yakni: bagian, andil atau sero. Selanjutnya, Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan Saham yakni surat bukti kepemilikan bagian modal perseroan terbatas yang memberi hak deviden dan lain-lain menurut besar kecilnya modal yang disetor.¹⁷

Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak menguraikan pengertian saham secara eksplisit, karena dalam Undang-undang tersebut hanya menyebutkan bahwa modal dasar perseroan terdiri atas nilai nominal saham, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Undang undang tersebut. Demikian juga halnya dalam Pasal 31 ayat (2) UUPT hanya disebutkan, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup kemungkinan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal mengatur modal Perseroan terdiri atas saham tanpa nilai nominal.

5. Perseroan Terbatas Tertutup

Perseroan Terbatas Tertutup ialah perseroan dimana tidak setiap orang dapat ikut serta dalam modalnya dengan membeli satu atau beberapa saham. Suatu kriteria untuk dapat mengatakan adanya perseroan tertutup ialah bahwa surat sahamnya seluruhnya dikeluarkan atas nama Perseroan Terbatas. Dalam akta pendirian sering dimuat ketentuannya yang mengatur siapa-siapa yang diperkenankan ikut dalam

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional. *Op. Cit.*, hal. 1201

modal. Yang sering terjadi ialah bahwa yang diperkenankan membeli surat saham ialah hanya orang-orang yang mempunyai hubungan tertentu, misalnya hubungan keluarga.¹⁸

6. Yang Dibuat

Kata “yang dibuat” terdiri dari 2 (dua) suku kata yakni kata “yang” serta kata “buat”. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kata “yang” adalah suatu kata untuk menyatakan bahwa kata atau kalimat yang berikutnya diutamakan atau dibedakan dari yang lain. Sedangkan kata “buat” didefinisikan sebagai suatu tindakan melakukan, membikin atau mengerjakan.¹⁹ sehingga kata “yang dibuat” di dalam penelitian ini diartikan sebagai suatu tindakan mengerjakan akta notariil.

7. Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya.²⁰

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian

¹⁸ C.S.T Kansil. 2013. *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta. hal. 84.

¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional. *Op. Cit.* hal. 213

²⁰ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.²¹

8. Tanpa Persetujuan

Kamus Besar Bahasa Indonesia, menjelaskan pengertian kata “tanpa persetujuan” berasal dari 2 (dua) suku kata, yakni kata “tanpa” dan kata “persetujuan.”. Kata “tanpa” disamakan dengan kata tidak dengan. Sedangkan kata “persetujuan” berasal dari kata “tuju” yang berarti semupakat atau sependapat atau setuju.²²

Berdasarkan pengertian tersebut, maka di dalam penelitian ini kata “tanpa persetujuan” diartikan sebagai tindakan yang tidak didasarkan persetujuan.

9. Pasangan Nikah

Kata “Pasangan Nikah” terdiri dari dua suku kata, yakni kata “pasangan” dan kata “nikah”. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata “pasangan” sebagai suatu yang dipakai bersama-sama atau seorang perempuan bagi seorang laki-laki.²³ Sedangkan kata “nikah” diartikan sebagai ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.²⁴

²¹ *Ibid.*

²² Departemen Pendidikan Nasional. *Op cit.*, hal. 1297

²³ *Ibid.*, hal. 1025

²⁴ *Ibid.*, hal. 963

Berdasar pada kata tersebut, maka yang dimaksud dengan kata “pasangan nikah” dalam penelitian ini adalah sorang perempuan atau laki-laki yang terikat perkawinan yang telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam undang-undang perkawinan.

F. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Gustav Radbruch, seorang filosof Jerman (1878-1949) mengajarkan konsep tiga tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.²⁵ Bagi Radbruch, ketiga unsur merupakan tujuan hukum secara bersama-sama yakni: keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.²⁶

Gustav Radbruch mengungkapkan bahwa ketiga tujuan hukum tersebut memang terkadang memiliki tuntutan yang berbeda-beda, sehingga ketiganya berpotensi untuk saling bertentangan, oleh karena itu maka menurut Radbruch diperlukan asas prioritas dari ketiga tujuan hukum tersebut, asas tersebut disebut asas “prioritas baku” yang mengajarkan bahwa prioritas pertama dari tujuan hukum menurutnya adalah “keadilan”, barulah “kepastian hukum” dan kemudian “kemanfaatan”. Radbruch berpendapat bahwa Keadilan merupakan hal yang utama dari ketiga hal itu tetapi tidak berarti dua unsur yang lain dapat dengan serta merta diabaikan. Hukum yang baik adalah hukum

²⁵ Achmad Ali. 2002. *Menguk Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung Tbk. hal. 83

²⁶ *Ibid.*, hal. 84

yang mampu mensinergikan ketiga unsur tersebut demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.²⁷

Berkaitan dengan kepastian hukum, Radbruch, mengemukakan bahwa hubungan antara kepastian hukum dan keadilan perlu diperhatikan, oleh sebab kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan negara, sehingga hukum harus ditaati meskipun hukum itu kurang adil atau juga kurang sesuai dengan tujuan hukum.

Gustav Radbruch mengungkapkan pula, bahwa terdapat empat hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:²⁸

- a. Hukum positif yaitu undang-undang
- b. Hukum didasarkan pada fakta-fakta artinya hukum didasarkan pada kenyataan;
- c. Kenyataan atau fakta harus dirumuskan dengan jelas sehingga menghindari kekeliruan pemaknaan dan mudah untuk dilaksanakan;
- d. Hukum positif tidak boleh mudah berubah.

Pendapat Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari peraturan

²⁷R. Tony Prayogo, *Jurnal Legislasi* Vol. 13 no. 2 2016:Penerapan asas kepastian hukum dalam peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2011 tentang hak uji materiil dan dalam peraturan mahkamah konstitusi nomor 06/pmk/2005 tentang pedoman beracara dalam pengujian undang-undang (the implementation of legal certainty principle in supreme court regulation number 1 of 2011 on material review rights and in constitutional court regulation number 06/pmk/2005 on guidelines for the hearing in judicial review), Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, hal. 193

²⁸ Gramedia. Teori Kepastian hukum Menurut Para Ahli. <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>, diakses tanggal 1 Juni 2022

perundang-undangan, sehingga hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia harus selalu ditaati.²⁹

Pandangan-pandangan Radbruch sebagaimana diuraikan di atas dapat dipahami bahwa hukum positif atau undang-undang haruslah dapat dijalankan dengan baik, untuk itu perundang-undangan harus selalu dibuat berdasarkan kebutuhan factual masyarakat yang berkeadilan, harus diuraikan secara jelas, tidak menimbulkan ambiguitas dan kontradiktif sehingga mudah dipahami dan ditaati serta dapat diterapkan secara efektif.

2. Teori Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.³⁰

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “Suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum (*liability*). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya, dalam kasus sanksi

²⁹ R. Tony Prayogo. *Op. Cit.*, hal.194

³⁰ HR. Ridwan. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hal. 337.

dikenakan terhadap *delinquent* adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggungjawab”.³¹ menilik konsep pertanggungjawaban hukum yang merupakan bagian dari konsep kewajiban ini, maka penting melihat bagaimana konsep tentang kewajiban yang dimaksud oleh Hans Kelsen, menurut Hans Kelsen:

“Konsep Kewajiban awalnya adalah suatu konsep moral yang spesifik dan merupakan pengertian norma moral dalam hubungannya dengan individu yang tindakannya diperintah atau dilarang. Konsep Kewajiban (*obligation or duty*) di sini adalah dalam makna hukum positif”.³²

Konsep kewajiban hukum oleh Hans Kelsen dinyatakan sebagai pasangan dari konsep norma hukum, bahkan dalam awal karyanya Hans Kelsen menyebutkan norma hukum sebagai kewajiban hukum karena dalam setiap norma selalu menimbulkan kewajiban hukum tertentu.³³ Selanjutnya Hans Kelsen menyatakan bahwa:

teknik hukum terkini menghendaki suatu pembedaan antara kasus ketika tindakan individu telah direncanakan dan dimaksudkan untuk efek tertentu dari perbuatan tersebut dan kasus ketika tindakan seseorang-seseorang individu membawa akibat *harmful* tanpa direncanakan atau dimaksudkan demikian oleh pelaku..., prinsip pemberian sanksi terhadap tindakan individu hanya karena akibat perbuatan tersebut telah direncanakan dan dengan maksud yang salah tidak sepenuhnya diterima dalam hukum modern, individu secara hukum bertanggungjawab tidak hanya jika secara obyektif *harmful effect* dilakukan secara terlarang, tetapi juga jika akibat perbuatan tersebut telah dimaksudkan walaupun tanpa niat yang salah, atau jika akibat tersebut terjadi tanpa adanya maksud atau direncanakan oleh individu pelaku. Namun sanksinya mungkin berbeda dalam kasus yang berbeda.³⁴

³¹ Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at. 2012. *Teori Hans Kelsen tentang hukum*. Jakarta: Konstitusi Press. hal. 56.

³² *Ibid.*, hal. 50

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*, hal. 56-57

Teori pertanggungjawaban Hans Kelsen sebagaimana diuraikan di atas merupakan kritik atas prinsip hukum primitive yang tidak memisahkan antara perbuatan terlarang dengan niat batin individu pelaku. Konsep ini disebut konsep pertanggungjawaban absolut, dimana suatu perbuatan melanggar hukum individu cukup dilihat dari aspek perbuatan, bahwa yang dilakukan tersebut dilarang oleh hukum tanpa memperhatikan sikap batin pelaku. Kelsen kemudian memberikan pandangannya tentang pertanggungjawabab berdasarkan kualifikasi psikologis yang disebut dengan *culpability* atau pertanggungjawaban berdasarkan terma kesalahan yang sering disebut *dolus* dan *culpa*.

Berkaitan dengan tanggung jawab dan sanksi, Hans Kelsen mengungkapkan bahwa pada awalnya hanya terdapat satu sanksi, yaitu sanksi kriminal namun kemudian juga muncul sanksi perdata bersamaan dengan perkembangan hukum perdata. Perbedaan antara hukum perdata dan hukum pidana adalah perbedaan karakter sanksinya. Sanksi dalam hukum perdata bertujuan untuk memberikan reparasi (reparation), sedangkan hukum pidana tujuannya adalah retributif atau menurut pandangan modern adalah adanya pencegahan (*deterrence, prevention*).

³⁵ Selanjutnya diterangkan pula bahwa perbedaan sanksi pidana dan perdata terletak pada prosedur agar sanksi dapat dikenakan, dimana dalam hukum perdata hanya dilakukan degan tindakan subjek tertentu yang berkepentingan atas sanksi tersebut sedangkan dalam hukum pidana

³⁵ *Ibid.*, hal. 46

berlaku prosedur di pengadilan yang dilakukan secara *ex officio* dengan tindakan organ, yaitu *Public prosecutor*.

Kelsen selanjutnya membagi tanggung jawab terdiri dari:³⁶

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;

Berdasarkan teori di atas, maka dapatlah dipahami bahwa teori Pertanggungjawaban hukum akan selalu berbicara tentang tanggungjawab atau kewajiban hukum seseorang sebagai pelaku pelanggar hukum dimana dalam sisi hukum pidana akan selalu berkaitan dengan kesalahan, baik itu berupa adanya kesengajaan, kelalaian atau kealpaan individu pelaku, sedang dalam hukum keperdataan akan berkaitan dengan kerugian yang dialami subjek hukum perdata yang dilindungi oleh norma hukum.

G. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah

³⁶ Hans Kelsen. 2006. *Teori Hukum Murni diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien*. Bandung: Nuansa & Nusa Media. hal. 140.

penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.³⁷

Ruang lingkup penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto meliputi:³⁸

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum;
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horisontal;
- d. Perbandingan hukum;
- e. Sejarah hukum.

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan seluruh bahan hukum baik berupa perundang-undangan, asas-asas hukum, teori-teori dan atau doktrin hukum untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan spesifikasi deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau memberikan gambaran sedetail mungkin mengenai peristiwa yang menjadi obyek penelitian peneliti, dalam hal ini yakni memberikan gambaran sejelas mungkin mengenai implikasi yuridis perjanjian jual beli saham pada

³⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hal. 13.

³⁸ *Ibid.*, hal. 14

Perseroan Terbatas tertutup yang dibuat Notaris tanpa persetujuan pasangan nikah.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum, meliputi:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.³⁹

Bahan-bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia;
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
- 5) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- 6) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;

³⁹ Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hal. 141

- 7) Undang Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal;
 - 8) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - 9) Kompilasi Hukum Islam;
 - 10) Yurisprudensi-Yurisprudensi;
 - 11) Putusan-Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
- b. Bahan hukum sekunder
- Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, Pendapat ahli, informasi atau pendapat narasumber dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁴⁰
- c. Bahan hukum tersier
- Bahan hukum ini merupakan bahan hukum yang berfungsi memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan sekunder yang meliputi, kamus Bahasa Indonesia, Kamus-kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan, yakni suatu kegiatan menelaah seluruh ketentuan perundang-undangan, teori dan asas-asas hukum, yurisprudensi atau putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan obyek penelitian

⁴⁰ *Ibid.*

yakni mengenai implikasi yuridis jual beli saham Perseroan Terbatas tanpa persetujuan pasangan nikah dalam kaitannya dengan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt. tanggal 13 September 2021.

5. Analisis Data

Data penelitian yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, maksudnya adalah data berupa bahan-bahan hukum yang berhasil dikumpulkan, diolah serta disusun kemudian dinarasikan secara sistematis untuk menjawab permasalahan yang menjadi obyek penelitian ini.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I : Pendahuluan

Pada Bab ini, akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian dan sistematikan penulisan.

Bab II : Kajian Pustaka

Pada Bab ini, akan diuraikan dan dikemukakan tinjauan umum mengenai perjanjian pada umumnya, tinjauan mengenai kebendaan, tinjauan mengenai harta bersama dalam perkawinan, tinjauan mengenai perseroan terbatas dan saham perseroan terbatas serta ditutup dengan kerangka berpikir penulisan.

Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada Bab ini, akan diuraikan mengenai implikasi yuridis jual beli saham perseroan terbatas tertutup yang dibuat Notaris tanpa persetujuan pasangan nikah serta tinjauan hukum tanggung jawab hukum Notaris yang membuat akta jual beli saham perseroan terbatas tanpa persetujuan pasangan nikah.

Bab IV : Penutup

Pada bagian Bab ini, akan diuraikan mengenai kesimpulan serta saran atas hasil penelitian dan pembahasan tersebut.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Penggunaan istilah kontrak atau perjanjian kerap terjadi perbedaan oleh para ahli hukum, banyak ahli hukum yang menyamakan istilah tersebut, namun banyak pula yang membedakan istilah perjanjian dengan kontrak.

Beberapa Sarjana Hukum yang membedakan penggunaan istilah Kontrak dan perjanjian antara lain, Subekti yang berpendapat bahwa “perjanjian atau persetujuan” dengan “kontrak” merupakan istilah yang berbeda, hal ini menurut Subekti istilah kontrak mempunyai pengertian yang lebih sempit karena ditujukan hanya pada perjanjian yang bersifat tertulis.⁴¹

Peter Mahmud Marzuki memberikan argumentasi kritis mengenai penggunaan istilah kontrak dan perjanjian dengan melakukan perbandingan terhadap pengertian kontrak atau perjanjian dalam sistem *Anglo-American*. Menurut Peter Mahmud Marzuki di dalam konsep kontinental, penempatan pengaturan perjanjian pada buku III BW Indonesia tentang hukum perikatan mengindikasikan bahwa perjanjian memang berkaitan dengan masalah Harta Kekayaan (*Vermogen*). Pengertian perjanjian ini mirip dengan *contract* pada konsep *Anglo-*

⁴¹ Subekti. 1996. *Hukum Perjanjian, Cetakan XVI*. Jakarta: Intermasa. hal. 1

American yang selalu berkaitan dengan bisnis. Di dalam pola pikir *Anggo-American*, perjanjian yang dalam Bahasa Belanda-nya *overeenkomst* dalam Bahasa Inggris disebut *agreement* yang mempunyai pengertian lebih luas dari *contract*, karena mencakup hal-hal yang berkaitan dengan bisnis atau bukan bisnis. Untuk *agreement* yang berkaitan dengan bisnis atau bukan bisnis. Untuk *agreement* yang berkaitan dengan bisnis disebut *contract*, sedangkan untuk yang tidak terkait dengan bisnis hanya disebut *agreement*.⁴²

Agus Yudha Hernoko menyatakan bahwa *Burgerlijk Wetboek* (disingkat BW) menggunakan istilah *overeenkomst* dan *contract* untuk pengertian yang sama. Hal ini secara jelas dapat disimak dari judul Buku III titel Kedua tentang “perikatan-perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian” yang dalam Bahasa aslinya (Bahasa Belanda), yaitu: “*Van verbintenissen die uit contract of overeenkomst geboren worden*”. Pengertian ini juga didukung pendapat banyak sarjana, antara lain: Jacob Hans Niewenhuis, Hofmann, J. Satrio, Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Mariam Darus Badrulzaman, Purwahid Patrik dan Tirtodiningrat, yang menggunakan istilah kontrak dan perjanjian dalam pengertian yang sama.⁴³

Mengenai perbedaan pandangan para ahli hukum dalam menggunakan istilah perjanjian atau kontrak, menurut penulis tidak menjadi substansi untuk dipersoalkan, karena secara faktual Buku III

⁴² Peter Mahmud Marzuki. *Batasan batasan kebebasan Berkontrak*, Jurnal Yuridika Vol. 18 No. 3 Mei 2003. hal. 195-195

⁴³ Agus Yudha Hernoko. 2013. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hal. 13

Burgerlijk Wetboek (BW) menggunakan istilah perjanjian dan kontrak. Hal ini sejalan dengan pendapat Ahmadi Miru yang menyatakan pembagian antara hukum kontrak dan hukum perjanjian tidak dikenal dalam BW karena dalam BW hanya dikenal perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari undang-undang⁴⁴.

Pengertian perjanjian di Indonesia telah diatur dalam ketentuan Pasal 1313 BW yang memberikan definisi kontrak atau perjanjian sebagai berikut:

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Menurut Setiawan,⁴⁵ perumusan Pasal 1313 BW selain tidak lengkap juga sangatlah luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja. Sangat luas karena dengan digunakannya perkataan “perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, menurut Setiawan perlu kiranya diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut, ialah:

- a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan menimbulkan akibat hukum;
- b. Menambahkan perkataan *“atau saling mengikatkan dirinya”* dalam Pasal 1313 BW;
- c. Sehingga perumusannya menjadi, *“perjanjian adalah perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.*

Sarjana Hukum di Indonesia lainnya yang merumuskan definisi perjanjian adalah M. Yahya Harahap yang membari pengertian,

⁴⁴ Ahmadi Miru. 2010. *Hukum kontrak & perancangan kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers. Hal. 1.

⁴⁵ Setiawan. 1987. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Jakarta: Bina Cipta. hal. 49

Perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih yang memberikan kekuatan hukum kepada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.⁴⁶

Arthur S. Hartkamp, seorang Sarjana Hukum Belanda memberikan definisi tentang perjanjian sebagai *“tindakan hukum yang terjadi (dengan memenuhi ketentuan undang-undang) melalui pernyataan kehendak yang saling tergantung dan bersesuaian oleh dua atau lebih pihak dan ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum untuk kepentingan salah satu pihak dan atas beban pihak lain, atau untuk kepentingan dan atas beban kedua belah pihak (seluruhnya) secara timbal balik”*.⁴⁷

2. Asas Perjanjian

Perjanjian mengenal beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa asas tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini dilatarbelakangi oleh paham individualisme yang secara embrional lahir dalam zaman Yunani, dilanjutkan oleh kaum *Epicuristen* dan berkembang pesat pada zaman *Renaissance* serta semakin ditumbuhkembangkan pada zaman *Aufklarung* melalui ajaran-ajaran Hugo de Groot, Thomas Hobbes, John Locke, dan Rousseau. Perkembangan asas ini mencapai puncaknya setelah

⁴⁶ M. Yahya Harahap. 1982. *Segi-Segi Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Alumni. hal.3.

⁴⁷ A. S. Hartkamp. *Loc.cit.*

periode Revolusi Prancis. Sebagai asas yang bersifat universal yang bersumber dari paham hukum *Freedom of Contract* muncul bersamaan dengan lahirnya paham ekonomi klasik yang mengagungkan *laissez-faire* atau persaingan bebas.⁴⁸

Kebebasan berkontrak pada dasarnya merupakan perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia yang perkembangannya dilandasi semangat liberalism yang mengagungkan kebebasan individu. Perkembangan ini seiring dengan penyusunan BW di negeri Belanda, dan semangat ini dipengaruhi oleh semboyan Revolusi Prancis *liberte, egalite et fraternite* (kebebasan, persamaan, dan persaudaraan). Menurut paham liberal setiap orang bebas untuk memperoleh apa yang dikehendaki, sementara itu dalam hukum perjanjian falsafah ini diwujudkan dalam asas kebebasan berkontrak.

Buku III BW menganut sistem terbuka, artinya memberikan keleluasaan kepada pihak-pihak untuk mengatur sendiri pola hubungan hukumnya, apa yang diatur dalam Buku III hanya sekedar mengatur dan melengkapi (*regelend recht-aanvullendrecht*). Berbeda dengan pengaturan dalam Buku II yang menganut sistem tertutup atau bersifat memaksa (*dwingen recht*), dimana para pihak dilarang menyimpangi aturan yang ada dalam Buku II BW tersebut.

⁴⁸ Agus Yudha Hernoko. *Op.cit.* hal 108

Sistem terbuka Buku III BW tercermin dari Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi: *“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”*.

Menurut Subekti, cara menyimpulkan asas kebebasan berkontrak adalah dengan jalan menekankan pada perkataan “semua” yang ada di muka perkataan “perjanjian”. Oleh karena itu, dikatakan bahwa Pasal 1338 Ayat (1) itu seolah-olah membuat suatu pernyataan (proklamasi) bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian apa saja dan itu akan mengikat kita sebagaimana mengikatnya undang-undang. Pembatasan terhadap itu hanya berupa apa yang dinamakan ketertiban umum dan kesusilaan.⁴⁹

Penting untuk diperhatikan bahwa kebebasan berkontrak sebagaimana tersimpul dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) BW tidaklah berdiri dalam kesendiriannya. Asas tersebut berada dalam satu sistem yang utuh dan padu dengan ketentuan lain terkait. Menurut Agus Yudha Hernoko, sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam satu sistem, maka penerapan asas kebebasan berkontrak sebagaimana tersimpul dari substansi Pasal 1338 Ayat (1) BW harus juga dikaitkan dengan kerangka pemahaman pasal-pasal atau ketentuan-ketentuan lain, yaitu:

⁴⁹ *Ibid.*, hal 109

- 1) Pasal 1320 BW, mengenai syarat sahnya perjanjian (kontrak).
- 2) Pasal 1335 BW, yang melarang dibuatnya kontrak tanpa causa, atau dibuat berdasarkan suatu kausa yang palsu atau yang terlarang, dengan konsekuensi tidaklah mempunyai kekuatan.
- 3) Pasal 1337 BW, yang menyatakan bahwa suatu sebab terlarang, apabila dilarang oleh Undang-undang, apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertibaan umum.
- 4) Pasal 1338 (3) BW, yang menetapkan bahwa kontrak harus dilaksanakan dengan itikad baik.
- 5) Pasal 1339 BW, menunjuk terikatnya perjanjian kepada sifat, kepatutan, kebiasaan dan undang-undang. Kebiasaan yang dimaksud Pasal 1339 BW bukanlah kebiasaan setempat, akan tetapi ketentuan-ketentuan yang dalam kalangan tertentu selalu diperhatikan.
- 6) Pasal 1347 BW mengatur mengenai hal-hal yang menurut kebiasaan salamanya disetujui untuk secara diam-diam dimasukkan ke dalam kontrak (*bestanding gebruiklijk beding*).

b. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme tertera pula dalam Pasal 1320 (angka 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya “kesepakatan”, artinya perjanjian itu terjadi karena adanya persesuaian kehendak atau konsensus. Di sini diletakan adalah adanya persesuaian kehendak (*meeting of mind*) sebagai inti dari hukum kontrak. Asas konsensualisme merupakan “roh” dari suatu perjanjian. Namun demikian pada situasi tertentu terdapat perjanjian yang sesungguhnya tidak mencerminkan wujud persesuaian kehendak atau kesepakatan yang sesungguhnya. Hal ini disebabkan adanya cacat kehendak (*wilsgebreke*) yang mempengaruhi timbulnya perjanjian.

Burgerlijk Wetboek (BW) mencatat cacat kehendak meliputi tiga hal, yaitu: Kesesatan atau *dwaling*, Penipuan atau *bedrog* dan Paksaan atau *dwang*. Dengan demikian asas konsensualisme sebagaimana yang tersimpul dari ketentuan Pasal 1320 BW angka 1 yang menyatakan bahwa perjanjian telah lahir cukup dengan adanya kata sepakat hendaklah tidak ditafsirkan secara gramatikal. Pemahaman asas ini “berangkat” dari pemikiran bahwa yang berhadapan dalam kontrak itu adalah orang yang menjunjung tinggi komitmen dan tanggung jawab dalam lalu lintas hukum, orang yang beritikad baik, yang berlandaskan pada “satunya kata satunya perbuatan”, sehingga dengan asumsi yang berhadapan dengan kontrak tersebut adalah para “*gentleman*”, maka terwujudlah juga “*gentleman agreement*” di antara mereka.

c. Asas Mengikatnya Kontrak (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas mengikatnya kontrak (*Pacta Sunt Servanda*) dalam perspektif BW dapat dicermati dalam Rumusan Pasal 1338 ayat (1) BW yang merumuskan bahwa “*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”. Pengertian berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya menunjukkan bahwa undang-undang sendiri mengakui dan menempatkan posisi para pihak dalam kontrak sejajar dengan pembuat undang-undang.

Menurut L.J. van Apeldoorn, ada analogi tertentu antara perjanjian atau kontrak dengan undang-undang. Hingga batas tertentu para pihak yang berkontrak bertindak sebagai pembentuk undang-undang (legislator swasta). Tentu selain persamaan tersebut di atas, terdapat perbedaan di antara keduanya, yaitu terkait dengan daya berlakunya. Undang-undang dengan segala proses dan prosedurnya berlaku dan mengikat untuk semua orang dan bersifat abstrak. Sementara itu, kontrak mempunyai daya berlaku terbatas pada para kontraktan, selain itu dengan kontrak para pihak bermaksud melakukan perbuatan konkret.⁵⁰

Kekuatan mengikat dari perjanjian yang muncul seiring dengan asas kebebasan berkontrak merupakan manifestasi pola hubungan manusia yang mencerminkan nilai-nilai kepercayaan di dalamnya. Grotius mencari dasar consensus dalam ajaran hukum kodrat bahwa “janji itu mengikat (*pacta sunt servanda*), karena itu kita harus memenuhi janji kita (*promissorum implendorum obligatio*).⁵¹

Secara substansi, daya mengikat kontrak terkait isi perjanjian atau prestasi, ternyata tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang, hal ini sebagaimana substansi Pasal 1339 BW.

d. Asas Itikad Baik

⁵⁰ *Ibid.*, hal 127-128

⁵¹ *Ibid.*

Asas itikad baik dapat dilihat dari Pasal 1338 ayat (3) BW. Yang berbunyi: “*Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik*”.⁵² Apa yang dimaksud dengan itikad baik (*te goeder trouw; good faith*). Undang-undang tidak memberikan definisi itikad baik dengan tegas dan jelas. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan makna itikad baik adalah kepercayaan, keyakinan yang tegus, maksud, kemauan yang baik.⁵³

Melalui Simposium Hukum Perdata Nasional yang diselenggarakan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), itikad baik hendaklah diartikan sebagai berikut:

- 1) Kejujuran pada waktu membuat kontrak;
- 2) Pada tahap pembuatan ditekankan, apabila kontrak dibuat di hadapan pejabat, para pihak dianggap beritikad baik (meskipun ada juga pendapat yang menyatakan keberatannya);
- 3) Sebagai kepatutan dalam tahap pelaksanaan, yaitu terkait suatu penilaian baik terhadap perilaku para pihak dalam melaksanakan apa yang telah disepakati dalam kontrak, semata-mata bertujuan untuk mencegah perilaku yang tidak patut dalam pelaksanaan kontrak tersebut.⁵⁴

Asas itikad baik dibagi menjadi dua macam yaitu itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Pada itikad baik nisbi, orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada

⁵² Kitab Undang Undang Hukum Perdata

⁵³ Adus Yudha Hernoko. *Op. Cit.*, hal. 134

⁵⁴ *Ibid.* hal 141

itikad baik mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.⁵⁵

e. Asas Kepribadian (Personalitas)

Asas Kepribadian, yang dalam Bahasa Inggris disebut *the principle of personality*, dalam Bahasa Belanda disebut *her principe van de personalijkheid*, merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerduta, yaitu: Pasal 1315 KUHPerduta mengatur: “Pada Umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri” dan Pasal 1340 KUHPerduta mengatur: “Perjanjian hanya berlaku untuk para pihak yang membuatnya”.

Pasal 1318 KUHPerduta mengatur dan memperluas ruang lingkup berlakunya perjanjian yakni bukan hanya mengenai dirinya sendiri melainkan juga bagi ahli warisnya maupun orang-orang yang memperoleh hak daripadanya.

3. Syarat Perjanjian

Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 BW yang merupakan instrument pokok untuk menguji keabsahan kontrak yang dibuat para pihak. Dalam ketentuan Pasal 1320 BW terdapat empat

⁵⁵ I Ketut Oka setiawan. 2016. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika. hal. 50

syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu kontrak atau perjanjian, yakni: Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (*de toestemming van degenen zich verbinden*), Kecakapan untuk membuat perikatan (*de bekwaamheid om eene verbintenissen aan te gaan*), Mengenai suatu hal tertentu (*een bepaald onderwerp*), Suatu sebab yang halal atau diperbolehkan (*eene geoorloofde oorzaak*).⁵⁶

Keempat syarat dalam Pasal 1320 BW tersebut di atas, terdapat penjelasan lebih lanjut terkait dengan konsekuensi tidak dipenuhinya masing-masing syarat dimaksud. *Pertama*, syarat kesepakatan dan kecakapan, merupakan unsur subyektif karena berkenaan dengan diri orang atau subyek yang membuat kontrak. *Kedua*, syarat obyek tertentu dan kausa yang diperbolehkan merupakan unsur obyektif.

Suatu kontrak yang tidak memenuhi syarat sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW, baik syarat subyektif maupun syarat obyektif akan mempunyai akibat-akibat, sebagai berikut: *Noneksistensi*, apabila tidak ada kesepakatan maka tidak timbul kontrak; *Vernietigbaar* atau dapat dibatalkan, apabila kontrak tersebut lahir karena adanya cacat kehendak (*wilsgebreke*) atau karena ketidak cakapan (*onbekwaamheid*); *Nietig* atau batal demi hukum, apabila terdapat kontrak yang tidak memenuhi syarat obyektif tertentu atau tidak mempunyai kausa atau kausanya tidak diperbolehkan.

⁵⁶ *Ibid.*, hal. 157

Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata yang menentukan harus terpenuhinya empat syarat perjanjian yaitu⁵⁷:

a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak,

Syarat yang pertama sahnya kontrak adalah adanya kesepakatan atau konsensus pada pihak. Kesepakatan ini diatur dalam pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain. Ada lima cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, yaitu dengan:

- 1) Bahasa yang sempurna dan tertulis;
- 2) Bahasa yang sempurna secara lisan;
- 3) Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan. Karena dalam kenyataannya seringkali seseorang menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna tetapi dimengerti oleh pihak lawannya;
- 4) Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya;
- 5) Diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan.

⁵⁷ Salim H.S. 2010. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 33-34.

Cara yang paling banyak dilakukan oleh para pihak, yaitu dengan bahasa yang sempurna secara lisan dan secara tertulis. Tujuan pembuatan perjanjian secara tertulis adalah agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna, di kala timbul sengketa di kemudian hari.

b. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum,

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun dan atau sudah kawin. Orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum:

- 1) Anak dibawah umur (*minderjarigheid*),
- 2) Orang yang ditaruh di bawah pengampunan, dan
- 3) Istri (Pasal 1330 KUH Perdata). Akan tetapi dalam perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. SEMA No. 3 Tahun 1963.

c. Adanya objek, dan

Adanya objek adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. Prestasi ini terdiri dari perbuatan positif dan perbuatan negatif. Prestasi terdiri atas:

- 1) memberikan sesuatu,
- 2) berbuat sesuatu, dan
- 3) tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUH Perdata)

d. Adanya kausa yang halal

Pasal 1320 KUH Perdata tidak menjelaskan pengertian *orzaak* (causa yang halal). Di dalam Pasal 1337 KUH Perdata hanya disebutkan causa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum

Pasal 1335 BW mengatur bahwa:

“suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat dengan sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan”.

Selanjutnya Pasal 1337 BW menegaskan bahwa:

“suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.”

B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Definisi Perkawinan pada umumnya telah di rumuskan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) pada pasal 1 yang mendefinisikan bahwa : “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin

antara pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁵⁸.

Definisi lain tentang perkawinan seperti yang di utarakan oleh Wirjono Pordjodikoro, yang mendefinisikan bahwa perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, dan pada dasarnya perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengikat lahir dan bathin dengan dasar iman.⁵⁹

Suatu ikatan perkawinan tentu harus memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan. Mengenai syarat-syarat ini telah dijelaskan dalam pasal 2 UUP yang menyatakan perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Idealnya setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 6 UUP menjelaskan syarat-syarat perkawinan yang sah adalah sebagai berikut :⁶⁰

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

⁵⁸ Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁵⁹ Tengku Erwinsyahbana. Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No.1, Medan 2012, <https://media.neliti.com> di akses pada tanggal 4 Juli 2022

⁶⁰ P.N.H. Simanjuntak. 2009. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan. Hal. 58

- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- e. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang tua, wali atau keluarga dalam garis lurus ke atas, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut.
- f. Ketentuan pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

2. Perjanjian Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting yang tidak sekedar menyatukan seorang laki-laki dan seorang perempuan hidup bersama sebagai pasangan suami istri. Lebih dari itu, perkawinan dapat membawa

akibat hukum dalam berbagai aspek kehidupan perkawinan termasuk terhadap harta kekayaan mereka. Mengingat akibat hukum yang ditimbulkan tersebut, maka tidak jarang calon mempelai sebelum melangsungkan perkawinan membuat perjanjian kawin untuk mengatur harta kekayaan mereka.⁶¹

Maksud dan tujuan membuat perjanjian kawin pada umumnya adalah untuk mengatur akibat hukum dari terjadinya suatu perkawinan, yaitu mengenai harta kekayaan agar tidak terjadi persatuan harta kekayaan perkawinan diantara suami istri selama perkawinan. Perjanjian kawin yang berisi penyimpangan terhadap persatuan harta kekayaan tersebut dibuat oleh calon mempelai sebelum atau pada saat melaksanakan perkawinan, dengan pertimbangan antara lain karena jumlah kekayaan calon mempelai yang tidak berimbang, misalnya salah satu calon mempelai yang satunya tidak memiliki harta.⁶² Namun dalam perkembangannya, perjanjian kawin tidak hanya dibutuhkan ketika calon mempelai hendak melangsungkan perkawinan, tetapi juga ketika mereka sudah menjadi pasangan suami istri.

Perjanjian kawin di buat oleh orang-orang yang menginginkan pemeliharaan terhadap harta pribadinya, dimana perjanjian dibuat sebelum mereka menikah. Perjanjian kawin akan berlaku dan mengikat kedua pihak apabila dalam proses negosiasi dan persyaratan dibuat secara

⁶¹ Mohammad Zamroni & Andika Persada Putra, Kedudukan Hukum Perjanjian Kawin Yang Dibuat Setelah Perkawinan Dilangsungkan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. XI. No.2, Surabaya 2019, hal. 2
<https://media.neliti.com> di akses pada tanggal 4 Juli 2022

⁶² *Ibid.*

adil dan didasarkan pada kesepakatan diantara kedua pihak. Perjanjian kawin berisi perjanjian yang dibuat sebelum atau setelah perkawinan yang berisi tentang konsekuensi pemisahan harta apabila perkawinan putus karena perceraian atau karena kematian.⁶³

Secara normatif Perjanjian Perkawinan telah di atur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *Jo.* Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam yang menjelaskan⁶⁴ :

- a. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- b. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- c. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- d. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ke tiga.

⁶³ Sonny Dewi Judiasih, Deviana Yuanitasari, Revi Inayatillah, 2018, Perjanjian Kawin Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung Pasca Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2015, *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 47 No.3.

⁶⁴ Hanafi Arief, 2017, Perjanjian Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif Di Indonesia, Volume IX, No. 2, Hal. 6 <https://media.neliti.com/media/publications/225077-perjanjian-dalam-perkawinan-sebuah-telaah-02c3f637.pdf>

Pengaturan mengenai perjanjian perkawinan terdapat juga dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 47 menyatakan: ⁶⁵

- a. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
- b. Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.
- c. Di samping ketentuan ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syariat.

Berdasarkan perkembangan waktu dan kondisi yang terjadi di masyarakat khususnya mengenai Perjanjian Perkawinan, maka pada tahun 2015 Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa ada beberapa hal yang perlu diubah dan disempurnakan dalam ketentuan mengenai pengaturan Perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Perjanjian kawin yang dibuat setelah berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dapat memuat perjanjian kawin terkait dengan harta perkawinan maupun dengan perjanjian lainnya. Pada dasarnya

⁶⁵ Kompilasi Hukum Islam.

putusan MK telah merubah norma dan tatanan perjanjian perkawinan yang terdapat dalam Pasal 29 UUP Tahun 1974, sehingga substansi Pasal 29 UUP 1974 berubah menjadi sebagai berikut: ⁶⁶

- 1) Pasal 29 ayat (1) UUP tahun 1974 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “Pada waktu sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”;
- 2) Pasal 29 ayat (1) UUP tahun 1974 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pada waktu sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”;
- 3) Pasal 29 ayat (3) UUP tahun 1974 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan”

⁶⁶ Sonny Dewi Judiasih, Deviana Yuanitasari, Revi Inayatillah, *Opt. Cit.* Hal 4

- 4) Pasal 29 ayat (3) UUP tahun 1974 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan”;
- 5) Pasal 29 ayat (4) UUP tahun 1974 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga”;
- 6) Pasal 29 ayat (4) UUP tahun 1974 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga”.

3. Harta Benda Dalam Perkawinan

Salah satu faktor yang penting dalam perkawinan adalah harta kekayaan. Faktor ini dapat dikatakan sebagai aspek yang dapat menggerakkan suatu kehidupan perkawinan. Dalam perkawinan, memang selayaknyalah suami yang memberikan nafkah bagi kehidupan rumah tangga, dalam arti harta kekayaan dalam perkawinan ditentukan oleh

kondisi dan tanggung jawab suami. Namun di zaman modern ini, dimana wanita telah sama berkesempatannya dalam pergaulan sosial, wanita juga sering berperan dalam kehidupan ekonomi rumah tangga. Hal ini tentunya membawa pengaruh bagi harta kekayaan suatu perkawinan, baik selama perkawinan berlangsung maupun jika terjadi perceraian, maka untuk mengatur mengenai harta benda dalam perkawinan ini telah di atur dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 *Jo.* Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang didalamnya membedakan harta perkawinan atas 3 bagian yaitu: “harta bersama”, “harta bawaan” dan “harta perolehan” (Pasal 35).⁶⁷

a. Harta Benda Bawaan

Harta Bawaan adalah harta yang dikuasai masing-masing pemiliknya yaitu suami atau istri. Masing-masing suami atau istri berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya (Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).⁶⁸ Harta warisan dalam konteks ini di kategorikan sebagai harta bawaan yang sepenuhnya dikuasai oleh suami atau istri sehingga harta warisan tidak dapat di ganggu gugat oleh suami atau istri. Jika terjadi perceraian maka harta warisan (dari

⁶⁷ <https://www.kompasiana.com/legalakses/552ab9436ea8342d37552d00/jenisjenis-harta-kekayaan-dalam-perkawinan> (Diakses pada tanggal 5 Juli 2022)

⁶⁸ Evi Djuniarti. 2016. Hukum Harta Bersama Di Tinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata, *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 17 No. 4, Hal. 5
<https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/download/361/pdf>, diakses tanggal 5 Juli 2022

orang tua) tetap dibawah kekuasaan masing-masing dan tidak dapat dibagi.

b. Harta Benda Perolehan

Harta Perolehan diatur dalam Pasal 35 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *Jo.* Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa : “Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.⁶⁹

Dalam konteks ini Harta perolehan adalah harta yang diperoleh suami atau istri selama masa perkawinan yang berupa hadiah atau hibah atau waris. Seperti halnya harta bawaan, masing-masing suami dan istri juga memiliki kekuasaan pribadi atas harta perolehan tersebut. Masing-masing dan istri memiliki hak sepenuhnya terhadap harta yang diperolehnya dari hadiah, warisan, maupun hibah. Pengecualian keadaan ini dapat diadakan oleh suami istri dengan persetujuan masing-masing dalam Perjanjian Perkawinan.

c. Harta Benda Bersama

Harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, baik oleh suami maupun istri. Harta bersama misalnya gaji masing-masing suami dan istri, atau

⁶⁹ *Ibid.*, Hal. 12

pendapatan mereka dari usaha-usaha tertentu, atau mungkin juga deviden dari saham yang ditanam di sebuah perusahaan oleh salah satu pihak. Harta bersama tersebut berada di dalam kekuasaan suami dan istri secara bersama-sama, sehingga penggunaannya harus dilakukan dengan persetujuan kedua pihak.

Harta bersama dalam perkawinan kemudian dikategorikan dalam beberapa bagian sebagai berikut:

1) Harta Bersama menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Harta Bersama menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam Bab VI Pasal 119-138, yang terdiri dari tiga bagian. Bagian pertama tentang persatuan harta kekayaan menurut Undang-Undang (Pasal 119-123), Bagian Kedua tentang pengurusan harta kekayaan persatuan (Pasal 124-125) dan Bagian Ketiga tentang Pembubaran Gabungan Harta Bersama dan Hak Untuk Melepaskan Diri Padanya (Pasal 126-138).⁷⁰

Menurut KUH Perdata “Sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara pihak suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu selama perkawinan berjalan tidak boleh ditiadakan atau dirubah dengan suatu persetujuan antara suami-

⁷⁰ R. Subekti II, *Op Cit.* hal. 29-31

istri (Pasal 119). Berkenaan dengan soal keuntungan, maka harta bersama itu meliputi barang-barang bergerak dan barang-barang tak bergerak suami istri itu, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, juga barang-barang yang mereka peroleh secara cuma-cuma, kecuali bila dalam hal terakhir ini yang mewariskan atau yang menghibahkan menentukan kebalikannya dengan tegas (Pasal 120).⁷¹

2) Harta Bersama Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974

Setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku bagi seluruh golongan masyarakat Indonesia, maka mengenai harta bersama ditentukan sebagai suatu harta benda yang perolehannya dalam masa perkawinan, sedangkan harta bawaan dari suami istri masing-masing baik sebagai hadiah atau warisan berada dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan, hal ini sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁷²

Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya

⁷¹ *Ibid.*

⁷² *Ibid.*, hal. 548

untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya, termasuk di dalamnya mengenai harta-harta yang diperoleh karena pewarisan, penghibahan serta pemberian atau hadiah. Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud dengan “hukumnya” masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.⁷³

3) Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia memberikan pengertian yang sejalan tentang harta bersama dengan pengertian harta bersama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jo.* Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu harta benda yang diperoleh suami istri selama berlangsungnya perkawinan. Dalam Pasal 85 KHI disebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri, bahkan dalam pasal 86 ayat (1) disebutkan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta antara suami dan istri karena perkawinan.⁷⁴

Adapun tentang benda-benda yang dapat menjadi harta bersama telah dituangkan dalam Pasal 91 KHI yaitu harta

⁷³ *Ibid.*, hal. 549

⁷⁴ Seri Pustaka Yustisia. 2004. *Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Hukum Pewarisan dan Perwakafan*. Yogyakarta: Rajawali Pers. hal. 34

bersama berupa benda berwujud maupun tidak berwujud; harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga; harta bersama tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.

C. Tinjauan Tentang Perseroan Terbatas

1. Pengertian Perseroan Terbatas

Perseroan terbatas (PT) atau dalam bahasa Belanda: *Naamloze vennootschap* (NV) adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjual belikan, perubahan kepemilikan perusahaan bisa dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan.⁷⁵

Ketentuan tentang Perseroan Terbatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Adapun pengertian tentang Perseroan Terbatas diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) yang mendefinisikan Perseroan Terbatas sebagai berikut:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan adalah, badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar, yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.⁷⁶

Pengertian Perseroan Terbatas ini telah diubah dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Bagian

⁷⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Perseroan_terbatas, Perseroan Terbatas (di akses tanggal 8 Mei 2022)

⁷⁶ Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Kelima Pasal 109 tentang Perseroan Terbatas, pada Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan Perseroan Terbatas sebagai berikut:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan adalah, badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil”.

Perseroan terbatas merupakan badan usaha dan besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan sendiri. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti pemilikan perusahaan. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki. Apabila utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham. Apabila perusahaan mendapat keuntungan maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut dividen yang besarnya tergantung pada besar-kecilnya keuntungan yang diperoleh perseroan terbatas.

2. Jenis-Jenis Perseroan Terbatas

Munir Fuady membagi jenis Perseroan Terbatas (PT) terdiri dari:⁷⁷

a. Dari segi kepemilikannya, antara lain:

⁷⁷ Munir Fuady. 2003. *Perseroan Terbatas: Paradigma Baru*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hal. 58

- 1) Perseroan Terbatas Biasa, yaitu merupakan P.T. dimana para pendiri, pemegang saham, dan pengurusnya adalah warga negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia (dalam pengertian tidak ada modal asing).
 - 2) Perseroan Terbatas Terbuka, yaitu merupakan PT yang didirikan dalam rangka penanaman modal dan dimungkinkan warga negara asing dan/atau badan hukum asing menjadi pendiri, pemegang saham, dan/atau pengurusnya dari PT tersebut.
 - 3) Perseroan Terbatas PERSERO, yaitu merupakan PT yang dimiliki oleh pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Perseroan Terbatas ini sebagian besar pengaturannya tunduk pada ketentuan tentang Badan Usaha Milik Negara. Biasanya perusahaan jenis ini kata persero ditulis di belakang nama Perseroan Terbatas tersebut. Contohnya PT Telkom (Persero).
- b. Dari segi status Perseroan Terbatas dibagi dalam:
- 1) Perseroan Tertutup, yaitu merupakan Perseroan Terbatas yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau perseroan dan tidak melakukan penawaran umum.
 - 2) Perseroan Terbuka, yaitu merupakan perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau perseroan yang melakukan penawaran umum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pemberian nama PT jenis ini biasanya disertai dengan singkatan "Tbk" di belakang nama PT tersebut. Contoh PT. Astra Agro Lestari. Tbk yang merupakan induk perusahaan dari PT. Sari Lembah Subur Kabupaten Pelalawan (tempat penelitian ini).

3. Organ Perseroan Terbatas

Setiap organisasi atau perkumpulan baik itu profit maupun non profit sejatinya harus memiliki yang namanya organ atau susunan kepengurusan, yang bertugas untuk mengurus sesuai dengan kedudukan atau bidang yang di jabatnya, begitupun dengan Perseroan Terbatas yang merupakan organisasi profit berbadan hukum, juga memiliki organ-organ tersendiri di dalamnya yang bekerja sesuai dengan kedudukan atau jabatannya dalam perseroan terbatas tersebut.

Sebagai organisasi yang berbadan hukum, perseroan tidak mungkin dapat bertindak sendiri. Oleh karena itu diperlukan orang-orang yang memiliki kehendak yang akan menjalankan perseroan tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian perseroan. Orang-orang yang akan menjalankan, mengelola, dan mengurus perseroan ini, dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas disebut dengan istilah “Organ Perseroan” (Gunawan Widjaja, 2004:20).⁷⁸ Masing-masing organ dalam perseroan ini memiliki tugas dan tanggungjawab serta wewenang yang berbeda-beda dalam melakukan pengelolaan dan pengurusan perseroan.

Perseroan Terbatas mempunyai 3 (tiga) organ yakni; Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Komisaris. RUPS (*algamene vergadering van aandeelhourders*) adalah lembaga yang mewadahi para pemegang saham (*Stockholder, aandeelhourder*) dan merupakan organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dan memegang kewenangan yang memegang kekuasaan tertinggi dan memegang kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris (Umar Kasim, 2005).⁷⁹

Direksi (*Boar of Direktor, (BoD)*) merupakan organ perseroan yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan (*fiduciary duty*), mewakili perseroan baik di dalam, maupun di luar pengadilan berdasarkan Anggaran Dasar (*Intra Vires*). Sedangkan Komisaris (*Board of Commisioner, BoC atau Boar of Trustee*) adalah organ perseroan yang

⁷⁸ Gunawan Widjaja. 2005. *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*. Jakarta: Raja Garfindo Persada. hal. 20

⁷⁹ *Ibid.*

bertanggung jawab melakukan pengawasan baik secara umum maupun khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perseroang (Umar Kasim, 2005)⁸⁰

D. Tinjauan Umum Tentang Saham

1. Pengertian Saham

Pengertian umum saham adalah surat berharga yang dapat dibeli atau dijual oleh perorangan atau lembaga di pasar tempat surat tersebut diperjual belikan. saham juga dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).⁸¹

Menurut Darmadji, saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut merupakan pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Porsi kepemilikan

⁸⁰Umar Kasim. 2005. Tanggung Jawab Korporasi Dalam Hal Mengalami Kerugian, Kepailitan atau Likuidasi, *Informasi Hukum* Vol. 2 Tahun VII, http://www.nakertrans.go.id/majalah_buletin/info_hukum/vol2vii/005/Tanggung_jawab_Korporasi.php (Diakses tanggal 4 Juli 2022)

⁸¹ Gatot Supramono. 2014. *Transaksi Bisnis Saham dan Penyelesaiann Sengketa Melalui Pengadilan*. Jakarta: Prenada Media Group. Hal. 1

ditentukan oleh seberapa besar penyertaann yang ditanamkan di perusahaan tersebut.⁸²

Menurut Gatot Supranomo (2014:5) saham adalah surat tanda bukti penyertaan modal pada sebuah perseroan terbatas yang mempunyai nilai ekonomi sehingga dapat diperjual belikan atau dijaminkan utang.⁸³

2. Jenis-Jenis Saham

Saham menurut KUHD maupun UUPT ada dua jenis saham, yaitu saham atas nama (*opnaam*) dan saham atas tunjuk (*aantoonder*). Saham atas nama adalah saham yang mencantumkan nama pemegang atau pemiliknya. Nama seseorang yang tertera didalam saham dipastikan pemiliknya. Adapun saham atas tunjuk adalah saham yang tidak mencantumkan nama pemegang atau pemiliknya. Orang yang dapat menunjukan saham dianggap pemiliknya. Namun setelah adanya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan, dikenal hanya ada satu jenis saham yaitu saham atas nama, hal ini bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum tetang saham dan kepemilikan saham.⁸⁴

Jenis-jenis saham dapat dilihat dari segi kemampuan dalam hak tagih Darmadji, Dkk., yang berupa saham biasa (*Common Stock*) dan saham preferen (*Preferred Stock*). Saham biasa adalah surat berharga sebagai bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Pemegang saham biasa

⁸² *Ibid.*

⁸³ *Ibid.*, hal. 5.

⁸⁴ *Ibid.*

memiliki hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pemegang saham biasa memiliki hak atas dividen. Sedangkan Saham Preferen adalah surat berharga sebagai bukti kepemilikan atas suatu perusahaan dengan hak yang lebih tinggi atas aset dan laba perusahaan dibanding pemegang saham biasa. Pemegang saham preferen memiliki hak untuk menerima dividen secara tetap dari perusahaan, didahulukan pembayaran dividennya dibanding dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham biasa. Pemegang saham preferen juga memiliki hak klaim atas aset yang didahulukan dibandingkan dengan saham biasa ketika perusahaan mengalami likuidasi. Saham preferen umumnya tidak memiliki hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, karena pemegang saham preferen memiliki prioritas di atas pemegang saham biasa terhadap laba, maka pemegang saham preferen biasanya tidak diberikan hak suara dalam manajemen kecuali perusahaan tidak dapat membayar dividen saham preferen selama periode tertentu.

3. Saham Perseroan Terbatas Sebagai Suatu Hak Kebendaan

Saham merupakan instrumen penyertaan modal seseorang atau lembaga dalam sebuah perusahaan. Definisi saham tersebut tertuang ketentuan yang terdapat dalam Pasal 31 ayat (1) UU PT yang berbunyi: “modal dasar perusahaan terdiri atas seluruh nominal saham”.⁸⁵ Saham dalam ketentuan UU PT dikategorikan sebagai hak atau benda, pengakuan akan hak kebendaan atas saham dapat dilihat dalam rumusan

⁸⁵ Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang berbunyi “Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak kepemilikan kepada pemegangnya”.⁸⁶

Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa setiap pemegang saham memiliki hak kebendaan dalam bentuk hak milik, dimana hak kebendaan yang paling tinggi memberikan hak dan kewenangan yang penuh bagi pemiliknya, baik untuk menikmati hak-hak kebendaan dari saham tersebut, sebagaimana diberikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara umum, UUPT dan Undang-Undang Pasar Modal secara khusus (dalam bentuk efek bersifat ekuitas, hak untuk mengalihkan, menjual, maupun membebani saham tersebut dengan hak-hak kebendaan lainnya yang lebih rendah tingkatannya).⁸⁷

Ketentuan Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan pengertian tentang kebendaan sebagai berikut, “Kebendaan ialah, tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik”.⁸⁸ Berdasarkan ketentuan tersebut, maka saham memenuhi unsur unsur benda. Hal ini karena saham merupakan objek benda yang dikuasai dengan hak kepemilikan oleh pemegang saham.

Hak kebendaan yang memberi kenikmatan yang dapat dimanfaatkan oleh pemegang saham telah diterangkan dalam Pasal 52 angka (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, yaitu:⁸⁹

⁸⁶ Gunawan Widjaja. 2004. *Efek Sebagai Benda*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hal. 102

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ R. Subekti II. *Op. Cit.*, hal. 157

⁸⁹ Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

- 1) Hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
- 2) Hak menerima dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi; dan
- 3) Menjalankan hak-hak lainnya berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Perseroan Terbatas, menjabarkan pula sebagai berikut:⁹⁰

- 1) Saham merupakan benda bergerak yang memberikan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 kepada pemiliknya.
- 2) Saham dapat diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia sepanjang tidak ditentukan lain dalam anggaran dasar.
- 3) Gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang telah didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dicatat dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.
- 4) Hak suara atas saham yang diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia tetap berada pada pemegang saham.

Menurut pasal di atas, Undang-Undang Perseroan Terbatas memosisikan saham sebagai benda bergerak yang memberikan hak bagi pemiliknya untuk membebani dengan jaminan serta lain sebagainya. Berikut adalah asas-asas hukum kebendaan yang berlaku bagi saham sebagai suatu benda pada umumnya:⁹¹

a. Ketentuan Mengenai Saham Bersifat Memaksa

Saham sebagai suatu benda yang dapat dimiliki dan berada dalam lapangan hukum harga kekayaan, saham jelas memberikan hak-hak kebendaan kepada pemiliknya. Hak-hak kebendaan yang diberikan ini pada umumnya bersifat memaksa, dan tidak dapat di tawar-tawar oleh para pihak. Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas hak-hak tersebut yang memberikan kewenangan kepada

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ Gunawan Widjaja II. *Op. Cit.*, hal 103-114

pemegang saham minoritas yang mewakili sekurang-kurangnya 10 % (sepuluh persen) saham perseroan yang telah dikeluarkan, hak-hak tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) 66 ayat (2), Hak untuk meminta diselenggarakan RUPS
 - 2) 110 ayat (3), Hak untuk diadakan audit terhadap perseroan
 - 3) 117 ayat (1), Hak memohon pembubaran perseroan
 - 4) 85 ayat (3), Hak untuk mengajukan gugatan terhadap anggota direksi karena kesalahan
 - 5) 98 ayat (2), hak untuk mengajukan gugatan kepada komisaris dan kepada setiap pemegang saham
 - 6) 54 ayat (2), Hak untuk meminta perusahaan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar,
 - 7) 55 ayat (1), dan 53 ayat (2), hak untuk menjaminkan sahamnya
 - 8) 62 ayat (2), hak untuk memperoleh dividen
- b. Hak atas Saham Dapat Beralih atau Dipindahkan

Rumusan pasal 48 hingga Pasal 52 UUPT menjelaskan bahwa hak yang melekat pada suatu saham dapat dialihkan kepada setiap orang atau pihak, selama dan sepanjang dilakukan menurut ketentuan dan tata cara yang ditetapkan dalam UUPT dan Anggaran Dasar perseroan tersebut

- c. Saham Bersifat *Individualiteit*

Asas Individualiteit maksudnya adalah bahwa yang dapat dimiliki sebagai kebendaan adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat ditentukan terpisah (*individueel bepaald*). Dalam UUPT ditentukan bahwa setiap lembar saham dengan nilai nominal terkecil mempunyai dan memberikan hak yang tidak terbagi kepada pemiliknya.

d. Hak Atas Saham Bersifat Menyeluruh (*Totaliteit*)

Pasal 45 ayat (1) UUPT menyatakan bahwa “Setiap saham memberikan kepada pemiliknya hak yang tidak dapat dibagi” dari rumusan pasal ini dapat diketahui bahwa saham memberikan hak kepemilikan yang utuh atau menyeluruh bagi setiap pemiliknya.

e. Hak Atas Saham Tidak Dapat Dipisah-pisahkan (*Onsplitsbaarheid*)

Makna tidak dapat dipisah-pisahkan menunjuk pada suatu keadaan misalnya seorang pemilik kebendaan tertentu tidak dimungkinkan melepaskan hanya sebagian hak miliknya atas suatu kebendaan yang utuh. Hal ini dapat dilihat dari rumusan pasal 45 ayat (1) UUPT yang menjelaskan bahwa hak atas saham tidak mungkin dapat dipecah-pecah pelaksanaannya.

f. Hak Atas Saham Mengikuti Bendanya (*Droit De Suite*)

Droit de Suite, merupakan ciri utama atau yang paling pokok dari hak kebendaan yaitu seorang pemegang hak kebendaan dilindungi, ke tangan siapapun kebendaan yang dimiliki dengan hak kebendaan tersebut beralih atau dikuasai, pemilik dengan hak

kebendaan tersebut berhak untuk menuntutnya kembali dengan atau tanpa disertai dengan ganti rugi. Hal ini seperti dalam ketentuan Pasal 53 ayat (4) UUPT yang menyatakan bahwa: "Hak suara atas saham yang digadaikan tetap ada pada pemegang saham". Ketentuan ini menentukan bahwa meskipun saham tersebut telah digadaikan namun hak suara atas saham tetap ada pada pemilik saham tersebut.

- g. Hak atas Saham dapat Memberikan *Jura in Re Aliena* (yang Terbatas)

Jura in re aliena adalah suatu hak kebendaan yang terbatas yang dimiliki oleh seseorang atau suatu badan (hukum) tertentu di atas suatu benda dengan hak kebendaan yang lebih luas atau lebih tinggi tingkatannya. Pada dasarnya pelaksanaan *jura in re aliena* dapat memberikan hak kebendaan yang terbatas atas suatu kebendaan

4. Jual Beli Saham

Ketentuan peraturan tentang jual beli saham mengacu pada Buku Ketiga Bab Kelima KUH Perdata yang didalamnya mengatur tentang Perjanjian Jual Beli (Pasal 1457 s/d Pasal 1540). Inti dari jual beli yakni perjanjian bersifat timbal balik antara kedua belah pihak, penjual dan pembeli tentang kesepakatan antara barang dan harga, dimana pembeli membayar harga dan penjual menyerahkan barang yang dijualnya.⁹²

Perjanjian jual beli terjadi setelah tercapai kesepakatan antara barang dan harga sejalan dengan asas konsensus yang berakibat mengikat

⁹² Gatot Supramono. *Op. Cit.*, hal. 29

penjual dengan pembeli meskipun harga belum bayar dan barang belum diserahkan. Penyerahan barang mengakibatkan pemindahan hak milik dari penjual ke pembeli. Mengenai perjanjian jual beli saham berlaku KUH perdata dan juga berlaku UUPT, yaitu dalam ketentuan Pasal 56 s/d Pasal 59, serta UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang merupakan peraturan khusus (*lex specialis*).⁹³

Pasal 59 UUPT menjelaskan bahwa penjualan saham dapat dilakukan dengan melalui prosedur kepada pemegangnya dan mendapatkan persetujuan dari RUPS.⁹⁴ Untuk mendapatkan “restu” tersebut pemilik saham harus mengajukan permintaan kepada RUPS dan untuk kepastian mendapat persetujuan atau di tolak harus diberikan secara tertulis dalam tempo 90 hari sejak permintaan itu di terima. Setelah mendapat persetujuan RUPS, maka persetujuan tersebut mengikat kepada pemilik saham yang bersangkutan karena UUPT memberikan batasan waktu maksimal 90 hari juga untuk menjual sahamnya sejak persetujuan diberikan. Meskipun demikian, penjualan saham dalam waktu yang terbatas tersebut sifatnya fluktuatif. Jika sahamnya belum laku tidak ada sanksi hukumnya. Pemegang saham yang bersangkutan tetap dapat meneruskan penjualan sahamnya sampai ada pembelinya.

Sejalan dengan sistem di atas pemegang saham/penjual menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ *Ibid.*, hal. 30

pemegang saham lainnya. Apabila dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggal penawaran dilakukan ternyata pemegang saham tersebut tidak membeli, maka pemegang saham penjual berhak menarik kembali penawaran tersebut, selanjutnya dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada pihak ke tiga.

Perjanjian jual beli saham tidak boleh lepas dari syarat sahnya perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUH Perdata, Yaitu adanya kata sepakat, cakap melakukan perbuatan hukum, hal tertentu dan sebab yang halal.⁹⁵ Selain itu juga UUPT menetapkan syarat perjanjian tersebut secara tertulis, dalam pasal 56 ayat (1) UUPT tidak menyebutkan demikian, melainkan memerintahkan bahwa pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak. Ketentuan tersebut merupakan persyaratan khusus bagi perjanjian pemindahantanganan saham termasuk di dalamnya jual beli saham. Persyaratan tertulis bagi jual beli saham karena ada hubungannya dengan perseroan yang diterbitkan atas nama pemiliknya. Akta jual beli saham dibuat dengan tujuan untuk kepentingan pembuktian terutama bagi pembelinya. Selain digunakan untuk pembuktian akta jual beli saham juga digunakan untuk kepentingan administratif/dokumen perseroan. Sesuai pasal 56 ayat (2) UUPT mengharuskan akta tersebut mengetahui bahwa telah terjadi transaksi pemindahtanganan saham.⁹⁶ Apa bila dibuat degan akta otentik, notaris

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ *Ibid.* hal.31

dapat mengirimkan salinan aktanya kepada perseroan yang menerbitkan saham.

Transaksi jual beli saham menimbulkan kewajiban bagi direksi selaku pengurus perseroan sesuai pasal 56 ayat (3) UUPD untuk melakukan perubahan susunan pemegang saham didalam daftar pemegang saham.⁹⁷ Direksi mencatat pemindahan hak atas saham tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus (bagi pemegang saham yang memegang saham perseroan lain)

E. Tinjauan Umum Tentang Notaris

1. Pengertian Notaris

Notaris, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *van notari*, mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum mempunyai kewenangan untuk membuat akta dan kewenangan lainnya. Secara yuridis, pengertian Notaris tercantum dalam peraturan perundang-undangan berikut ini:⁹⁸

- a. *Staatsblad* 1860 Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (*Reglement op het Notaris-ambt in Indonesie*). Pasal 1 *Staatsblad* 1860 Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (*Reglement op het Notaris-ambt in Indonesie*). Telah dirumuskan pengertian notaris. Pasal 1 berbunyi:

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ Salim HS., S.H., M.S.. 2015. *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep, Teoretis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*. Jakarta: Rajawali Pers. Hal. 33

“Para notaris adalah pejabat-pejabat umum, yang khususnya berwenang untuk membuat akta-akta autentik mengenai semua perbuatan, persetujuan dan ketetapan-ketetapan, yang untuk itu diperintahkan oleh suatu undang-undang umum atau yang dikehendaki oleh orang-orang yang berkepentingan, yang akan terbukti dengan tulisan autentik, menjamin hari dan tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grosse-grosse, salinan-salinan dan kutipan-kutipannya ; semuanya itu sejauh pembuatan akta-akta tersebut oleh suatu undang-undang tidak juga ditugaskan atau diserahkan kepada pejabat-pejabat atau orang-orang lain”.⁹⁹

Kedudukan Notaris dalam Pasal 1 Staatsblad 1860 Nomor 3 Tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (*reglement op het Notaris-ambtin Indonesie*), sebagai Pejabat Umum, artinya orang yang memegang jabatan untuk mengurus kepentingan orang banyak.

- b. Pengertian notaris tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Yang mnejelaskan bahwa Notaris adalah:

“Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.¹⁰⁰

2. Kewenangan Notaris

Notaris memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena mempunyai kewenangan atau *authority* yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Ateng Syarifudin menjelaskan pengertian kewenangan dan wewenang sebagai berikut:

“Ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kita harus membedakan antara kewenangan (*autohority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*recthbe voegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan”¹⁰¹

Ateng Syarifuddin kemudian membagi unsur-unsur kewenangan kedalam dua bagian yang meliputi: 1. Adanya kekuasaan formal; dan 2. Kekuasaan diberikan oleh undang-undang.

Notaris dikonstruksikan sebagai pejabat umum. Pejabat umum merupakan orang yang melakukan pekerjaan atau tugas untuk melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dalam hal ini notaris sebagai Pejabat Umum tentu memiliki kewenangan. Kewenangan notaris yang dimaksud adalah seperti apa yang di utarakan oleh H. Salim HS., yang mengatakan bahwa Kewenangan Notaris adalah “Kekuasaan yang berikan oleh undang-undang kepada notaris untuk membuat akta autentik maupun kekuasaan lainnya”.¹⁰²

Unsur-unsur yang termuat dalam kewenangan notaris menurut H. Salim HS., meliputi: 1.) Adanya kekuasaan; 2.) ditentukan oleh undang-

¹⁰¹ Salim HS. II. *Op. Cit.* Hal. 47

¹⁰² *Ibid.*, Hal. 49

undang 3.) adanya objek. Kekuasaan notaris diartikan sebagai kemampuan untuk melaksanakan jabatannya. Kewenangan Notaris dibagi jadi dua macam yaitu: 1.) kewenangan membuat akta autentik; dan 2.) kewenangan lainnya. Kewenangan dalam hal ini adalah kekuasaan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, selain Undang-Undang jabatan notaris, seperti pembuatan akta koperasi, sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Koperasi.¹⁰³

Pengaturan tentang Kewenangan Notaris di Indonesia telah di cantumkan dalam ketentuan perundang-undangan, spesifiknya dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Adapun secara detail Kewenangan Notaris yang tercantum dalam pasal 15 Undang-Undang notaris yaitu untuk membuat:¹⁰⁴

- a. Akta autentik;
- b. Menjamin kepastian tanggal pembuatan akta;
- c. Menyimpan akta;
- d. Memberikan grosse;
- e. Salinan akta;
- f. Kutipan akta;
- g. Legalisasi akta dibawah tangan;
- h. *Waarmeking*;

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

- i. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan;
- j. Pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- k. Penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- l. Akta pertanahan;
- m. Akta risalah lelang; atau
- n. Kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Akta autentik berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata adalah akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang atau dibentuk oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu.¹⁰⁵ Selanjutnya dalam pasal 15 ayat 1 UU JN menegaskan bahwa salah satu kewenangan Notaris yaitu membuat akta secara umum, dengan batasan sepanjang :

- a. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- b. Menyangkut akta harus dibuat atau berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.
- c. Mengenai subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan.

¹⁰⁵ Pasal 1868 KUH Perdata

- d. Berwenang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat, hal ini sesuai dengan tempat kedudukan dan wilayah jabatan notaris.
- e. Mengenai waktu pembuatan akta, dalam hal ini notaris harus menjamin kepastian waktu menghadap para penghadap yang tercantum dalam akta.¹⁰⁶

Pasal 1868 BW merupakan sumber untuk otentisitas akta Notaris yang juga merupakan dasar legalitas eksistensi akta Notaris, dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau dihadapan (*ten overstaan*) seorang Pejabat Umum
- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
- c. Pejabat Umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk akta tersebut.¹⁰⁷

Syarat-syarat tersebut kemudian diuraikan sebagai berikut :

- a. Akta yang dibuat oleh (*door*) atau dihadapan (*ten overstaan*) seorang pejabat umum

Dalam Pasal 1 angka 7 UUJN menentukan bahwa akta notaris yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang di tetapkan dalam UUJN, dan secara tersirat dalam Pasal 58 ayat (2) UUJN disebutkan bahwa notaris wajib membuat daftar

¹⁰⁶ Habib Adjie. *Op. Cit.*, Hal. 56

¹⁰⁷ *Ibid.*

akta dan mencatat semua akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris

Akta yang dibuat oleh (*door*) Notaris dalam praktik Notaris disebut akta *Relaas* atau akta Berita Acara yang berisi berupa uraian Notaris yang dilihat dan disaksikan Notaris sendiri atas permintaan para pihak, agar tindakan atau perbuatan para pihak yang dilakukan dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris. Akta yang dibuat di hadapan (*ten overstaan*) Notaris, dalam praktik Notaris disebut Akta Pihak, yang berisi uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang diberikan atau yang diceritakan dihadapan Notaris.¹⁰⁸

- b. Akta harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.

Pengaturan profesi notaris sebelum berlakunya UUJN didasarkan pada *Instruktie voor de Notarissen in Nederlands Indie* dengan Stbl. No. 11 tanggal 7 maret 1822, kemudian dengan *reglement op het Notarisanmt in Indonesie* (Stbl.1868:3) dan *Regleement* ini berasal dari Wet op Het Notarisambt (1842), Kemudian *Regleement* tersebut diterjemahkan menjadi PJN. Meskipun Notaris di Indonesia diatur dalam bentuk *Regleement* hal tersebut tidak dimasalahkan karena sejak lembaga Notaris lahir di Indonesia, pengaturannya tidak lebih dari bentuk *Regleement*, dan secara kelembagaan dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 1954,

¹⁰⁸ *Ibid.*, hal. 57

yang tidak mengatur mengenai bentuk akta. Setelah adanya UUJN keberadaan akta Notaris kemudian mendapat pengukuhan karena di tentukan oleh Undang-Undang, dalam hal ini di tentukan dalam Pasal 38 UUJN.¹⁰⁹

- c. Pejabat Umum oleh – atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

Wewenang Notaris meliputi 4 hal, yaitu:¹¹⁰

- a. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang harus dibuatnya;

Wewenang Notaris dalam pembuatan akta otentik sepanjang tidak dikecualikan kepada pihak atau pejabat lain, atau notaris juga berwenang membuatnya disamping dapat dibuat oleh pihak atau pejabat lain, artinya Notaris dalam membuat akta mempunyai wewenang yang umum sedangkan pihak yang lain terbatas. Dalam pasal 15 UUJN telah di tentukan kewenangan Notaris, wewenang ini merupakan suatu batasan bagi notaris untuk melaksanakan jabatannya.

Terkait dengan wewenang ini, Habib Adjie juga menjelaskan bahwa kewenangan Notaris dalam membuat akta otentik harus selalu berpedoman pada bentuk, sifat dan syarat-syarat akta sebagai akta otentik. Sebab jika akta tersebut menimbulkan permasalahan bagi para pihak yang membawa kerugian secara materil maupun

¹⁰⁹ *Ibid.*, hal. 65

¹¹⁰ *Ibid.*, hal. 66-71

immaterial, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan di luar wewenang Notaris, sehingga dapat diajukan gugatan pada Pengadilan Negeri.

- b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat.

Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat. Meskipun notaris dapat membuat akta untuk setiap orang, tapi agar menjaga netralitas Notaris dalam pembuatan akta, ada batasan menurut Pasal 53 UUJN bahwa notaris tidak diperkenankan untuk membuat akta untuk diri sendiri, isteri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris, baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis kesamping sampai dengan derajat ke tiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa.

Bahwa mengenai orang dan untuk kepentingan siapa akta dibuat, harus ada keterkaitan yang jelas, misalnya jika akan dibuat akta pengikatan jual beli yang diikuti dengan kuasa untuk menjual, bahwa pihak yang menjual mempunyai wewenang untuk menjualnya kepada siapapun. Untuk mengetahui mengetahui adanya keterkaitan semacam itu, sudah tentu Notaris akan melihat (asli surat) dan meminta fotokopi atas identitas dan bukti kepemilikannya. Salah

satu bukti yang sering diminta oleh Notaris dalam pembuatan akta Notaris, yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Sertifikat Hak Atas Tanah sebagai bukti kepemilikannya, karena ada kemungkinan antara orang yang namanya tersebut dalam KTP dan sertifikat bukan orang yang sama.

Bahwa atas penjelasan singkat tersebut, maka dapatlah dipahami bahwa terdapat batasan kewenangan Notaris dalam membuat akta otentik, yakni dibatasi oleh Pasal 52 UUJN serta diharuskan adanya keterkaitan yang jelas mengenai orang untuk kepentingan siapa akta tersebut di buat, oleh karena itu maka Notaris haruslah memastikan pihak-pihak yang akan melangsungkan kontrak dengan akta Notaris.

- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat.

Pasal 18 ayat (1) UUJN menentukan bahwa Notaris harus berkedudukan di daerah kabupaten atau kota. Setiap Notaris sesuai dengan keinginannya mempunyai tempat kedudukan dan berkantor di daerah kabupaten atau kota (pasal 19 ayat (1) UUJN). Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya (Pasal 19 ayat (1) UUJN) Pengertian pasal-pasal tersebut bahwa Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak hanya harus berada ditempat kedudukannya, misalnya notaris yang berkedudukan di Kota Surabaya, maka dapat membuat akta di kabupaten atau kota lain dalam wilayah Provinsi Jawa Timur.

- d. Notaris harus berwenang mengenai waktu pembuatan akta itu.

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya harus dalam keadaan aktif atau tidak dalam keadaan cuti atau diberhentikan sementara waktu. Notaris yang sedang cuti dapat menunjuk Notaris Pengganti (pasal 1 angka 3 UUJN). Notaris pengganti hanya berwenang untuk membuat akta tertentu yang disebutkan dalam surat pengangkatannya, dengan alasan Notaris yang berada di kabupaten atau kota yang bersangkutan hanya terdapat seorang notaris, dengan alasan sebagaimana tersebut dalam UUJN tidak boleh membuat akta yang dimaksud. Ketidakbolehan dapat didasarkan kepada ketentuan Pasal 52 UUJN, terutama mengenai orang dan akta yang akan dibuat.

F. Tinjauan Harta Bersama Menurut Perspektif Islam

Harta bersama adalah harta yang diperoleh pasangan suami istri secara bersama-sama selama dalam ikatan perkawinan. Konsep harta bersama atau harta gono gini beserta segala ketentuannya tidak ditemukan dalam kajian fiqh (hukum Islam). Masalah harta gono gini atau harta bersama merupakan persoalan hukum yang belum tersentuh atau belum terpikirkan (*ghoir al-mufakkar*) oleh ulama-ulama fiqh terdahulu, karena masalah harta gono gini baru muncul dan banyak dibicarakan pada masa modern ini.

Menurut Abdul Manan, Para ahli hukum Islam berbeda pendapat tentang dasar hukum harta gono-gini atau harta bersama itu. Sebahagian mereka mengatakan bahwa agama Islam tidak mengatur tentang gono-gini, sehingga

oleh karena itu diserahkan sepenuhnya kepada mereka sendiri untuk mengaturnya. Sebahagian ahli hukum Islam yang lain mengatakan bahwa suatu hal yang tidak mungkin jika agama Islam tidak mengatur tentang harta gono-gini atau harta bersama, sedangkan hal-hal lain yang kecil-kecil saja diatur secara rinci oleh agama Islam dan ditentukan dasar hukumnya. Tidak ada satu pun yang tertinggal semuanya termasuk dalam ruang lingkup pembahasan hukum Islam.¹¹¹

Secara umum, hukum Islam tidak mengatur adanya gono gini. Hukum islam lebih memandang adanya keterpisahan antara harta suami dan istri. Apa yang dihasilkan oleh suami adalah harta miliknya, begitu pula sebaliknya, apa yang dihasilkan istri, merupakan harta miliknya.

Tentang harta bersama dalam Islam menurut Ismail Muhammad Syah sebagaimana dikutip oleh Yahya Harahap, beliau mengatakan bahwa, pencarian bersama suami istri mestinya masuk dalam *rubu'ul Mu'amalah*, tetapi ternyata secara khusus tidak dibicarakan. Lebih lanjut beliau mengatakan, mungkin hal ini disebabkan oleh karena pada umumnya pengarang dari kitab-kitab tersebut adalah orang Arab, sedang adat Arab tidak mengenal adanya adat mengenai pencarian bersama suami istri itu. Tetapi di sana ada dibicarakan mengenai masalah perkongsian yang dalam bahasa Arab disebut *syarikah* atau *syirkah*.

Zahri Hamid dalam buku Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia menyatakan, hukum Islam

¹¹¹ Drs. H. Abd. Rasyid As'ad, M.H., Gono-Gini dalam Perspektif Hukum Islam, hal-1. Sumber <http://www.pa-muarateweh.go.id>. Akses tanggal 11 Agustus 2022

mengatur sistem terpisahnya harta suami dan harta istri sepanjang yang bersangkutan tidak menentukan lain (tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan). Hukum Islam juga memberikan kelonggaran kepada mereka berdua untuk membuat perjanjian perkawinan sesuai dengan keinginan mereka berdua, dan perjanjian tersebut akhirnya mengikat mereka secara hukum.¹¹²

Senada dengan Ahmad Azhar Basyir yang menyatakan, hukum Islam memberikan pada masing-masing pasangan baik suami atau istri untuk memiliki harta benda secara perorangan yang tidak bisa diganggu masing-masing pihak. Suami yang menerima pemberian, warisan, dan sebagainya berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya itu tanpa adanya campur tangan istri. Hal tersebut berlaku pula sebaliknya. Dengan demikian harta bawaan yang mereka miliki sebelum terjadinya perkawinan menjadi hak milik masing-masing pasangan suami istri.¹¹³

Pendapat kedua pakar tersebut tidak membahas tentang harta gono-gini atau harta bersama melainkan tentang harta bersama atau harta bawaan. Namun demikian ketentuan Islam yang memisahkan harta kekayaan suami istri sebenarnya akan memudahkan pasangan suami istri apabila terjadi proses perceraian karena prosesnya menjadi tidak rumit dan berbelit-belit.

Hukum Islam berpendirian, harta yang diperoleh suami selama dalam perkawinan menjadi hak suami, sedangkan istri hanya berhak terhadap nafkah yang diberikan suami kepadanya. Namun, Al Qur'an maupun Hadits tidak

¹¹² *Ibid.*, hal. 3

¹¹³ Ahmad Azhar Basyir. 2004. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press. hal. 69

memberikan ketentuan yang tegas bahwa harta yang diperoleh suami selama dalam perkawinan sepenuhnya menjadi hak suami, dan istri hanya terbatas atas nafkah yang diberikan oleh suami. Ketidaktegasan tersebut, menurut Ahmad Azhar Basyir, istri secara langsung juga berhak terhadap harta tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, maka sesungguhnya masalah harta gono gini tidak disinggung secara jelas dan tegas dalam hukum Islam, dengan kata lain merupakan wilayah hukum yang belum terpikirkan (*ghoir al-mufakkar*) dalam hukum Islam, sehingga terbuka bagi ahli hukum Islam untuk melakukan *ijtihad* dengan pendekatan *qiyas*.

Ajaran Islam memperbolehkan *ijtihad* asalkan berkenaan dengan masalah-masalah yang belum ditemukan dasar hukumnya. Masalah harta gono-gini merupakan wilayah keduniaan yang belum tersentuh oleh hukum Islam klasik. Hukum Islam kontemporer tentang harta gono-gini dianalisis melalui pendekatan *ijtihad*, yaitu bahwa harta yang diperoleh pasangan suami istri selama dalam ikatan perkawinan merupakan harta gono-gini.

Kajian ulama tentang gono-gini telah melahirkan pendapat bahwa harta gono-gini termasuk dapat di-*qiyas*-kan sebagai *syarikah* atau *syirkah*. Pengertian *syarikah* menurut Muhammad Abu Zahrah berdasarkan etimologi adalah percampuran, sedang menurut terminologi adalah jaminan hak terhadap sesuatu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara umum,

atau bisa juga dikatakan akad yang menunjukkan hak terhadap sesuatu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih sesuai pandangan umum.¹¹⁴

Menurut kitab fiqh *Madzhabul Arba'ah*, *syirkah* adalah perkongsian dua harta yang dilakukan seorang dengan orang lain, sehingga dalam perkongsian itu tidak dapat dibedakan lagi hartanya. Menurut ahli fiqh *syirkah* adalah kesepakatan yang dilakukan oleh dua orang yang berserikat terhadap modal dan labah.¹¹⁵

Menurut Yahya Harahap dalam perumusan masalah harta bersama yang terdapat dalam Bab XIII yang terdiri dari Pasal 85 sampai dengan Pasal 97, panitia perumus KHI melakukan pendekatan dari jalur aturan *syirkah abdan* dan adat.¹¹⁶

Menurut KH. Ma'ruf Amin, saat masih menjabat Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat mengatakan, harta gono-gini dapat disamakan atau digolongkan ke dalam harta *syirkah*, yaitu harta yang terkumpul selama menikah harus dibagi secara proporsional jika terjadi perceraian. Harta gono-gini dapat di-*qiyas*-kan dengan *syirkah* karena dipahami istri juga dapat dihitung sebagai pasangan (kongsi) yang bekerja, meskipun tidak ikut bekerja dalam pengertian yang sesungguhnya. Maksudnya, istri yang bekerja dalam pengertian mengurus rumah tangga, seperti memasak, mencuci pakaian, mengasuh anak, membereskan rumah tangga, dan pekerjaan domestik

¹¹⁴ Liky Faizal. Harta Bersama dalam Perkawinan. *Ijtima'iyah*, Vol. 8, No.2 Agustus 2015, Hal. 85

¹¹⁵ *Ibid.*

¹¹⁶ *Ibid.*

lainnya, juga dianggap sebagai aktivitas kerja yang perannya tidak bisa dipandang sebelah mata.¹¹⁷

Harta gono-gini yang didefinisikan sebagai harta yang dihasilkan oleh pasangan suami istri selama perkawinan berlangsung, maka harta gono-gini dapat kategorikan sebagai *syirkah mufawadhah* atau juga *syirkah abdan*. Harta gono-gini dapat dikategorikan sebagai *syirkah mufawadhah* karena memang perkongsian antara suami istri itu sifatnya terbatas. Artinya, apa yang dihasilkan oleh pasangan suami istri selama dalam ikatan perkawinan merupakan harta gono-gini, sedangkan harta warisan dan pemberian milik keduanya merupakan pengecualian. Dalam *fiqh mu'amalah*, *syirkah abdan* dan *syirkah mufawadhah* merupakan bagian dari *syirkah 'uqud*. *Syirkah 'uqud* adalah kongsi yang mensyaratkan adanya kontrak antara para anggotanya. Keuntungan yang diperoleh dari usaha itu akan dibagi berdasarkan kontrak yang telah disepakati sebelum melakukan kegiatan usaha. *Syirkah* ini tidak bertujuan untuk kepemilikan harta kekayaan (*syirkah al-milk*). Dari penjelasan tersebut di atas, jika harta gono-gini di-*qiyas*-kan dengan *syirkah* sangatlah masuk akal karena sama-sama mengandung pengertian sebagai suatu bentuk perkongsian atau kerja sama antara suami dan istri. Hanya saja dalam konsep *syirkah* pada umumnya lebih bersifat bisnis atau kerja sama dalam kegiatan usaha, sedangkan *syirkah* gono-gini sifatnya hanya kerja sama dalam membangun sebuah rumah tangga yang

¹¹⁷ Drs. H. Abd. Rasyid As'ad. *Op. Cit.*, hal. 4

sakinah, mawaddah, warahmah, meskipun juga meliputi hal-hal yang berkaitan dengan harta dalam perkawinan.¹¹⁸

Para ahli hukum Islam di Indonesia ketika merumuskan Pasal 85 – 97 Kompilasi Hukum Islam setuju untuk mengambil *syirkah abdan* sebagai landasan perumusan kaidah-kaidah gono-gini atau harta bersama. Para perumus Kompilasi Hukum Islam melakukan pendekatan dari jalur *syirkah abdan* dengan hukum adat. Cara pendekatan ini tidak bertentangan dengan kebolehan menjadikan *urf* (adat/tradisi) sebagai sumber hukum dan sejalan dengan kaidah yang mengatakan “*al adatu muhakkamah*”. Sebagian ahli hukum Islam memandang bahwa gono-gini merupakan kehendak dan aspirasi hukum Islam. Menurut mereka, gono-gini adalah konsekuensi dari adanya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang kemudian menghasilkan harta dari usaha yang mereka lakukan berdua selama ikatan perkawinan. Mereka mendasarkan pada firman Allah di dalam Al Qur'an

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا

غَالِظًا ٢١

Artinya : “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.” (Surat An-Nisa : 21).

Ketentuan ini menyatakan Perkawinan sebagai suatu perjanjian yang suci, kuat, dan kokoh (*mitsaqan ghalizhan*) sebab perkawinan yang dilakukan

¹¹⁸ *Ibid.*, hal. 5

melalui ijab – qabul dan telah memenuhi syarat dan rukunnya merupakan *syirkah* antara suami dan istri.

Menurut Liky Faizal, di dalam Islam tidak ada aturan secara khusus bagaimana membagi harta harta bersama. Islam hanya memberika rambu-rambu secara umum di dalam menyelesaikan masalah harta bersama. Pembagian harta harta bersama tergantung kepadakesepakatan suami dan istri. Kesepakatan ini di dalam Al Qur’an disebut dengan istilah “*Ash Shulhu*” yaitu perjanjian untuk melakukan perdamaian antara kedua belah pihak (suami istri) setelah mereka berselisih¹¹⁹. Allah SWT berfirman:

وَأِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٢٨

Artinya : “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Qs. an-Nisa: 128)


Ayat di atas menerangkan tentang perdamaian yang diambil oleh suami istri setelah mereka berselisih. Biasanya di dalam perdamaian ini ada yang harus merelakan hak-haknya, pada ayat di atas, istri merelakan hak-haknya kepada suami demi kerukunan antar keduanya. Hal ini dikuatkan dengan sabda Rasulullah SAW:

Dari Amru’ bin Auf al Muzani dari bapaknya dari kakeknya bahwa Rasulullah saw bersabda: “Perdamaian adalah boleh diantara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan

¹¹⁹ Liky Faizal. *Op. cit.*, hal. 93

perdamaian yang menghalalkan yang haram.” (HR Abu Dawud, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Tirmidzi).

Terhadap pasangan suami istri yang bercerai, maka masalah gono-gini atau harta bersamanya dilakukan dengan cara musyawarah atau perdamaian, maka pembagiannya bisa ditentukan berdasarkan kesepakatan atau kerelaan di antara mereka berdua. Dengan demikian, pembagian harta gono-gini atau harta bersama dapat ditempuh melalui putusan pengadilan agama atau melalui musyawarah. Dalam penyelesaian pembagian harta bersama melalui jalan musyawarah ini, boleh saja mereka sepakat bahwa mantan suami mendapat sepertiga dari harta bersama, sedangkan mantan istri mendapat dua pertiga. Atau sebaliknya, mantan istri mendapat sepertiga, sedangkan mantan suami mendapat dua pertiga. Yang penting, persentase bagian masing-masing itu, dihasilkan atas dasar musyawarah mufakat dan perdamaian serta tidak ada unsur pemaksaan.



BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implikasi Yuridis Perjanjian Jual Beli Saham pada Perseroan Terbatas Tertutup yang dibuat Notaris Tanpa Persetujuan Pasangan Nikah

Bahwa penelitian ini dilakukan dengan mengambil studi atas putusan perkara perdata pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang teregister dengan nomor: 195/Pdt.G/2021/PN. Jkt. Brt., oleh sebab itu, maka terlebih dahulu akan diuraikan kasus Posisi dalam perkara dimaksud tentang para pihak, pokok gugatan Penggugat dan pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Para pihak dalam perkara perdata nomor: 195/Pdt.G/2021/PN. Jkt. Brt. adalah: Rina Kartika bertindak selaku Penggugat, sedangkan Para Tergugatnya adalah: Rianto, S.H. (Notaris di Jakarta) selaku Tergugat I, Ivy Djaya Susantyo selaku Tergugat II, PT. Robina Putra Perkasa selaku Tergugat III, PT. Adhi Kartiko Pratama selaku Tergugat IV dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selaku Turut Tergugat.

Gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya menyatakan:

1. Penggugat adalah istri sah Almarhum Fransiscus Xaverius Jumadi sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor 218/G/1994 tertanggal 20 Juli 1994.

2. Dalam masa perkawinan Penggugat dan Fransiscus Xaverius Jumadi, pada tahun 2008 Fransiscus Xaverius Jumadi ikut mendirikan PT. Adhi Kartiko Pratama berdasarkan akta pendirian Nomor: 10 tanggal 9 Juli 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Armansyah, S.H. Notaris di Kendari dengan saham sebanyak 50.000 lembar saham atau setara 20% saham dari seluruh saham PT. Adhi Kartiko Pratama yang keseluruhan berjumlah 250.000 lembar saham.
3. Bahwa Penggugat menyatakan Notaris Rianto, SH. melakukan perbuatan melawan hukum karena pada tahun 2010 membuat Perjanjian Jual Beli Saham tanpa persetujuannya sebagai pemilik Harta Bersama, yaitu akta-akta berikut:
 - a. Perjanjian Jual Beli Saham Nomor: 15 tanggal 23 Nopember 2010 yang dibuat Notaris Rianto, S.H. antara Fransiscus Xaverius Jumadi dengan Ivy Djaya Susantyo atas saham sebanyak 12.500 lembar saham.
 - b. Perjanjian Jual Beli Saham Nomor: 14 tanggal 23 Nopember 2010 yang dibuat Notaris Rianto, S.H. antara Fransiscus Xaverius Jumadi dengan PT. Robina Putra Perkasa atas saham sebanyak 35.000 lembar saham.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara tersebut menolak gugatan Penggugat dengan pertimbangan hukum bahwa dalam UU Perseroan Terbatas tidak ada aturan yang mengatur tentang

pengalihan/penjualan kepemilikan saham harus mendapatkan persetujuan Penggugat/Istri.

Berdasarkan kasus posisi diatas, maka PN Jakarta Barat menyatakan bahwa Perjanjian Jual Beli Saham Nomor : 15 tanggal 23 Nopember 2010 dan Nomor : 14 tanggal 23 Nopember 2010 yang dibuat oleh Notaris Rianto, S.H. adalah akta yang benar karena menurut PN Jakarta Barat berdasarkan UU Perseroan Terbatas tidak perlu persetujuan istri dalam proses pengalihan saham. Mengingat ketentuan UU Perkawinan yang mengatur bahwa harta benda yang didapat dalam masa perkawinan adalah harta bersama sepanjang tidak dibuat Perjanjian Perkawinan, maka yang menjadi persoalan yang akan Penulis teliti dan bahas adalah : Apakah benar berdasarkan UU Perseroan Terbatas Pengalihan saham tidak diperlukan persetujuan suami/istri, ataukah UU Perseroan Terbatas tidak pernah mengatur tentang ketentuan peralihan saham yang didapatkan dalam masa perkawinan sehingga harus tunduk pada ketentuan Hukum Perkawinan? Berdasarkan hal ini, maka selanjutnya peneliti akan menganalisis tentang keabsahan dan implikasi hukum Perjanjian Jual Beli Saham pada Perseroan Terbatas yang dibuat Notaris tanpa persetujuan Pasangan Nikah.

Berdasarkan kasus posisi yang menjadi obyek penelitian sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka untuk menganalisis tentang apakah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku pertimbangan hukum yang dibuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam putusannya dimaksud dalam kaitannya dengan keabsahan Jual Beli Saham

pada Perseroan Terbatas Tertutup yang dibuat oleh Notaris tanpa persetujuan pasangan nikah, Peneliti akan menggunakan teori Kepastian Hukum menurut Gustav Radbruch. Teori Kepastian Hukum digunakan sebagai acuan teori yang mengemukakan bahwa hubungan antara kepastian hukum dan keadilan perlu diperhatikan, oleh sebab kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan negara, sehingga hukum harus ditaati meskipun hukum itu kurang adil atau juga kurang sesuai dengan tujuan hukum.

Gustav Radbruch mengungkapkan pula, bahwa terdapat empat hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

1. Hukum positif yaitu undang-undang;
2. Hukum didasarkan pada fakta-fakta artinya hukum didasarkan pada kenyataan;
3. Kenyataan atau fakta harus dirumuskan dengan jelas sehingga menghindari kekeliruan pemaknaan dan mudah untuk dilaksanakan;
4. Hukum positif tidak boleh mudah berubah.

Pendapat Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri.

Pemahaman dan Analisa mengenai implikasi yuridis akta perjanjian jual beli saham pada perseroan terbatas tertutup yang dibuat Notaris tanpa persetujuan pasangan nikah dalam Putusan PN Jakarta Barat No 095/Pdt.G/2021/PN.Jakarta.Brt. akan didahului dengan pembahasan tentang Perseroan Terbatas dan Saham.

Perseroan Terbatas (PT) atau dalam bahasa Belanda disebut sebagai *Naamloze vennootschap* (NV) adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjual belikan, perubahan kepemilikan perusahaan bisa dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan¹²⁰. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pada Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan Perseroan Terbatas sebagai berikut:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan adalah, badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar, yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Pengertian Perseroan Terbatas ini kemudian melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Bagian Kelima Pasal 109 tentang Perseroan Terbatas ditambahkan untuk mengakomodir Perseroan perorangan untuk Usaha Mikro dan Kecil, dimana pada Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan Perseroan Terbatas sebagai berikut:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan adalah, badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil”.

Berdasarkan ketentuan undang-undang Cipta Kerja, maka Perseroan Terbatas saat ini terdapat 2 bentuk sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

¹²⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Perseroan_terbatas, Perseroan Terbatas (di akses tanggal 8 Mei 2022)

Nomor 21 tahun 2021 tentang syarat dan tata cara pendaftaran pendirian, perubahan dan pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas, yaitu:

1. Perseroan Persekutuan Modal merupakan badan hukum persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham
2. Perseroan Perorangan merupakan badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan mengenai usaha mikro dan kecil

Perseroan yang akan dibahas berkaitan dengan penelitian ini sebagaimana menjadi studi kasus adalah Perseroan Persekutuan Modal. Salah satu karakteristik mendasar dari suatu Perseroan Terbatas sebagai *corporation* adalah sifat badan hukum dan pertanggungjawaban terbatas dari Perseroan Terbatas. Menurut Subekti¹²¹ badan hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat menggugat atau digugat di depan hakim.

Harta Kekayaan suatu Perseroan Terbatas terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan sendiri, hal ini sebagaimana dinyatakan dalam pasal 3 ayat (1) UUPT yang berbunyi:

“Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.”

¹²¹ Subekti. 1987. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Inter Masa. Hal. 182

Ketentuan ini menentukan Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki. Apabila utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham. Apabila perusahaan mendapat keuntungan maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut dividen yang besarnya tergantung pada besar-kecilnya keuntungan yang diperoleh perseroan terbatas.

Menurut jenisnya dari segi status Perseroan Terbatas, maka Perseroan Terbatas terbagi dalam 2 kategori, yaitu:

1. Perseroan Tertutup, yaitu merupakan Perseroan Terbatas yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau perseroan dan tidak melakukan penawaran umum.
2. Perseroan Terbuka, yaitu merupakan perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau perseroan yang melakukan penawaran umum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pemberian nama PT jenis ini biasanya disertai dengan singkatan "Tbk" di belakang nama PT tersebut.

Sejalan dengan pengertian Perseroan Terbatas, maka Suatu Perseroan Terbatas didirikan oleh para pendiri dengan memasukkan sejumlah modal, yang berupa harta benda yang bisa dinilai dengan uang. Modal yang disertakan oleh para pendiri dalam pendirian Perseroan Terbatas inilah yang selanjutnya terbagi dalam saham-saham dimana selanjutnya atas modal yang

disertakan ini, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan dan berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Menurut KUHD dan UU nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas pada mulanya saham terdiri atas 2 jenis yaitu saham atas nama (*opnaam*) dan saham atas tunjuk (*aan toonder*). Saham atas nama adalah saham yang mencantumkan nama pemegang atau pemiliknya. Nama seseorang yang tertera di dalam saham dipastikan adalah pemiliknya. Sedangkan saham atas tunjuk adalah saham yang tidak mencantumkan nama pemegang atau pemiliknya, orang yang dapat menunjukkna saham dianggap pemiliknya. Namun melalui Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perseroan hanya dapat menerbitkan saham atas nama dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum tentang kepemilikan saham hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (1) yang menyebutkan bahwa saham perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya dan dalam penjelasan pasal tersebut dengan tegas melarang perseroan mengeluarkan saham atas tunjuk. Menurut Gatot Supramono¹²² kelemahan saham atas tunjuk pemegangnya sangat mudah memindahtangankan, karena siapa yang membawa saham itu dianggap pemiliknya. Perseroan tidak dapat mengontrol siapa saja yang menjadi pemegang saham, sehingga direksi mengalami kesulitan mencatat ke dalam Daftar Pemegang Saham apabila peralihan saham tidak diberitahukan kepada perseroan. Berbeda dengan saham atas nama, tidak segampang menjual saham atas tunjuk karena pembelinya harus melakukan balik nama.

¹²² Gatot Supramono. *Op. Cit.*, hal. 8

Kalau tidak dilakukan akibatnya tidak diakui oleh perseroan sebagai pemegang sahamnya. Selain itu Pemegang saham yang belum balik nama tidak dapat menjalankan hak yang dimiliki seperti hak suara dalam RUPS dan hak memperoleh pembagian dividen. Nama pemegang saham juga tidak tercatat di Daftar Pemegang Saham.

Saham dalam ketentuan UU PT dikategorikan sebagai hak atau benda, pengakuan akan hak kebendaan atas saham dapat kita lihat dalam rumusan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang mengatakan saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak kepemilikan kepada pemegangnya”.

Ketentuan tentang peralihan saham suatu Perseroan Terbatas diatur dalam ketentuan UU PT No 10 Tahun 2007 sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56:¹²³

Pasal 55

Dalam anggaran dasar Perseroan ditentukan cara pemindahan hak atas saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- 1) Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak.
- 2) Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan.
- 3) Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak.
- 4) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dilakukan, Menteri menolak permohonan persetujuan atau pemberitahuan yang dilaksanakan berdasarkan susunan dan nama pemegang saham yang belum diberitahukan tersebut.

¹²³ Pasal 55 dan 56 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007

- 5) Ketentuan mengenai tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal diatur dalam perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Berkaitan dengan Akta pemindahan hak atas saham ini melalui penjelasan Pasal 56 menyatakan dapat berupa akta yang dibuat di hadapan Notaris maupun yang dibuat di bawah tangan. Adapun tentang saham yang diperdagangkan dalam pasar Modal akan tunduk pada ketentuan undang-undang Pasar Modal, Saham Perseroan Terbuka yang diperdagangkan di Pasar Modal disebut sebagai efek, pelaksanaannya perdagangan efek dilakukan dengan menggunakan fasilitas JATS (*Jakarta Automated Trading System*) yang merupakan system perdagangan efek yang berlaku di Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan yang dilakukan secara otomatis dengan menggunakan sarana computer¹²⁴. Sehingga dalam pengalihan atau jual beli saham Perseroan Terbuka tersebut dalam pengalihannya tidak menggunakan akta jual beli yang dibuat dihadapan Notaris.

Berkaitan dengan Pemindahan hak atas saham khususnya melalui jual beli, maka menurut Gatot Supramono¹²⁵ apapun jenisnya jual beli, peraturannya mengacu pada ketentuan Buku Ketiga Bab Kelima KUH Perdata yang mengatur tentang perjanjian Jual beli (Pasal 1457 s/d Pasal 1540). Inti dari jual beli yakni perjanjian bersifat timbal balik antara dua pihak, penjual dan pembeli tentang kesepakatan antara barang dan harga, dimana pembeli membayar harga dan penjual menyerahkan barang yang dijualnya. Untuk perjanjian jual beli saham berhubung menyangkut

¹²⁴ Gatot Suparmono. *Op.cit.*, hal. 33

¹²⁵ Gatot supramono. *Op. cit.*, hal. 29

perseroan, maka selain berlaku KUH Perdata juga berlaku UUPT, yaitu ketentuan Pasal 56 s/d 59 serta UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal yang merupakan peraturan khusus (*lex specialis*). Sistem yang digunakan UUPT apabila terjadi penjualan saham adalah menawarkan terlebih dahulu kepada para pemegang saham perseroan sebelum ditawarkan kepada pihak ketiga. Sistem ini sebenarnya dilakukan untuk menghargai para pemegang saham yang dipandang masih “satu keluarga”, sistem tersebut baru dapat diterapkan apabila di dalam anggaran dasar perseroan telah ditetapkan aturannya karena anggaran dasar merupakan aturan main internal Perseroan. Jika tidak diatur berlaku ketentuan KUH Perdata sebagai peraturan umum (*lex generalis*).

Melalui ketentuan pasal 56 ayat (1) UUPT memerintahkan bahwa pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak, hal ini berarti bahwa perjanjian tersebut harus dilakukan secara tertulis. Ketentuan tersebut merupakan persyaratan khusus bagi perjanjian pemindahtanganan saham, termasuk di dalamnya jual beli saham. Persyaratan tertulis bagi jual beli saham karena ada hubungannya dengan saham perseroan yang diterbitkan atas nama pemiliknya. Akta jual beli saham dibuat dengan tujuan untuk kepentingan pembuktian terutama bagi pembelinya. Selain untuk kepentingan pembuktian, akta jual beli saham juga digunakan untuk kepentingan pembuktian, akta jual beli saham digunakan untuk kepentingan administrative/ dokumen perseroan. Sesuai Pasal 56 ayat (2) UUPT mengharuskan akta tersebut atau salinannya disampaikan kepada Perseroan,

sehingga perseroan dapat mengetahui bahwa telah terjadi transaksi pemindahtanganan saham.

Terjadinya transaksi jual beli saham menimbulkan kewajiban bagi Direksi selaku Pengurus Perseroan sesuai Pasal 56 ayat (3) UUPT untuk melakukan perubahan susunan pemegang saham di dalam daftar pemegang saham. Direksi mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal dan hari pemindahan dalam daftar pemegang saham.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perseroan Terbatas tersebut termasuk diantaranya mengenai kepemilikan saham dan pemindahan hak atas saham, Peneliti tidak menemukan satupun aturan yang secara khusus mengatur bahwa dalam pemindahan hak atas saham tidak memerlukan persetujuan pasangan nikah. Bahwa tidak adanya pengaturan dalam UUPT tentang persetujuan pasangan nikah dalam pemindahan saham inilah yang mendasarkan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 195/Pdt.G/2021/PN.Jakarta.Brt mendasarkan pertimbangannya dengan menyatakan bahwa berdasarkan UU Perseroan Terbatas pengalihan Saham yang tidak perlu persetujuan istri (pasangan nikah) dalam proses pengalihannya.

Menilik putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 195/Pdt.G/2021/PN.Jakarta.Brt tersebut, maka pertanyaan hukum selanjutnya yang hendak peneliti teliti adalah apakah apabila UU Perseroan Terbatas tidak mengatur tentang peralihan saham memerlukan persetujuan istri, maka apakah ketentuan hukum orang khususnya hukum perkawinan tentang harta

bersama mengikat terhadap kepemilikan saham pada suatu Perseroan Terbatas dan terhadap pengalihannya? sehingga kemudian dapat disimpulkan menurut hukum tentang benar atau tidaknya keabsahan dan implikasi Perjanjian Jual Beli Saham yang dibuat oleh Notaris tanpa persetujuan pasangan nikah.

Bahwa untuk menjawab persoalan ini, maka Penulis akan melakukan analisis menggunakan teori kepastian hukum Gustav Radbruch yang menyatakan kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri dan menjelaskan bahwa hal yang sangat berkaitan dengan kepastian hukum adalah hukum positif yaitu undang-undang.

Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum berkaitan dengan persoalan-persoalan hukum di atas yang kemudian digunakan untuk menganalisis keabsahan jual beli saham pada Perseroan Terbatas Tertutup yang dibuat oleh Notaris tanpa persetujuan pasangan nikah, maka Peneliti akan memulainya dengan mengacu pada Ketentuan umum Perdata yaitu berkaitan dengan sistematika hukum perdata, yang terbagi berdasarkan KUHPerdata (*Burgelijke Wetboek*) dan ilmu pengetahuan hukum, dimana KUHPerdata membagi sistematika hukum dalam 4 buku, yaitu :

1. Buku I tentang orang
2. Buku II tentang Kebendaan
3. Buku III tentang Perikatan
4. Buku IV tentang Pembuktian dan Daluwarsa

Menurut ilmu pengetahuan hukum, Hukum Perdata terdiri atas 4 (empat) bagian, yaitu:

1. Hukum perorangan (*Personenrecht*)
2. Hukum keluarga (*Familie recht*)
3. Hukum harta kekayaan (*Vermogensrecht*)
4. Hukum Waris (*Erfrecht*)

H.F.A. Vollmar¹²⁶ menjelaskan tentang isi dan pembagian KUHPerdata sebagai berikut:

“Isi dari pada Burgelijk Wetboek dan juga dari Hukum Perdata itu dalam garis besarnya dapat dibagi dalam:

- a. Hukum Badan Pribadi (=personenrecht)
Ini mengenai kepribadian dalam umumnya, mengenai wewenang berbuat dan selanjutnya mengenai hal-hal seperti pencatatan jiwa (=burgelijke stand), nam dan nama-nam sebutan, tempat kediaman dan sebagainya. Hal itu pada pokoknya kita dapati di dalam Buku pertama B.W.
- b. Hukum Keluarga
Ini mengatur tentang hubungan-hubungan Hukum yang timbul dari kehidupan keluarga; lebih konkritnya itu mengenai: perkawinan, kekuasaan orang tua, perwalian, perseraian dan sebagainya. Juga Hukum Keluarga kita dapati dalam Buku Pertama B.W. dan merupakan bagian terbesar dari buku tersebut.
- c. Hukum Harta-Kekayaan
Ini ialah keseluruhan norma-norma yang berhubungan dengan harta kekayaan dan perhubungan-perhubungan hukum yang bersangkutan dengan itu . kalau kita ambil dalam arti luas, dalam hal demikian Sebagian dari hukum keluarga termasuk didalamnya juga, diantaranya: Hukum harta-perkawinan
 1. Hukum Benda, beserta Hukum tentang benda-benda yang immaterial;
 2. Hukum Perutangan (=Verbintenissenrecht).

Hukum Benda merupakan bagian pertama dari Buku kedua B.W., sedangkan perutangan meliputi seluruh Buku Ketiga B.W.

¹²⁶ H.F.A. Vollmar. 1984. *Pengantar Studi Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Pers. Hal. 27-28

- d. Hukum Waris. Hukum Waris sebenarnya termasuk Hukum Harta-Kekayaan, tetapi, karena memuat peraturan tentang apa yang harus diperbuat dengan harta-kekayaan seseorang sesudah ia meninggal, diatur secara tersendiri sebagai satu keutuhan.

Itu meliputi bagian penting dari Buku Kedua B.W.

Buku keempat B.W. memuat tentang Hukum Bukti (mengenai itu bandingkan nomor-nomor 426 db.) dan selanjutnya mengatur tentang lalunya waktu atau daluwarsa.”

Bahwa berdasarkan pengaturan sistematika hukum keperdataan dimaksud di atas menyatakan bahwa hukum merupakan suatu sistem, maka pembagian-pembagian hukum dimaksud bukan saling menegasikan atau menghilangkan eksistensi antara ketentuan hukum yang satu dan yang lain tetapi saling melengkapi dan merupakan suatu kesatuan hukum. Misalnya dalam Hukum Perikatan yang mengatur tentang syarat perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata (Buku III KUHPerdata), ketika berkaitan dengan penjelasan tentang keadaan tidak cakap untuk membuat perjanjian yaitu tentang orang yang belum dewasa dan orang yang ditaruh di bawah pengampuan, maka akan merujuk pada Ketentuan Hukum Orang, yaitu tentang orang belum dewasa akan merujuk pada ketentuan Pasal 330 KUHPerdata dan orang yang ditaruh dibawah pengampuan akan merujuk pada ketentuan Pasal 433 KUHPerdata begitupun dengan benda yang menjadi obyek perjanjian tersebut, maka akan tunduk pada ketentuan hukum benda yang diatur dalam Buku II KUHPerdata tentang Kebendaan, hal ini menjelaskan bahwa hukum perjanjian, hukum benda dan hukum orang saling berkaitan satu sama lain dan saling melengkapi satu sama lain.

Menurut Sudikno Mertokusumo¹²⁷ mempelajari ilmu hukum dengan hanya mempelajari kaidah hukumnya saja belumlah cukup. Mengerti kaidah hukumnya belumlah berarti menguasai hukumnya. Di samping kaidah hukumnya harus pula dipelajari sistem hukumnya. Sistem merupakan tatanan atau kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain yaitu kaidah atau pernyataan tentang apa yang seharusnya, sehingga sistem hukum merupakan sistem normatif. Dengan kata lain sistem hukum adalah suatu kumpulan unsur-unsur yang ada dalam interaksi satu sama lain yang merupakan satu-kesatuan yang terorganisasi dan kerja sama ke arah tujuan kesatuan. Dalam setiap bagian hukum pada dasarnya selalu ada sifat-sifat umum dari peraturan hukum. Pada umumnya sifat-sifat umum suatu bidang hukum itu tidak dengan tegas diatur dalam undang-undang. Kita harus menemukannya. Titik tolaknya adalah peristiwa khusus dan dengan menghubungkan peristiwa-peristiwa itu menggali satu ciri umum dan membentuknya sebagai suatu sistem. Dengan demikian terjadilah pelbagai sistem: sistem hukum perdata, pidana dan sebagainya.

Berkaitan dengan sistem hukum itu, Sudikno Mertokusumo lebih lanjut menyatakan¹²⁸ di dalam sistem hukum itu ada bagian-bagian yang sistemnya tertutup. Ini berarti bahwa pembentuk undang-undang tidak memberi kebebasan untuk pembentukan hukum, misalnya sistem tertutup dari hak-hak absolut. Dalam hukum pidana adanya sistem tertutup mengenai Batasan delik

¹²⁷ Sudikno Mertokusumo. 2018. *Penemuan Hukum sebuah pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. Hal. 23-25.

¹²⁸ *Ibid.*, hal.29-30

dan kaidah sanksi, hakim tidak dapat menciptakan delik baru maupun sanksi-sanksi baru. Tertutup dalam hal ini tidak berarti bahwa peraturannya sama sekali tidak boleh ditafsirkan. Hukum benda dan hukum keluarga sistemnya adalah tertutup. Sebaliknya, hukum perjanjian sistemnya terbuka. Ini berarti bahwa jumlah dan sifat Lembaga hukum dalam hukum benda dan hukum keluarga sudah pasti dan tetap. Kecuali pembentuk undang-undang, tidak seorangpun boleh menciptakan hak-hak kebendaan baru. Perkembangan peraturan hukum yang sistemnya terbuka lebih pesat daripada perkembangan peraturan yang sistemnya tertutup (lihat lahirnya UU no. 1 th 1974).

Sifat hukum Perkawinan menurut H.F.A. Vollmar adalah pemaksa¹²⁹ :

“Hukum perkawinan seluruhnya termasuk dalam Hukum pemaksa; akibat-akibat (yuridis) dari perjanjian perkawinan sama sekali terlepas dari kewenangan para pihak. Hanya mengenai hukum harta perkawinan, hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak yang satu terhadap yang lainnya di dalam batas-batas tertentu dapat ditetapkan menurut keinginan masing-masing.”

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum sistematika hukum perdata yang diatur dalam KUHPerdata maupun ilmu Pengetahuan Hukum Perdata tersebut dan merunut pada fungsi pengsistematian hukum di atas, maka telah menjelaskan bahwa Hukum Perkawinan dan atau hukum harta benda dalam perkawinan berada dalam kelompok hukum keluarga yang bersifat tertutup dan bersifat memaksa dan mengikat terhadap pihak-pihak yang terikat dalam perkawinan.

Hukum perkawinan dan harta benda dalam perkawinan di Indonesia pada mulanya tidak terdapat keseragaman karena terdapat beberapa ketentuan yang

¹²⁹ H.F.A. Vollmar. *Op. Cit.*, Hal. 51

berlaku sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu pengaturan yang didasarkan pada Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Hukum Islam dan Hukum adat, hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Wirjono Prodjodikoro yang menyatakan bahwa:¹³⁰

“Pokok pangkal dari sistem *Burgerlijk Wetboek* adalah bahwa selaku hakekat ada campur kekayaan dari suami isteri secara bulat. Semua kekayaan dari masing-masing suami dan isteri, baik yang mereka membawa pada permulaan perkawinan maupun yang mereka peroleh selama perkawinan berlangsung, dicampur menjadi satu kekayaan selaku milik bersama dari suami dan isteri (Pasal-Pasal 119, 120, 121 dan 122 KUH Perdata). Tetapi kepada bakal suami dan bakal isteri diberi kesempatan untuk berjanji sebelumnya, bahwa tidak ada percampuran harta kekayaan secara bulat melainkan akan ada percampuran harta secara terbatas atau tidak ada sama sekali percampuran harta, jadi seperti selaku dalam hukum Islam, perjanjian ini ada nama sendiri dalam *Burgerlijk Wetboek* yaitu *huwelijke voorwaarden* (perjanjian perkawinan).

Satu hakekat lagi di dalam *Burgerlijk Wetboek* ialah, kalau perkawinan sudah dimulai, maka perhubungan antara suami dan isteri mengenai kekayaan, yakni campur kekayaan secara bulat atau adanya perjanjian kawin, tidak boleh diubah oleh suami atau isteri selama perkawinan berlangsung.

Menurut Hukum Islam suami atau isteri masing-masing memiliki kekayaan sendiri, baik barang yang mereka masing-masing bawa pada mula perkawinan, maupun barang-barang yang mereka dapatkan selama perkawinan berlangsung sebagai hasil pekerjaannya, sebagai penghibaan dari orang lain dan sebagai pembelian oleh mereka dan lain-lain sebagainya. Hal ini memudahkan mengenai siapa yang harus mengurus barang-barangnya dan siapa yang berkuasa menjual barang-barang itu. Dalam hal ini kekuasaan mengenai barang-barang itu tetap berada dipihak siapa yang mempunyai barang itu. Hal ini dipermudah pula oleh ketentuan dalam hukum Islam, bahwa seorang perempuan yang bersuami, leluasa melakukan segala perbuatan hukum tanpa bantuan atau kuasa dari suaminya, juga mengenai barang-barang kekayaannya.

Suatu perkawinan menurut hukum adat, ada kemungkinan sebagian kekayaan masing-masing suami isteri terpisah dari satu dan lainnya, dan sebagian merupakan campuran kekayaan. Bagian kesatu dari kekayaan

¹³⁰ Wirjono Prodjodikoro. *Op. Cit.* hal.34.

tersebut jadi kepunyaan masing-masing suami dan isteri, dan kemudian dapat dibagi lagi dalam dua bagian yaitu:

1. Barang-barang yang mereka mendapat sebagai warisan dari orang tua atau nenek moyang;
2. Barang-barang yang mereka mendapat secara hibah atau usaha sendiri.
3. Disamping barang-barang yang terpisah tersebut. Hukum adat juga mengatur mengenai barang-barang bersama yang menjadi milik bersama antara suami dan isteri. Barang-barang seperti ini dinamakan di Minangkabau harta-saurang, di Kalimantan barang perpantangan, di Sulawesi Selatan (Bugis-Makassar) Cakkara, di Jawa Tengah dan Jawa Timur barang gono-gini, di Jawa Barat Guna-kaya, atau campur-kaya. Milik bersama dari suami dan isteri adalah suatu gejala hukum adat, yang memperhatikan tumbuh dan kuatnya kekelompokan dalam masyarakat, yang dapat dinamakan serumah atau *somah*, yakni suatu kekeluargaan kecil yang terdiri dari suami-isteri dan anak-anaknya, dalam Bahasa belanda dinamakan *bezini*, Ingerisnya *household*.

Dualisme pengaturan tentang Hukum Perkawinan dan harta benda dalam perkawinan kemudian diseragamkan melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan mengenai harta benda dalam perkawinan diatur dalam ketentuan Pasal 35 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain

Berdasarkan pengaturan undang undang perkawinan ini, maka membawa pengaruh bagi harta kekayaan suatu perkawinan sejak berlangsungnya suatu perkawinan hingga berakhirnya perkawinan tersebut dimana melalui ketentuan ini telah membedakan harta benda dalam perkawinan atas 3 bagian yaitu: “harta bersama”, “harta bawaan” dan “harta perolehan”.

Harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, baik oleh suami maupun istri. Harta bersama misalnya gaji masing-masing suami dan istri, atau pendapatan mereka dari usaha-usaha tertentu, atau mungkin juga deviden dari saham yang ditanam di sebuah perusahaan oleh salah satu pihak. Harta bersama tersebut berada di dalam kekuasaan suami dan istri secara bersama-sama, sehingga penggunaannya harus dilakukan dengan persetujuan kedua pihak.

Harta Bawaan adalah harta yang dikuasai masing-masing pemiliknya yaitu suami atau istri. Masing-masing suami atau istri berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya (Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).¹³¹ Harta warisan dalam konteks ini di kategorikan sebagai harta bawaan yang sepenuhnya dikuasai oleh suami atau istri sehingga harta warisan tidak dapat di ganggu gugat oleh suami atau istri. Jika terjadi perceraian maka harta warisan (dari orang tua) tetap di bawah kekuasaan masing-masing dan tidak dapat dibagi.

Harta perolehan adalah harta yang diperoleh suami atau istri selama masa perkawinan yang berupa hadiah atau hibah atau waris. Seperti halnya harta bawaan, masing-masing suami dan istri juga memiliki kekuasaan pribadi atas harta perolehan tersebut. Masing-masing suami dan istri memiliki hak sepenuhnya terhadap harta yang diperolehnya dari hadiah, warisan, maupun

¹³¹ Evi Djuniarti. *Loc. Cit.*

hibah. Pengecualian keadaan ini dapat diadakan oleh suami istri dengan persetujuan masing-masing dalam Perjanjian Perkawinan.

Ketentuan yang mengatur harta benda dalam perkawinan sebagaimana disebut di atas oleh Undang-undang perkawinan dapat disimpangi apabila disepakati oleh para pihak dengan mengadakan perjanjian perkawinan, perjanjian perkawinan sendiri digunakan karena perkawinan dapat membawa akibat hukum dalam berbagai aspek kehidupan perkawinan termasuk terhadap harta kekayaan mereka sehingga untuk menghindari akibat hukum yang ditimbulkan tersebut, maka tidak jarang calon mempelai sebelum melangsungkan perkawinan membuat perjanjian kawin untuk mengatur harta kekayaan mereka. Umumnya maksud dan tujuan membuat perjanjian kawin adalah agar tidak terjadi persatuan harta kekayaan perkawinan diantara suami istri selama perkawinan.

Perjanjian kawin yang berisi penyimpangan terhadap persatuan harta kekayaan tersebut pada mulanya hanya diperkenankan untuk dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan *juncto* Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun saat ini perjanjian perkawinan tersebut dapat pula dibuat setelah pernikahan berlangsung hal ini sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Pada dasarnya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah merubah norma dan tatanan perjanjian perkawinan yang

terdapat dalam Pasal 29 UUP Tahun 1974, sehingga substansi Pasal 29 UUP 1974 berubah menjadi sebagai berikut:¹³²

- 1) Pasal 29 ayat (1) UUP tahun 1974 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “Pada waktu sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”;
- 2) Pasal 29 ayat (1) UUP tahun 1974 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pada waktu sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”;
- 3) Pasal 29 ayat (3) UUP tahun 1974 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan”
- 4) Pasal 29 ayat (3) UUP tahun 1974 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Perjanjian tersebut mulai berlaku

¹³² Sonny Dewi Judiasih, Deviana Yuanitasari, Revi Inayatillah. *Loc. Cit.*

sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan”;

- 5) Pasal 29 ayat (4) UUP tahun 1974 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga”;
- 6) Pasal 29 ayat (4) UUP tahun 1974 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga”

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam hukum perkawinan tersebut, maka membawa akibat hukum bahwa segala hal berkaitan dengan hak kebendaan yang diperoleh dalam perkawinan akan menjadi harta bersama antara suami dan istri, sepanjang tidak dibuat perjanjian perkawinan. ketentuan mengenai harta bersama yang bersifat mengikat para pihak dalam perkawinan ini dipertegas dalam ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan *juncto* Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan yang mensyaratkan terhadap harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam juga senada dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tersebut, dimana pada Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang harta bersama atau syirkah sebagai berikut:

“Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;”

Bahkan tentang kategori tentang apa saja yang termasuk dalam harta bersama diatur dengan rinci yaitu: harta bersama berupa benda berwujud maupun tidak berwujud; harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga; harta bersama tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban. Hal ini secara jelas sebagaimana dalam ketentuan Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud
- (2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga
- (3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban
- (4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Bahkan tentang harta bersama ini Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam menyatakan Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

Menurut Zulfiani Pengaturan tentang Harta benda dalam perkawinan untuk mempertegas pemikiran tentang perbedaan hukum benda dengan hukum orang sebagaimana diatur pula dalam KUH Perdata, hal ini sebab aturan tentang harta benda berkaitan dengan hak kebendaan, sedangkan perkawinan merupakan hukum pribadi atau hukum tentang orang¹³³.

Berkaitan dengan hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penulis akan mengemukakan pula historis pengaturan Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia yang pada mulanya diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*) dalam kaitannya dengan KUHPerdata dan pengaturan hukum perkawinan.

Ketentuan tentang Pengaturan Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia pada mulanya diatur dalam ketentuan Kitab Undang Undang Hukum Dagang (KUHD) pada Buku Kesatu Titel Ketiga Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*, staatsblad 1847:23) yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas berikut segala perubahannya, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1971. Dalam ketentuan KUHD Pasal 1 berbunyi: “Kitab Undang-undang Hukum Perdata, seberapa jauh dari padanya dalam Kitab ini tidak khusus diadakan penyimpangan-penyimpangan berlaku juga terhadap hal-hal yang dibicarakan dalam Kitab ini.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ini maka beberapa bagian dalam KUHD merupakan *lex specialis* dari KUHPerdata yang merupakan *lex generalis*.

¹³³ Zulfiani. *Loc. Cit.*

Sehingga hal-hal yang tidak ditentukan dalam KUHD akan tunduk pada KUHPerdota.

Ketentuan Perseroan Terbatas pada tahun 1995 diganti dengan UU Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang mengganti ketentuan Perseroan Terbatas yang diatur dalam KUHD, kemudian Ketentuan Perseroan Terbatas diubah lagi dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini baik UU Nomor 1 tahun 1995 maupun UU Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan Terbatas tidak ada satupun pasal atau ketentuan yang mengabaikan keberlakuan KUHPerdota ataupun hukum perkawinan berkaitan dengan harta benda dalam perkawinan khususnya yang berkaitan dengan kepemilikan saham yang diperoleh dalam masa perkawinan, sehingga ketentuan harta bersama tetap mengikat pada kepemilikan saham pada suatu perseroan terbatas yang diperoleh dalam masa perkawinan.

Bahwa oleh karena ketentuan yang mengatur tentang kepemilikan saham dalam UU Perseroan Terbatas tidak memuat satu pasalpun yang mengecualikan ketentuan harta bersama dalam perkawinan sehingga harus tetap mengikuti ketentuan pada KUHPerdota sebagai *lex generalis*. Adapun ketentuan KUHPerdota tentang perkawinan sepanjang berkaitan dengan harta benda dalam perkawinan khususnya harta bersama sebagai suatu *lex generalis* telah diubah melalui UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan penutup Pasal 66 yang berbunyi:

“Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan

berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (burgelijk Wetboek), Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijk Ordonantie Christen Indonesia 1933 No.74, Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op gemen de Huwelijken S. 1898 No. 158), dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang Perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, maka menurut penulis terhadap kepemilikan saham berlaku hukum umum yang berkaitan dengan harta benda khususnya harta benda yang diperoleh dalam perkawinan, sebagaimana dijelaskan ketentuan yang terdapat dalam pasal 35 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Merujuk pada studi kasus yang Penulis jadikan bahan penelitian dalam karya ilmiah ini yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor 195/Pdt.G/2021/PN Jkt. Brt. yang menyatakan belum ada aturan yang secara spesialis mengatur tentang pengalihan/penjualan kepemilikan saham harus mendapatkan persetujuan Penggugat/Istri, sehingga menyatakan menolak gugatan tentang harta bersama yang diajukan pihak Penggugat/Istri dan dengan demikian membenarkan pembuatan Akta Perjanjian Jual Saham yang dilakukan tanpa persetujuan pasangan nikah sebagaimana dituangkan dalam perjanjian berikut:

- 1) Perjanjian Jual Beli Saham Nomor: 15 tanggal 23 Nopember 2010 yang dibuat Notaris Rianto, S.H. antara Fransiscus Xaverius Jumadi dengan Ivy Djaya Susantyo atas saham sebanyak 12.500 lembar saham.

- 2) Perjanjian Jual Beli Saham Nomor: 14 tanggal 23 Nopember 2010 yang dibuat Notaris Rianto, S.H. antara Fransiscus Xaverius Jumadi dengan PT. Robina Putra Perkasa atas saham sebanyak 35.000 lembar saham.

Bahwa berdasarkan Penelurusan hukum yang telah Peneliti tuangkan pada poin-poin pembahasan di atas, maka Peneliti menyimpulkan bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 195/Pdt.G/2020/PN Jkt. Brt. dimaksud tidak memiliki pendasaran hukum yang cukup sebab melalui ketentuan yang diatur dalam ketentuan Hukum Perkawinan yang dahulu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang saat ini diganti dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengingat ketentuan harta kekayaan dalam perkawinan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, dimana ketentuan ini merupakan ketentuan yang bersifat umum dan melekat terhadap persona hukum yang terikat dalam hubungan perkawinan termasuk hal yang berkaitan dengan harta benda dalam perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ketentuan 36 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, apalagi dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut tidak ditemukan adanya hal yang dapat menyimpangi ketentuan harta bersama berupa adanya perjanjian perkawinan tentang pemisahan harta.

Berdasarkan dokumen putusan PN Jakarta Barat nomor 195/Pdt.G/2021/PN. Jkt. Brt., maka oleh karena FX Jumadi dan Rina Kartika

menikah dan terikat hukum perkawinan sejak 20 Juli 1994 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan nomor 218/G/1994, sedangkan Pendirian PT. Adhi Kartiko Pratama dilakukan pada tanggal 9 Juli 2008 berdasarkan akta pendirian Nomor: 10, serta tidak adanya perjanjian kawin antara Rina Kartika dan Fransiscus Xaverius Jumadi, maka segala harta yang diperoleh dalam masa perkawinan tersebut, termasuk saham yang disetor pada PT. Adhi Kartiko Pratama adalah harta milik bersama, sehingga berdasarkan hal tersebut, maka ketentuan pasal 36 ayat (1) mengikat para pihak dalam perkawinan yaitu Fransiscus Xaverius Jumadi dan Rina Kartika, sehingga hal ini berakibat peralihan saham yang merupakan harta bersama tersebut harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak. Berdasarkan studi kasus tersebut, maka secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa terhadap saham pada suatu Perseroan Terbatas yang didapatkan dalam masa perkawinan, dimana saham tersebut bukan harta bawaan dan bukanlah harta perolehan baik berupa hibah ataupun warisan maka berlaku ketentuan harta bersama dalam perkawinan kecuali hal tersebut ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, hal ini sebagaimana ketentuan UU perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta disyaratkan pula bahwa pengalihan terhadap saham tersebut juga harus atas persetujuan kedua belah pihak baik suami maupun istri.

Bahwa oleh karena pembuatan perjanjian jual beli saham sebagaimana studi kasus dalam penelitian ini adalah didasarkan pada akta jual beli yang dibuat oleh Notaris dan bukannya melalui suatu akta di bawah tangan, maka

sebelum mengetahui implikasi yuridis terhadap akta jual beli saham yang dibuat oleh Notaris, perlu pula untuk melihat bagaimana tugas Notaris dalam kaitannya dengan membuat suatu akta.

Notaris yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *van notari*, mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum mempunyai kewenangan untuk membuat akta dan kewenangan lainnya.

Munculnya lembaga Notariat timbul dari adanya kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia yang menghendaki adanya alat bukti baginya mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan/atau terjadi diantara mereka. G.H.S. Lumban Tobing menjelaskan¹³⁴ Notariat mulai masuk di Indonesia pada permulaan abad ke-17 dengan beradanya “Oost Ind. Compagnie” di Indonesia. Pada tanggal 27 Agustus 1620, yaitu beberapa bulan setelah dijadikannya Jacatra sebagai Ibukota (tanggal 4 Maret 1621 dinamakan “Batavia”), Melchoir Kerchem, Sekretaris dari *College van Schepenen* di Jacatra, diangkat sebagai Notaris pertama Indonesia. Dalam akta pengangkatannya secara singkat dimuat instruksi yang menguraikan bidang pekerjaan dan wewenangnya, yakni untuk menjalankan tugas jabatannya di kota Jacarta di bidang publik dan kepadanya diwajibkan untuk mendaftarkan semua dokumen dan akta yang dibuatnya.

Tahun 1822 (Stb. No. 11) dikeluarkan “*Instructie voor de notarissen in Indonesia*” yang terdiri dari 34 pasal. Pasal 1 *instructie* tersebut mengatur

¹³⁴ G.H.S. Lumban Tobing. 1993. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga. Hal. 15

secara hukum batas-batas tugas dan wewenang Notaris dan yang kiranya dapat dipandang sebagai Langkah pertama dalam pelebagaan Notaris di Indonesia yang menyatakan bahwa *“Notaris adalah pegawai umum yang harus mengetahui seluruh perundang-undangan yang berlaku, yang dipanggil dan diangkat untuk membuat akta-akta dan kontrak-kontrak, dengan maksud untuk memberikan kepadanya kekuatan dan pengesahan, menetapkan dan memastikan tanggalnya, menyimpan asli atau minutanya dan mengeluarkan grossenya, demikian juga salinannya yang sah dan benar”*. Meskipun *Instructie voor de notarissen in Indonesia* sangat terbatas mengatur mengenai tugas dan kewenangan dari Notaris, namun dari ketentuan inilah diletakkan dasar bagi jabatan Notaris sebagai seorang yang dianggap mengetahui seluruh perundang-undangan yang berlaku dalam pembuatan akta-akta sehingga akta yang dibuatnya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

Pemerintah Belanda, pada tahun 1860 menyesuaikan peraturan mengenai jabatan Notaris di Indonesia dengan yang berlaku di negeri Belanda, sehingga diterbitkanlah Peraturan Jabatan Notaris (*Notaris Reglement*) pada tanggal 26 Januari 1860 melalui *Staatblad* Nomor 3 yang berlaku pada tanggal 1 Juli 1860. Dengan diundangkan *Notaris Reglement* ini, maka diletakkanlah dasar yang kuat bagi lembaga Kenotariatan di Indonesia. Pada Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris tersebut dikemukakan pengertian Notaris sebagai *“Pejabat umum, khususnya (satu-satunya) yang berwenang untuk membuat akta-akta otentik tentang semua tindakan, perjanjian-perjanjian dan keputusan-*

keputusan yang diharuskan oleh perundang-undangan umum untuk dikehendaki oleh yang berkepentingan bahwa hal itu dinyatakan dalam surat otentik, menjamin tanggalnya, menyimpan akta-akta dan kutipan-kutipannya, semuanya itu apabila pembuatan akta-akta demikian itu atau dikhususkan itu atau dikhususkan kepada pejabat-pejabat atau orang-orang lain”.

Penggunaan kata wewenang “*bevoegd*” berhubungan dengan ketentuan pasal 1868 KUHPerdara yang mengatakan bahwa “suatu akta otentik adalah yang sedemikian, yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan oleh Undang-Undang oleh-atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, di tempat di mana itu dibuat”. Untuk pelaksanaan dari Pasal 1868 KUHPerdara tersebut, pembuat undang-undang membuat peraturan perundang-undangan untuk menunjuk pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan oleh karena itulah para Notaris ditunjuk sebagai pejabat yang sedemikian. Selain tugas membuat akta otentik, Notaris juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan mensyahkan (*waarmerken dan Legaliseren*) surat-surat/alta-akta yang dibuat di bawah tangan. Notaris juga memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai undang-undang kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Saat ini, Jabatan Notaris telah diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014. Pemberian payung hukum Jabatan Notaris tersebut dinilai sangat penting seiring dengan perkembangan lalu lintas transaksi atau hubungan keperdataan masyarakat Indonesia yang semakin

pesat. Hubungan hukum masyarakat tersebut tentunya membutuhkan alat bukti tertulis yang dapat memberikan jaminan kepastian hukum, perlindungan hukum dan ketertiban masyarakat dalam bentuk akta yang bernilai otentik. Dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dijelaskan bahwa *“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lain sebagaimana dimaksud undang-undang ini atau berdasar undang-undangan lainnya”*.

Landasan filosofis dari keberadaan Notaris tercantum dalam pertimbangan atau konsideran hukum Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa *“Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesinya dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapat perlindungan dan jaminan demi terciptanya kepastian hukum”*. Dari konsideran tersebut, menurut Salim H.S. terdapat dua landasan filosofis dari pengaturan Jabatan Notaris yakni: *Pertama*, dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan jaminan demi terciptanya kepastian hukum bagi Notaris dalam upaya untuk memberikan rasa aman kepada Notaris dalam melaksanakan kewenangannya; *Kedua*, dalam rangka memberikan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum bagi warga negara yang menggunakan jasanya.

Bahwa oleh karena tugas Notaris dalam membuat suatu akta termasuk diantaranya membuat suatu akta perjanjian jual beli Saham pada Perseroan Terbatas adalah untuk bertujuan memberikan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum bagi warga negara yang menggunakan jasanya, maka sudah sepatutnya akta-akta yang dibuat oleh Notaris harus didasarkan atau disandarkan pada ketentuan hukum yang berlaku sehingga berdasarkan hal ini, maka dalam pembuatan akta perjanjian jual beli saham pada perseroan terbatas harus mengikuti pula kaidah-kaidah hukum yang diatur dalam Hukum Perkawinan, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan *juncto* Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun ketentuan Kompilasi Hukum Islam yang dalam pelaksanaannya telah Instruksikan oleh Presiden RI melalui Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991, dengan demikian, maka Notaris dalam membuat suatu perjanjian jual beli saham pada suatu Perseroan Terbatas, wajib untuk memeriksa terlebih dahulu status kepemilikan saham tersebut sebelum membuat suatu akta pemindahan hak atas saham yaitu apabila pihak penghadap melalui identitas yang diberikannya dalam status kawin atau menikah, maka Notaris wajib meminta persetujuan pasangan nikahnya dalam pengalihan saham tersebut karena patut diduga bahwa saham tersebut adalah harta bersama dalam perkawinan. Kecuali kepada Notaris dapat dibuktikan oleh Penghadap bahwa saham tersebut merupakan harta bawaan yang diperoleh sebelum perkawinan

berlangsung atau dapat dibuktikan bahwa harta tersebut merupakan harta perolehan berupa hadiah atau warisan.

Kiranya praktek peralihan harta bersama ini juga dibenarkan oleh Tan Thong Kie yang menyatakan mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, baik dalam pengurusan, pemilikan, pemberatan dan sebagainya atas harta, dimana dinyatakan bahwa suami dan istri harus bersama-sama bertindak (ini adalah situasi yang sempurna) atau suami bertindak sendiri dengan persetujuan tertulis dari Istri atau sebaliknya; persetujuan itu harus dilekatkan pada surat asli Notaris. Adapun dalam komparisinya dicontohkan sebagai berikut¹³⁵

Contoh IX C. Harta bersama tertulis atas nama istri atau suami:

- I. Nyonya Iskandariah dan seterusnya..., menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dengan persetujuan suaminya, penghadap nomor II.
- II. Tuan Hasrul dan seterusnya..., menurut keterangannya dalam hal ini memberi persetujuan kepada istrinya, yaitu penghadap nomor I untuk melakukan tindakan hukum ini.

Komparasi sebaliknya jika harta bersama tertulis atas nama suami.

Contoh IX d. Harta bersama tertulis atas nama suami dan istri:

- I. Nyonya Iskandariah, ahli kecantikan, bertempat tinggal di....jalan....nomor....;
- II. Tuan Hasrul, pegawai bank,....bertempat tinggal di....jalan....nomor....

Karena harta itu tertulis atas nama dua orang, maka kedua orang itu harus menghadap atau yang satu memberi kuasa kepada yang lain. Jangan lupa tanda tangan atas kuasa itu harus dilegalisasi untuk keselamatan transaksi.

Berkaitan dengan hal yang dikemukakan di atas, oleh karena dalam penelitian ini hendak menguji implikasi hukum atau keabsahan Perjanjian

¹³⁵ Tan Thong Kie. 2007. *Studi Notariat & serba-serbi praktek Notaris*. Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve. Hal 85-86

Jual Beli Saham pada perseroan terbatas yang dibuat Notaris tanpa persetujuan pasangan nikah, maka perjanjian jual beli saham dimaksud harus diuji berdasarkan ketentuan syarat sahnya suatu perjanjian. Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUHPerdota yang menentukan harus terpenuhinya empat syarat perjanjian yaitu:

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak,

Syarat yang pertama sahnya kontrak adalah adanya kesepakatan atau konsensus pada pihak. Kesepakatan ini diatur dalam pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain. Ada lima cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, yaitu dengan:

- a. bahasa yang sempurna dan tertulis;
- b. bahasa yang sempurna secara lisan;
- c. bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan.

Karena dalam kenyataannya seringkali seseorang menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna tetapi dimengerti oleh pihak lawannya;

- d. bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya;
- e. diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan.

Cara yang paling banyak dilakukan oleh para pihak, yaitu dengan bahasa yang sempurna secara lisan dan secara tertulis. Tujuan pembuatan

perjanjian secara tertulis adalah agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna, di kala timbul sengketa di kemudian hari.

2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum,

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun dan atau sudah kawin. Orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum:

- a. Anak dibawah umur (*minderjarigheid*),
- b. Orang yang ditaruh di bawah pengampunan, dan
- c. Istri (Pasal 1330 KUH Perdata). Akan tetapi dalam perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. SEMA No. 3 Tahun 1963.

3. Adanya objek, dan

Adanya objek adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur.

Prestasi ini terdiri dari perbuatan positif dan perbuatan negatif. Prestasi terdiri atas:

- a. memberikan sesuatu,
- b. berbuat sesuatu, dan
- c. tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUH Perdata)

4. Adanya kausa yang halal

Pasal 1320 KUH Perdata tidak menjelaskan pengertian *orzaak* (causa yang halal). Di dalam Pasal 1337 KUH Perdata hanya disebutkan causa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum

Syarat yang pertama dan kedua disebut syarat subyektif, karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat obyektif, karena menyangkut obyek perjanjian. apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Artinya bahwa salah satu pihak dapat mengajukan kepada Pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya. Tetapi apabila para pihak tidak ada yang keberatan maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum, artinya, bahwa dari semula perjanjian itu dianggap tidak ada.

Ketentuan tentang syarat sahnya perjanjian ini tidaklah bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak sebab menurut Johanes Gunawan¹³⁶ yang

¹³⁶ Habib Adjie. 2013. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Bandung: Refika Aditama. Hal. 35

menyadur pendapat Henry Campbell Black kebebasan yang tanpa batas (*absolute*) sebenarnya tidak dikenal di dalam pembuatan suatu perjanjian atau kontrak, melainkan justru di dalam kebebasan tersebut terkandung batas-batas (*limits*) yang tidak boleh dilampaui dalam pembuatan kontrak. Dengan kata lain kebebasan berkontrak tersebut dibatasi oleh substansi kontrak itu sendiri yang dibuat para pihak.

Pasal 1338 KUHPerdota merupakan pilar utama dari asas kebebasan berkontrak, meskipun dalam prakteknya tidak bebas dalam arti yang sebenarnya, tapi bebas ada pembatasan atau ada perkecualiannya.

Menurut Habib Adjie, adanya kewajiban atau memewajibkan kepada masyarakat agar kontrak tertentu wajib mengikuti aturan yang telah ditentukan baik pejabat yang membuatnya ataupun pejabat pejabatnya merupakan salah satu upaya dari negara agar ada keseragaman sehingga mempermudah untuk pengawasannya atau penerapannya, dan negara memberikan perlindungan untuk kontrak-kontrak tertentu, terutama yang berkaitan dengan Hukum Keluarga dan Harta Benda dan Harta Benda Perkawinan. jika dikaitkan dengan Buku II KUHPerdota yang bersifat tertutup, maka beralasan jika kontrak-kontrak yang berkaitan dengan Hukum Keluarga dan Harta Benda dan Harta Benda Perkawinan tidak boleh disimpangi, ketentuan yang berlaku terhadap hal tersebut merupakan keharusan, jika tidak dilakukan diancaman kebatalan atas kontrak-kontrak tersebut¹³⁷.

¹³⁷ *Ibid.*, hal. 35-36

Ketentuan pasal 1320 ayat (4) yang mengatur tentang pembatasan atas suatu perjanjian tidak bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak sebab ketentuan tersebut bertujuan agar dalam pembuatan kontrak tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum untuk menciptakan ketertiban di masyarakat.

Merujuk pada syarat perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 ayat (4) KUH Perdata dan merujuk pada ketentuan Hukum Perkawinan yang bersifat tertutup dan mempunyai sifat pemaksa, maka pembuatan suatu perjanjian penjualan ataupun pemindahan hak maupun pembebanan sepanjang hal yang diperjanjikan tersebut menyangkut harta bersama yang dapat berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, benda bergerak maupun benda tidak bergerak, surat-surat berharga bahkan tidak berwujud berupa hak dan kewajiban yang di dapat dalam masa perkawinan maka harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak baik suami maupun istri, sebab apabila perjanjian tersebut dilakukan tanpa persetujuan istri maka melanggar ketentuan berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu Pasal 36 ayat (1) yang menyatakan: “mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak” *Jo.* Pasal 35 ayat (1) yang menyatakan: ”Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta Bersama.”
2. Kompilasi Hukum Islam yang diatur melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, dimana pada Pasal 92 menyatakan: “Suami atau istri tanpa

persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.” *Jo.* Pasal 1 huruf f, yang berbunyi: harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan harta bersama dalam membuat suatu perjanjian, maka akan berakibat pada perjanjian yang dibuat tersebut menjadi batal demi hukum karena melanggar syarat obyektif suatu perjanjian yang mewajibkan suatu perjanjian didasarkan pada suatu kausa yang halal yaitu tidak boleh bertentangan dengan ketentuan undang-undang.

Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Yurisprudensi yang diterbitkannya dengan sangat tegas mengakui kedudukan harta bersama dan eksistensi persetujuan pasangan nikah sebagai dasar keabsahan suatu perbuatan hukum, diantaranya¹³⁸ :

Putusan Mahkamah Agung RI No: 701 K/PDT/1997 Tertanggal 24 Maret 1999: Kaidah Hukum:

Jual beli tanah yang merupakan harta bersama harus disetujui pihak isteri atau suami, harta bersama berupa tanah yang dijual suami tanpa persetujuan isteri adalah tidak sah dan batal demi hukum. Sertifikat tanah yang dibuat atas dasar jual beli yang tidak sah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Putusan Mahkamah Agung RI No: 209 K/PDT/2000 Tanggal 26 Februari 2002 Kaidah Hukum:

¹³⁸ Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Jilid 2. 2009. Jakarta: Pilar Yuris Ultima. hal 783.

(menjaminkan harta bersama) putusan batal demi hukum atas perjanjian kredit tersebut disebabkan tidak terpenuhinya suatu sebab yang halal sebagaimana diatur dalam pasal 1320 BW. Objek yang diperjanjikan adalah harta bersama sehingga apabila hendak dijaminkan/dialihkan kepada pihak lain oleh suami harus mendapatkan persetujuan dari istri sebagai pihak yang berhak.

Berdasarkan penelusuran dan penelitian hukum yang Peneliti ajukan dalam pembahasan ini, maka jika dikaitkan dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 195/Pdt.G/2021/PN. Jkt. Brt. yang menolak gugatan Penggugat dengan pertimbangan hukum bahwa tidak ada aturan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas yang secara spesialis mengatur tentang pengalihan/penjualan kepemilikan saham harus mendapatkan persetujuan Penggugat/Istri, maka pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut adalah keliru dan tidak berdasar hukum karena ketentuan Hukum Orang dan Hukum Keluarga sebagaimana diatur dalam Undang Undang Perkawinan termasuk ketentuan tentang Harta Benda dalam Perkawinan adalah ketentuan yang bersifat umum (*lex generalis*) yang hanya dapat disimpangi apabila ada ketentuan khusus (*lex specialis*) yang mengatur tentang itu, namun ketentuan umum ini tidak pernah dikecualikan dalam undang-undang Perseroan Terbatas sehingga ketentuan pengalihan harta benda dalam perkawinan ini termasuk yang berbentuk saham adalah mengikat kepada setiap setiap subjek hukum yang terikat dalam hubungan perkawinan.

Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, maka oleh karena dalam pembuatan Akta Otentik berupa Perjanjian Jual Beli saham, Notaris Rianto, S.H. tidak menyertakan istri ataupun persetujuan istri dalam proses jual beli padahal saham yang diperjualbelikan tersebut adalah harta yang diperoleh

dalam masa perkawinan dan tidak ada perjanjian perkawinan diantara suami istri tersebut serta saham tersebut bukanlah harta perolehan baik berupa hadiah ataupun harta warisan, maka Akta Perjanjian Jual Beli Saham sebagaimana tertuang dalam perjanjian berikut :

- 1) Perjanjian Jual Beli Saham Nomor: 15 tanggal 23 Nopember 2010 yang dibuat Notaris Rianto, S.H. antara Fransiscus Xaverius Jumadi dengan Ivy Djaya Susantyo atas saham sebanyak 12.500 lembar saham.
- 2) Perjanjian Jual Beli Saham Nomor: 14 tanggal 23 Nopember 2010 yang dibuat Notaris Rianto, S.H. antara Fransiscus Xaverius Jumadi dengan PT. Robina Putra Perkasa atas saham sebanyak 35.000 lembar saham.

yang dibuat Notaris Rianto, S.H. tanpa melibatkan persetujuan istri (Rina Kartika) adalah akta yang batal demi hukum karena perjanjian jual beli saham tersebut bertentangan dengan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 ayat (4) KUHPerdara yang mengatur bahwa perjanjian harus didasarkan pada kausa yang halal yaitu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Dimana perjanjian jual beli saham yang dibuat Notaris tanpa persetujuan istri (Rina Kartika) tersebut bertentangan dengan Undang-Undang, yaitu Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, dan bertentangan pula dengan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana diatur melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991,

yang menyatakan : “Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

Berdasarkan uraian dalam pembahasan ini, dengan mendasarkan pada konsep kepastian hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch yaitu Kepastian hukum harus didasarkan pada ketentuan hukum positif yang berlaku, maka Peneliti menyimpulkan Implikasi yuridis akta perjanjian jual beli saham pada Perseroan Terbatas tertutup yang dibuat Notaris tanpa persetujuan pasangan nikah adalah akta perjanjian jual beli saham tersebut tidak sah dan batal demi hukum sepanjang saham yang diperjualbelikan tersebut adalah harta bersama yang diperoleh pasangan suami istri dalam masa perkawinan tanpa adanya perjanjian pemisahan harta dan tidak termasuk dalam kategori harta bawaan ataupun harta perolehan masing-masing suami atau istri, hal ini karena Akta perjanjian jual beli saham yang dilakukan tanpa persetujuan pasangan nikah tersebut tidak didasarkan pada sebab yang halal sebagaimana ketentuan Pasal 1320 ayat (4) KUHPerdara yaitu bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Selain itu bertentangan pula dengan Kompilasi Hukum Islam sebagaimana diatur melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, yang pada Pasal 92 menyatakan: “Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

B. Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Perjanjian Jual Beli Saham Pada Perseroan Terbatas Tertutup yang dibuat Notaris Tanpa Persetujuan Pasangan Nikah.

Pembahasan mengenai tanggung jawab Notaris ini akan dilakukan dengan menggunakan teori dan konsep pertanggungjawaban hukum yang diajukan oleh Hans Kelsen. Menurut Hans Kelsen tanggung jawab hukum (*liability*) berkaitan erat dengan kewajiban hukum atau norma hukum yang jika tidak dilaksanakan akan melahirkan sanksi. Hans Kelsen menjelaskan bahwa pada awalnya hanya terdapat satu sanksi, yaitu sanksi kriminal namun kemudian juga muncul sanksi perdata bersamaan dengan perkembangan hukum perdata. Perbedaan antara hukum perdata dan hukum pidana adalah perbedaan karakter sanksinya. Sanksi dalam hukum perdata bertujuan untuk memberikan reparasi (*reparation*), sedangkan hukum pidana tujuannya adalah retributif atau menurut pandangan modern adalah adanya pencegahan (*deterrence, prevention*).

Berdasarkan teori Hans Kelsen dapat dipahami bahwa teori Pertanggungjawaban hukum akan selalu berbicara tentang tanggung jawab atau kewajiban hukum seseorang sebagai pelaku pelanggar hukum dimana dalam sisi hukum pidana akan selalu berkaitan dengan kesalahan, baik itu berupa adanya kesengajaan, kelalaian atau kealpaan individu pelaku, sedang dalam hukum keperdataan akan berkaitan dengan kerugian yang dialami subjek hukum perdata yang dilindungi oleh norma hukum.

Bahwa oleh karena yang akan dianalisis adalah tanggung jawab Notaris terhadap Pembuatan Akta Jual Beli Saham tanpa persetujuan nikah, maka terlebih dahulu Peneliti akan menjelaskan kembali pokok bahasan terdahulu tentang implikasi yuridis akta jual beli saham pada perseroan terbatas tertutup yang dibuat Notaris tanpa persetujuan pasangan nikah. Berdasarkan hasil penelitian Peneliti yang menggunakan konsep kepastian hukum Gustav Radbruch dimana kepastian hukum didasarkan pada hukum positif, setelah melakukan penelusuran hukum yang didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan mendasarkan pada studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 195/Pdt.G/2021/PN. Jkt. Brt, maka Peneliti mendapat kesimpulan bahwa Implikasi yuridis akta perjanjian jual beli saham pada Perseroan Terbatas tertutup yang dibuat Notaris tanpa persetujuan pasangan nikah adalah akta perjanjian jual beli saham tersebut tidak sah dan batal demi hukum sepanjang saham yang diperjualbelikan tersebut adalah harta bersama yang diperoleh pasangan suami istri dalam masa perkawinan tanpa adanya perjanjian pemisahan harta dan tidak termasuk dalam kategori harta bawaan ataupun harta perolehan masing-masing suami atau istri, hal ini karena Akta perjanjian jual beli saham yang dilakukan tanpa persetujuan pasangan nikah tersebut tidak didasarkan pada sebab yang halal sebagaimana ketentuan Pasal 1320 ayat (4) KUHPerdara yaitu bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan mengenai harta bersama, suami atau isteri

dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Selain itu bertentangan pula dengan Kompilasi Hukum Islam sebagaimana diatur melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, yang pada Pasal 92 menyatakan: “Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama. Dengan dinyatakannya perjanjian jual beli saham tanpa persetujuan pasangan nikah tersebut batal demi hukum maka perjanjian tersebut sejak semula dianggap tidak pernah ada.

Pembahasan mengenai tanggung jawab Notaris berkaitan erat dengan tugas Notaris. Lembaga Notariat timbul dari adanya kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia yang menghendaki adanya alat bukti baginya mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan/atau terjadi diantara mereka. Notaris dalam menjalankan tugasnya dianggap mengetahui seluruh perundang-undangan yang berlaku dalam pembuatan akta-akta sehingga akta yang dibuatnya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

Tugas Notaris berhubungan dengan ketentuan pasal 1868 KUHPerdara yang mengatakan bahwa “suatu akta otentik adalah yang sedemikian, yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan oleh Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, di tempat di mana itu dibuat”. Untuk pelaksanaan dari Pasal 1868 KUHPerdara tersebut, pembuat undang-undang membuat peraturan perundang-undangan untuk menunjuk pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan oleh karena itulah para Notaris ditunjuk sebagai pejabat yang sedemikian. Selain tugas membuat akta otentik, Notaris juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran

dan mensyahkan (*waarmerken dan Legaliseren*) surat-surat/akta-akta yang dibuat di bawah tangan. Notaris juga memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai undang-undang kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Saat ini, Jabatan Notaris telah diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014. Pemberian payung hukum Jabatan Notaris tersebut dinilai sangat penting seiring dengan perkembangan lalu lintas transaksi atau hubungan keperdataan masyarakat Indonesia yang semakin pesat. Hubungan hukum masyarakat tersebut tentunya membutuhkan alat bukti tertulis yang dapat memberikan jaminan kepastian hukum, perlindungan hukum dan ketertibaan masyarakat dalam bentuk akta yang bernilai otentik. Dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dijelaskan bahwa *“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lain sebagaimana dimaksud undang-undang ini atau berdasar undang-undangan lainnya”*.

Landasan filosofis dari keberadaan Notaris tercantum dalam pertimbangan atau konsideran hukum Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa *“Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesinya dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapat perlindungan dan jaminan demi terciptanya kepastian hukum”*.

Dari konsederan tersebut, menurut Salim H.S. terdapat dua landasan filosofis dari pengaturan Jabatan Notaris yakni: *Pertama*, dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan jaminan demi terciptanya kepastian hukum bagi Notaris dalam upaya untuk memberikan rasa aman kepada Notaris dalam melaksanakan kewenangannya; *Kedua*, dalam rangka memberikan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum bagi warga negara yang menggunakan jasanya.

Menurut Habib Adjie Notaris adalah pekerjaan di bidang ilmu pengetahuan (*wetenschappelijke arbeiders*), Notaris bukan tukang membuat akta atau orang yang mempunyai pekerjaan membuat akta, tapi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya didasari atau dilengkapi berbagai ilmu pengetahuan hukum dan ilmu-ilmu lainnya yang harus dikuasai secara terintegrasi oleh Notaris. Akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris mempunyai kedudukan sebagai alat bukti, dengan demikian Notaris harus mempunyai *capital intellectual* yang baik dalam menjalankan tugas jabatannya.¹³⁹

Bahwa oleh karena Notaris dalam menjalankan profesinya harus memberikan perlindungan dan jaminan demi kepastian hukum serta seorang Notaris dianggap mengetahui segala ketentuan perundang-undangan, maka tindakan Notaris yang membuat akta perjanjian jual beli atas harta bersama berupa saham pada perseroan terbatas tanpa persetujuan pasangan nikah, padahal akta tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum Perkawinan

¹³⁹ Habib Adjie II. *Op. Cit.* hal. 126

khususnya tentang harta benda dalam perkawinan yang mensyaratkan persetujuan suami dan istri dalam pengalihan harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam yang mengakibatkan akta jual beli tersebut menjadi batal demi hukum dan dapat mengakibatkan kerugian kepada pihak-pihak yang berkepentingan, maka Notaris dapat dinyatakan telah bertindak secara tidak cermat dan saksama serta lalai dalam menjalankan jabatannya Notaris yang dapat mengakibatkan kerugian kepada pihak lain.

Notaris dalam menjalankan jabatannya harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan nilai dan norma etika yang berdasarkan pada Kode Etik Notaris serta nilai dan norma hukum administrasi yang berdasarkan pada Undang-undang Jabatan Notaris beserta perubahannya, nilai dan norma hukum perdata yang berdasarkan pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata, nilai dan norma hukum pidana yang berdasarkan pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka terhadap Notaris yang membuat Akta Perjanjian Jual Beli Saham pada Perseroan Terbatas tanpa persetujuan pasangan Nikah dapat dikenakan sanksi-sanksi sebagai berikut:

1. Sanksi Kode Etik

Dilihat dari ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang hal-hal yang wajib dilakukan oleh seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya,

maka Perbuatan Notaris yang membuat Akta Jual Beli Saham pada perseroan Terbatas tanpa persetujuan pasangan nikah padahal saham tersebut diperoleh dalam masa perkawinan dan tidak terdapat perjanjian perkawinan yang mengatur pemisahan harta, maka tindakan Notaris yang membuat perjanjian tersebut dapat dinyatakan telah lalai dalam menjalankan jabatannya untuk bertindak secara amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II ini telah melanggar ketentuan mengenai kewajiban Notaris untuk bertindak secara saksama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan kata saksama tersebut adalah teliti atau cermat¹⁴⁰ Tindakan Notaris demikian tidak sesuai dengan ketentuan dalam Kode Etik Notaris karena telah melanggar ketentuan yang melanggar nilai moral dalam profesi Notaris mengenai kewajiban Notaris yang diatur dalam Pasal 3 angka 4 Kode Etik Notaris yang menyebutkan bahwa seorang Notaris wajib untuk berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, saksama, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris.

Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Jabatan Notaris diatur tentang isi dari sumpah jabatan Notaris yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Notaris wajib untuk patuh dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-undang Dasar Negara Republik

¹⁴⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Op. Cit.*, hal. 1205

Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya; 2. Notaris wajib menjalankan jabatannya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak; 3. Notaris wajib merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya; 4. Notaris tidak akan memberikan dan menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun dalam hal pengangkatannya sebagai Notaris

Pelanggaran Notaris terhadap Kode etik ini menurut Pasal 6 angka 1 Kode Etik Notaris dapat diberikan sanksi berupa : a. Teguran; b. Peringatan; c. Pemberhentian sementara dari keanggotaan Perkumpulan; d. Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan Perkumpulan; e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.

Pemberian sanksi kepada Notaris akan disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 6 angka 2 Kode Etik Notaris.

2. Sanksi Administratif

Tindakan Notaris yang membuat Akta Jual Beli Saham pada perseroan Terbatas tanpa persetujuan pasangan nikah padahal saham tersebut diperoleh dalam masa perkawinan dan tidak terdapat perjanjian perkawinan yang mengatur pemisahan harta, maka tindakan Notaris yang membuat perjanjian tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban secara administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 85 Undang-undang Jabatan Notaris karena telah melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a

Undang-undang Perubahan atas Undang-undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa Notaris harus bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, yaitu dalam hal saksama. Oleh karena itu, sanksi yang dapat dijatuhkan diantaranya adalah: 1. Teguran lisan; 2. Teguran tertulis; 3. Pemberhentian sementara; 4. Pemberhentian dengan hormat; atau 5. Pemberhentian dengan tidak hormat

3. Sanksi perdata

Perbuatan Notaris yang membuat Akta Jual Beli Saham pada perseroan Terbatas tanpa persetujuan pasangan nikah padahal saham tersebut diperoleh dalam masa perkawinan dan tidak terdapat perjanjian perkawinan yang mengatur pemisahan harta, maka tindakan Notaris tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut¹⁴¹:

a. Adanya suatu perbuatan.

Suatu perbuatan melawan hukum diawali dengan adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku, baik berupa perbuatan secara pasif maupun aktif.

b. Perbuatan tersebut melawan hukum

¹⁴¹ Munir Fuady. 2005. *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*. Bandung: Citra Adi Bakti. Hal. 10-14

Perbuatan yang dilakukan tersebut harus melawan hukum, yaitu :

- 1) Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku; atau
- 2) Perbuatan yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum si pelaku; atau
- 3) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; atau
- 4) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan; atau
- 5) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku

Bahwa agar dapat dikenakan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan bahwa pada pelaku terdapat unsur kesalahan dalam melaksanakan perbuatan tersebut. suatu tindakan dianggap telah memenuhi suatu unsur kesalahan apabila memenuhi syarat bahwa tindakan tersebut memenuhi unsur kelalaian atau kesengajaan dan tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf bagi pelaku dalam melaksanakan perbuatan tersebut.

d. Adanya kerugian

Adanya kerugian yang diderita oleh korban juga merupakan salah satu syarat suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Sesuai dengan yurisprudensi, dalam perbuatan melawan hukum dikenal adanya kerugian materiil dan

kerugian immateriil. Hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian

Hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku dengan kerugian yang diderita oleh korban juga menjadi salah satu syarat suatu perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, sebagai pertanggungjawaban atas dilakukannya perbuatan melawan hukum tersebut, dapat dimintakan suatu ganti rugi.

Bahwa keseluruhan unsur perbuatan melawan hukum tersebut terpenuhi yaitu sebagai berikut : 1) Unsur Perbuatan terpenuhi melalui tindakan Notaris yang membuat akta jual beli saham; 2) Unsur perbuatan tersebut melawan hukum terpenuhi karena pembuatan akta jual beli saham atas harta bersama tanpa persetujuan pasangan nikah bertentangan dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam; 3) Unsur kesalahan terpenuhi karena Notaris telah lalai dalam menjalankan tugasnya untuk membuat akta yang memberi kepastian hukum yaitu melanggar ketentuan hukum perkawinan; 4) Unsur Kerugian dapat terpenuhi sebab dengan lahirnya akta peralihan saham dapat mengakibatkan pihak-pihak tertentu khususnya pasangan nikah kehilangan hak untuk menikmati saham. 5) unsur hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian

terpenuhi sebab akibat perbuatan Notaris yang membuat Akta perjanjian Jual Beli Saham tanpa persetujuan pasangan nikah tersebut dapat mengakibatkan kerugian kepada pihak-pihak tertentu khususnya pasangan nikah yang tidak dapat menikmati saham dalam kurun waktu tertentu.

Secara umum, gugatan ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum dapat berupa penggantian uang dan pemulihan pada keadaan semula. Dalam hal ini, maka pihak pasangan nikah yang tidak memberikan persetujuan atas penjualan saham yang dilakukan oleh suami/istrinya dapat mengajukan ganti kerugian kepada Notaris yang telah secara tidak hati-hati dan melanggar hukum membuat Akta Jual Beli Saham tanpa persetujuannya dan meminta pemulihan kembali kepada keadaan semula dengan adanya gugatan yang meminta Majelis Hakim untuk membatalkan akta yang telah dibuat tersebut.

4. Sanksi Pidana

Terhadap perbuatan Notaris yang membuat Akta Jual Beli Saham pada perseroan Terbatas tanpa persetujuan pasangan nikah padahal saham tersebut diperoleh dalam masa perkawinan dan tidak terdapat perjanjian perkawinan yang mengatur pemisahan harta, maka terhadap Notaris tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Namun apabila terhadap Notaris tetap dipersoalkan kiranya dapat dipergunakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 02 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu:

Bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang: a) mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan b) memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Pemanggilan Notaris oleh penyidik, penuntut umum, maupun hakim untuk hadir dalam pemeriksaan suatu perkara harus memerlukan persetujuan dari MKN, karena pada saat ini MKN merupakan lembaga perlindungan hukum bagi Notaris agar tidak terjadi kesewenang-wenangan terhadap Notaris dan terjaganya harkat dan martabat Notaris.

Berdasarkan uraian dalam pembahasan ini, dengan mendasarkan pada konsep Pertanggungjawaban hukum sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa tanggung jawab hukum (*liability*) berkaitan erat dengan kewajiban hukum atau norma hukum yang jika tidak dilaksanakan akan melahirkan sanksi, Peneliti menyimpulkan bahwa tanggung jawab Notaris dalam pembuatan Akta Perjanjian Jual Beli Saham pada perseroan Terbatas tertutup tanpa persetujuan pasangan nikah padahal saham tersebut adalah harta bersama yang diperoleh pasangan suami istri dalam masa perkawinan tanpa terjadi pemisahan harta dan saham tersebut tidak termasuk dalam kategori harta bawaan ataupun harta perolehan masing-

masing suami atau istri, maka terhadap Notaris dapat dikenakan sanksi-sanksi berikut :

- a. Sanksi Kode Etik karena Notaris melanggar : Ketentuan Pasal 3 angka 4 Kode Etik Notaris yang menyebutkan bahwa seorang Notaris wajib untuk berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, saksama, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris. Melanggar pula ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Jabatan Notaris yang mengatur tentang isi dari sumpah jabatan Notaris yang pada salah satu poinnya Notaris bersumpah menjalankan jabatannya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak;
- b. Sanksi Administratif karena Notaris melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-undang Perubahan atas Undang-undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa Notaris harus bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum
- c. Sanksi Perdata karena Notaris melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga terhadap Notaris dapat dimintakan ganti rugi..

C. Contoh Perjanjian Jual Beli Saham Pada Perseroan Terbatas Tertutup yang harus dibuat Notaris atas Saham yang Merupakan Harta Bersama

Berdasarkan hasil pembahasan yang Peneliti telah ajukan dan uraikan dalam pembahasan sebelumnya, maka Peneliti mengajukan contoh akta Jual Beli Saham yang sepatutnya dibuat oleh Notaris apabila saham pada Perseroan Terbatas yang hendak diperjualbelikan dimaksud merupakan harta bersama milik suami dan istri yang diperoleh dalam masa perkawinan.

----- **JUAL BELI SAHAM** -----

----- **Nomor : 02** -----

- Pada hari ini, Kamis, tanggal 11-08-2022 (sebelas Agustus tahun dua ribu dua puluh dua), jam 11.10 WITA (Sebelas titik sepuluh Waktu Indonesia Tengah).

- Berhadapan dengan saya, **YON ALFRED, SARJANA HUKUM, MAGISTER KENOTARIATAN**, Notaris di Kota Kendari, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris, kenal dan yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----

I. Tuan **FRANSISCUS XAVERIUS JUMADI**, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 26-04-1957 (dua puluh enam April seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. MT. Haryono Nomor 30, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Wua Wua, Kecamatan Wua Wua, Kota Kendari,

Propinsi Sulawesi Tenggara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :
7471722604570001. Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak
dengan persetujuan istrinya, Penghadap Nomor II.-----

- II. Nyonya RINA KARTIKA, lahir di Surabaya, pada tanggal 29-10-1966
(dua puluh Sembilan Oktober seribu sembilan ratus enam puluh enam),
Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. MT.
Haryono Nomor 30, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan
Wua Wua, Kecamatan Wua Wua, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi
Tenggara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :
7471722910660001. Menurut keterangannya dalam hal ini memberi
persetujuan kepada suaminya, yaitu Penghadap Nomor I untuk
melakukan tindakan hukum ini.-----

- Untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama atau Pihak Penjual. -----

- III. Tuan IVY DJAYA SUSANTYO, lahir di Ujung Pandang, pada tanggal
14-04-1961 (empat belas April seribu sembilan ratus enam puluh satu),
Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. MT.
Haryono Nomor 20, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan
Wua Wua, Kecamatan Wua Wua, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi
Tenggara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :
7471721404610001.-----

- Untuk selanjutnya disebut juga Pihak Kedua atau Pihak Pembeli. -----

- Para Penghadap menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut: -----
- Bahwa Pihak Pertama adalah pemilik dan/atau yang berhak atas 50.000 (lima puluh ribu) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dalam Perseroan Terbatas **PT. Adhi Kartiko Pratama**, berkedudukan di Kota Kendari, yang Anggaran Dasarnya dibuat di hadapan RAYAN RIADI, **Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kota Kendari, Akta Pendirian tertanggal 15-12-2016 (lima belas Desember tahun dua ribu enam belas), Nomor : 60, dan telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 15-12-2016 (lima belas Desember tahun dua ribu enam belas), nomor : AHU-91537.AH.01.01 Tahun 2016, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum **PT. Adhi Kartiko Pratama** -----
- Bahwa Pihak Pertama berkehendak menjual Sahamnya sebesar 50.000 (lima puluh ribu) helai saham miliknya tersebut kepada Pihak Kedua yang menerangkan menyetujui untuk membeli saham-saham tersebut dengan harga nominal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). -----
-
- Bahwa penjualan saham-saham tersebut telah mendapatkan persetujuan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham tanggal 11-08-2022 (sebelas Agustus dua ribu dua puluh dua). -----
- Bahwa saham-saham mana sampai saat ini belum dicetak, sehingga Akta ini dapat dipergunakan sebagai *recipis* atau saham - saham sementara, yang nantinya pada waktunya dapat ditukarkan dengan saham-saham aslinya

setelah selesai dicetak dan dikeluarkan sebagaimana mestinya, yang berhak mengeluarkan suara secara sah, sejumlah saham-saham tersebut. -----

-

- Para Penghadap tersebut selanjutnya menerangkan: -----

- PIHAK PERTAMA telah menjual dan menyerahkan kepada PIHAK KEDUA, demikian PIHAK KEDUA telah membeli dan menerima penyerahan dari PIHAK PERTAMA berupa: -----

50.000 (lima puluh ribu) lembar saham dalam Perseroan Terbatas **PT. Adhi Kartiko Pratama**, berkedudukan di Kota Kendari; -----

-

- Bahwa jual beli ini telah terjadi dengan harga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), yang sejumlah uang tersebut, telah diterima dengan penuh dan cukup oleh PIHAK KEDUA, dan penerimaan uang tersebut, akan dibuatkan kwitansi tersendiri sebagai tanda penerimaan yang sah; -----

- Bahwa jual-beli ini dilangsungkan dan diterima dengan baik dengan syarat-syarat dan ketentuan ketentuan sebagai berikut: -----

----- Pasal 1 -----

- Mulai hari ini PIHAK KEDUA menjadi pemilik sah dari saham yang dibelinya berupa *recipis* atau saham-saham sementara dan mulai hari ini pula PIHAK KEDUA berhak penuh menjalankan segala hak-hak sebagai pemilik

saham-saham tersebut. -----

-

- Segala keuntungan dan hasil-hasil serta segala beban dan kerugian-kerugian dari yang dibelinya tersebut mulai hari ini menjadi hak dan / atau tanggungan PIHAK KEDUA; -----

Pasal 2

- PIHAK PERTAMA menjamin PIHAK KEDUA bahwa apa yang dijual belikan tersebut, PIHAK KEDUA baik sekarang maupun di kemudian hari tidak akan mendapat tuntutan dari PIHAK KETIGA yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut mempunyai hak atas saham tersebut.-----

Pasal 3

PIHAK KEDUA dengan PIHAK MANAPUN, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan dan menarik kembali kekuasaan itu, telah diberi kuasa penuh oleh PIHAK PERTAMA untuk membalik namakan seperlunya saham-saham tersebut ke atas namanya PIHAK KEDUA, dan menerima pembalikan nama-nama tersebut.-----

- Untuk keperluan itu menghadap dimana perlu dengan memberikan/menerima segala keterangan-keterangan, memasukkan, membuat/suruh membuat/ minta dibuatkan serta menandatangani segala sesuatu yang dipandang baik, perlu dan berguna agar maksud tersebut di

atas tercapai tanpa ada tindakan yang dikecualikan.-----

- Selanjutnya sepanjang saham-saham tersebut belum dibalik nama ke atas namanya PIHAK KEDUA dan hal ini memang diperlukan/ disyaratkan, PIHAK PERTAMA dengan ini memberikan kuasa penuh kepada PIHAK KEDUA untuk menghadiri rapat-rapat para pemegang saham, mengeluarkan pendapat serta memberikan suara dalam rapat-rapat tersebut.-----

- Kekuasaan-kekuasaan yang diberikan dalam surat akta ini merupakan kuasa-kuasa mutlak yang tidak dapat dicabut kembali dan tidak akan gugur oleh sebab-sebab serta alasan-alasan apapun, terutama sebab-sebab untuk pengakhiran kuasa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1813 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.-----

-

----- **Pasal 4** -----

Mengenai Akta ini dan segala akibatnya para pihak telah memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Pengadilan Negeri Kendari; -----

-

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

-

Dibuat dan dilangsungkan di Kota Kendari, pada hari dan tanggal seperti tersebut pada permulaan akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. Nona ARUM MANIS, lahir di Kendari, pada tanggal 27-06-1993 (dua puluh tujuh Juni seribu sembilan ratus Sembilan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Antero Hamra Nomor 20, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 001, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 7471722706930001; -----

2. Nona PUTRI MELATI, lahir di Kendari, pada tanggal 21-06-1995 (dua puluh satu Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Ahmad Yani Nomor 25, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan Wua Wua, Kecamatan Wua Wua, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 7471722106950001.-----

- Sebagai saksi-saksi.-----

- Segera setelah akta ini, saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, dan mereka menyatakan mengerti dan memahami, maka seketika itu lalu akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris dan telah dibubuhi cap jempol oleh para penghadap. -----


- Dibuat dengan tanpa coretan, tanpa gantian dan tanpa tambahan. -----

- Ditandatangani oleh : -----

- Minuta Akta ini telah di tandatangi dengan sempurna. -----
-
- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

NOTARIS KOTA KENDARI

(YON ALFRED, S.H., M.Kn.)



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang Peneliti peroleh dalam karya ilmiah ini, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Implikasi yuridis akta perjanjian jual beli saham pada Perseroan Terbatas tertutup yang dibuat Notaris tanpa persetujuan pasangan nikah adalah akta perjanjian jual beli saham tersebut tidak sah dan batal demi hukum sepanjang saham yang diperjualbelikan tersebut adalah harta bersama yang diperoleh pasangan suami istri dalam masa perkawinan tanpa perjanjian pemisahan harta dan saham tersebut tidak termasuk dalam kategori harta bawaan ataupun harta perolehan masing-masing suami atau istri, hal ini karena Akta perjanjian jual beli saham yang dilakukan tanpa persetujuan pasangan nikah tersebut tidak didasarkan pada sebab yang halal sebagaimana ketentuan Pasal 1320 ayat (4) KUHPdata yaitu bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan bertentangan pula dengan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana diatur melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.
2. Tanggung Jawab Notaris dalam pembuatan Akta Perjanjian Jual Beli Saham pada perseroan Terbatas tertutup tanpa persetujuan pasangan nikah padahal saham tersebut adalah harta bersama yang diperoleh

pasangan suami istri dalam masa perkawinan tanpa perjanjian pemisahan harta dan saham tersebut tidak termasuk dalam kategori harta bawaan ataupun harta perolehan masing-masing suami atau istri, maka terhadap Notaris dapat dikenakan pertanggungjawaban atau sanksi-sanksi berikut:

- a. Sanksi Kode Etik karena Notaris melanggar: Ketentuan Pasal 3 angka 4 Kode Etik Notaris yang menyebutkan bahwa seorang Notaris wajib untuk berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, saksama, penuhi tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris. Melanggar pula ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Jabatan Notaris yang mengatur tentang isi dari sumpah jabatan Notaris yang pada salah satu poinnya Notaris bersumpah menjalankan jabatannya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak;
- b. Sanksi Administratif karena Notaris melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-undang Perubahan atas Undang-undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa Notaris harus bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
- c. Sanksi Perdata karena Notaris melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga terhadap Notaris dapat dimintakan ganti rugi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang Peneliti peroleh dalam karya ilmiah ini, maka Peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Kepada Notaris agar dalam setiap pembuatan akta perjanjian jual beli apapun termasuk diantaranya saham pada perseroan Terbatas selalu menyertakan persetujuan Pasangan Nikah apabila status Penghadap dalam perkawinan, kecuali dapat dibuktikan bahwa saham tersebut bukanlah harta bersama, yaitu terdapat perjanjian pemisahan harta atau saham tersebut merupakan harta bawaan yang diperoleh sebelum masa perkawinan atau saham tersebut merupakan harta perolehan yaitu merupakan harta warisan Penghadap atau hadiah maupun hibah yang diperuntukkan khusus untuk Penghadap.
2. Kepada Organisasi Ikatan Notaris Indonesia agar melakukan pembinaan secara terus-menerus kepada Para Notaris agar bertindak secara seksama dan menerapkan prinsip kehati-hatian serta kepastian hukum dalam pembuatan akta, dimana terhadap tindakan yang berkaitan dengan pemindahan atau pengalihan hak serta pembebanan hak selama berkaitan dengan harta bersama khususnya peralihan saham selalu menyertakan persetujuan istri baik menghadap secara langsung ataupun memberikan surat persetujuan pasangan nikah setidaknya-tidaknya persetujuan tersebut dalam bentuk terlegalisasi untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Notaris.

3. Kepada Pengadilan agar dapat menerapkan ketentuan tentang harta bersama secara konsisten sebagaimana ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam, dengan menyatakan tidak sah dan batal demi hukum tindakan pengalihan harta bersama yang dilakukan tanpa persetujuan pasangan nikah agar tercipta kepastian hukum dan perlindungan terhadap subjek hukum pemilik harta bersama.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadis

Al-Quran Surat Al-Baqarah : 275

Al-Quran Surat An-Nisa : 21

Al-Quran Surat An-Nisa: 128

HR Abu Dawud, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Tirmidzi

B. Buku

A. S. Hartkamp. 1993. *Mr. C. Asser's Penuntun Dalam Mempelajari Hukum Perdata Belanda Hukum Perikatan Ajaran Umum Perikatan*. Rachmad Setiawan. 2020. Bandung: Yrama Widya.

Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung Tbk.

Agus Yudha Hernoko. 2013. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Ahmad Azhar Basyir. 2004. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.

Ahmad Sarwat. 2018. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*. Jakarta: PT. Gramedia.

Ahmadi Miru dan Sakka Pati. 2008. *Hukum Perikatan "penjelasan makna pasal 1233 sampai 1456 BW"*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ahmadi Miru. 2010. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

C.S.T Kansil, et.al. 2013. *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta.

Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Gatot Supramono. 2014. *Transaksi Bisnis Saham dan Penyelesaiann Sengketa Melalui Pengadilan*. Jakarta: Prenada Media Group.

G.H.S. Lumban Tobing. 1993. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.

- Gunawan Widjaja. 2004. *Efek Sebagai Benda Perseroan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Gunawan Widjaja. 2005. *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Habib Adjie. 2013. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Bandung: Refika Aditama.
- Habib Adjie. 2009. *Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama.
- Hans Kelsen. 2007. *General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik diterjemahkan oleh Somardi*, BEE Media Indonesia, Jakarta.
- Hans Kelsen. 2006. *Teori Hukum Murni diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien*. Bandung: Nuansa & Nusa Media.
- Herlin Budiono. 2010. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya.
- H.F.A. Vollmar. 1984. *Pengantar Studi Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Pers
- I Ketut Oka Setiawan. 2016. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- J. Satrio. 2020. *Perseroan Terbatas (yang tertutup)*. Depok: Rajawali Pers.
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, 2012, *Teori Hans Kelsen tentang hukum*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Mariam Darus Badruzaman, et.al. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady. 2003. *Perseroan Terbatas: Paradigma Baru*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady. 2005. *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Abdul Kadir. 1981. *Hukum Tentang Surat-Surat Berharga*. Bandung: Alumni.

- M. Yahya Harahap. 1982. *Segi-Segi Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Alumni.
- P.N.H. Simanjuntak. 2009. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- R. Subekti. 1996. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (burgerlijk Wetboek) Dengan Tambahan Undang-undang Pokok Agraria dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- R. Subekti. 1984. *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT. Alumni.
- Ridwan H.R. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Salim HS. 2010. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim HS. 2015. *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep, Teoretis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Seri Pustaka Yustisia. 2004. *Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Hukum Pewarisan dan Perwakafan*. Yogyakarta: Rajawali Pers.
- Setiawan. 1987. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Jakarta: Bina Cipta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Subekti. 1996. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Subekti. 1997. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Inter Masa.
- Sudikno Mertokusumo. 1995. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.
- Sudikno Mertokusumo. 2018. *Penemuan Hukum sebuah pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Tan Thong Kie. 2007. *Studi Notariat & serba-serbi praktek Notaris*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.

- Tristam Moeliono. 2003. *Jan Michael Otto Kepastian hukum Di Negara Berkembang (terjemahan)*. Jakarta: Komisi Hukum Nasional.
- Tihami & Sobari Sahrani, 2013, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Wirjono Prodjodikoro. 1989. *Asas Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: PT. Bale Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro. 1974. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.
- Yahya Harahap. 1984. *Segi-segi hukum perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jilid 2. 2009. Jakarta: Pilar Yuris Ultima.

C. Jurnal dan Makalah

- Abd. Rasyid As'ad, Gono-Gini dalam Perspektif Hukum Islam, hal-1. Sumber <http://www.pa-muarateweh.go.id>. Akses tanggal 11 Agustus 2022.
- Arifah S. Maspeke dan Akhmad Khisni. Kedudukan harta bersama dalam perkawinan menurut fiqih dan hukum positif Indonesia serta praktek putusan Pengadilan Agama. *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12 No. 2 Juni 2017.
- Evi Djuniarti. 2016. Hukum Harta Bersama Di Tinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata, *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 17 No. 4.
- Fence M. Wantu. Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim. *Jurnal Berkala Mimbar Hukum* Vol. 19 2007.
- Hanafi Arief. 2017. Perjanjian Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif Di Indonesia, Volume IX, No. 2.
- Liky Faizal. Harta Bersama dalam Perkawinan. *Ijtima'iyya*, Vol. 8, No.2 Agustus 2015
- Mohammad Zamroni & Andika Persada Putra, Kedudukan Hukum Perjanjian Kawin Yang Dibuat Setelah Perkawinan Dilangsungkan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. XI. No.2, Surabaya 2019, hal. 2 <https://media.neliti.com> di akses pada tanggal 4 2022

Peter Mahmud Marzuki. Batasan batasan kebebasan Berkontrak. *Jurnal Yuridika* Vol. 18 No. 3 Mei 2003.

R. Tony Prayogo. Penerapan asas kepastian hukum dalam peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2011 tentang hak uji materiil dan dalam peraturan mahkamah konstitusi nomor 06/pmk/2005 tentang pedoman beracara dalam pengujian undang-undang (the implementation of legal certainty principle in supreme court regulation number 1 of 2011 on material review rights and in constitutional court regulation number 06/pmk/2005 on guidelines for the hearing in judicial review), *Jurnal Legislasi* Vol. 13 no. 2 2016.

Setiawan. 1991. Aspek-Aspek Hukum Kepemilikan Saham, *Media Notariat* Nomor 18 dan 19.

Sonny Dewi Judiasih, Deviana Yuanitasari, Revi Inayatillah. 2018. Perjanjian Kawin Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung Pasca Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2015. *Masalah-Masalah Hukum* Jilid 47 No.3.

Tengku Erwinsyahbana. Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No.1, Medan 2012, <https://media.neliti.com> di akses pada tanggal 4 2022

Umar Kasim. 2005. Tanggung Jawab Korporasi Dalam Hal Mengalami Kerugian, Kepailitan atau Likuidasi, *Informasi Hukum* Vol. 2 Tahun VII

Zulfiani. Perlindungan hukum terhadap penguasaan harta bawaan dan harta bersama setelah perceraian menurut UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan berbasis keadilan. *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume II No.2 Mei-Agustus 2015.

D. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Kitab Undang Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang- Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

Undang Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal

Undang Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

E. Internet

Gramedia, Teori Kepastian hukum Menurut Para Ahli, <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>, diakses tanggal 1 Juni 2022

<https://www.kompasiana.com/legalakses/552ab9436ea8342d37552d00/jenis-jenis-harta-kekayaan-dalam-perkawinan> (Diakses pada tanggal 5 Juli 2022)

https://id.wikipedia.org/wiki/Perseroan_terbatas, Perseroan Terbatas (di akses tanggal 8 Mei 2022)